



PUTUSAN

Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. Dwi Daya World Wide**, Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian

Perseroan Terbatas Nomor 7 tanggal 6 Mei 1972 dibuat di hadapan Notaris Erwal Gwang, S.H., M.Kn., serta telah didaftarkan dan disahkan sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor J.A.5/115/24 tanggal 8 Agustus 1972 dan Perubahan terakhir sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Persero Terbatas Nomor 112 tertanggal 8 Juni 2017 dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., serta telah didaftarkan dan disahkan sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0154703 tertanggal 20 Juli 2017, dalam hal ini diwakili oleh **Tjong Wai Kit** secara sah bertindak selaku Direktur Utama PT. Dwi Daya World Wide, berkedudukan di Hayam Wuruk No. 121 RT/RW 005/006, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat 11180, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Astro P. Girsang, S.H., M.H., Siti Handayaningsih, S.H., M.H. dan Delight Chyiril, S.H.** advokat-advokat pada kantor hukum Girsang Handayani & Partners, beralamat di Citra Tower, Tower Utar Lt.2 Unit F1, Jalan Benyamin Suaeb Kavling A6, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Yayasan WWF Indonesia**, Yayasan yang beralamat kantor di Graha Simatupang Building Tower 2 Unit C, lantai 7, Jalan

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TB Simatupang Kav 38, Jakarta Selatan, Indonesia,  
untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Raditya Rucitra**, General Support Manager Yayasan WWF Indonesia,  
beralamat di alamat kantor Yayasan WWF Indonesia  
di Graha Simatupang Building Tower 2 Unit C, lantai  
7, Jalan TB Simatupang Kav 38, Jakarta Selatan,  
untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Irma Herwinda**, Grant & Budget Manager Yayasan WWF Indonesia,  
beralamat di alamat kantor Yayasan WWF Indonesia  
di Graha Simatupang Building Tower 2 Unit C, lantai  
7, Jalan TB Simatupang Kav 38, Jakarta Selatan,  
untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **World Wildlife Fund**, Yayasan yang alamat kantor di 1250 24th Street, N.W.,  
Washington, DC 20037-1193, Amerika Serikat,  
untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23  
September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Jakarta Barat pada tanggal 28 September 2021 dalam Register Nomor  
811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan perkara a quo diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat  
dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa PENGGUGAT merupakan badan hukum yang didirikan  
berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana Akta  
Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 7 tanggal 6 Mei 1972 dibuat di  
hadapan Notaris Erwal Gwang, S.H., M.Kn., serta telah didaftarkan  
dan disahkan sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor J.A.5/115/24 tanggal 8  
Agustus 1972, dan bergerak di bidang usaha biro perjalanan / travel;
- b. Bahwa TERGUGAT I merupakan Yayasan, didirikan berdasarkan  
hukum Negara Republik Indonesia, yang bergerak di bidang  
konservasi lingkungan, dan dalam hal ini memiliki hubungan hukum  
dengan PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Layanan Nomor:  
Dwidaya/CTM/001/JAN-18; 470/WWF-ID/LGL-PJP-35917/XI/ 2017

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Januari 2018 (selanjutnya disebut “Perjanjian”), dimana dalam penandatanganan perjanjian tersebut PENGGUGAT diwakili oleh Sdri. Feybyola Pangalila selaku Head of CTM Divison berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama No. CTM0001/2017 tertanggal 17 Juli 2017, dan TERGUGAT I diwakili oleh Kemal Aziz Stamboel selaku Ketua Badan Pengurus pada Yayasan WWF Indonesia;

- c. Bahwa TERGUGAT II merupakan perorangan yang bekerja pada TERGUGAT I, diketahui pada tahun 2018 bekerja dengan jabatan sebagai General Support Manager, dan dalam hal ini sebagaimana Perjanjian tersebut di atas merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan PENGGUGAT;
- d. Bahwa TERGUGAT III merupakan perorangan yang bekerja pada TERGUGAT I, diketahui pada tahun 2018 bekerja dengan jabatan sebagai Grant and Budget Manager;
- e. Bahwa TURUT TERGUGAT diketahui merupakan Yayasan yang tunduk berdasarkan hukum di negara Amerika Serikat;
- f. Bahwa gugatan **Perbuatan Melawan Hukum ini diajukan karena adanya kelalaian dan pembiaran yang dilakukan oleh TERGUGAT I selaku pihak yang mempekerjakan TERGUGAT II dan TERGUGAT III karena telah memberikan persetujuan kepada PENGGUGAT untuk menerbitkan tiket perjalanan kepada pihak lain yang diduga merupakan bagian dari TURUT TERGUGAT tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu sehingga sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;**
- g. Bahwa sebelumnya gugatan *a quo* pernah diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara dengan nomor register : 630/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel dan dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara tersebut melalui putusannya berpendapat bahwasanya “*sejak disepakati suatu Perjanjian Layanan Nomor: Dwidaya/CTM/001/JAN-18; 470/WWF-ID/LGL-PJP-35917/XI/2017 tanggal 1 Januari 2018, maka para pihak harus tunduk kepada seluruh klausul yang diperjanjikan*”, sehingga walaupun gugatan Perbuatan Melawan Hukum domisili dari TERGUGAT I yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun dikarenakan adanya perjanjian yang menciptakan hubungan hukum antara PENGGUGAT dan

Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT I maka setiap perselisihan tersebut tetap diselesaikan pada domisili yang ditentukan tersebut.

Adapun pada Pasal 9 Perjanjian disebutkan:

*“Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini, untuk penyelesaiannya secara hukum, masing-masing Pihak setuju untuk memilih domisili di Pengadilan Negeri Jakarta Barat”*

Berdasarkan hal tersebut maka jelas gugatan perkara *a quo* beralasan untuk diterima dan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

2. Bahwa dalam gugatan perkara *a quo*, PENGUGAT merupakan *Travel Implants* pada kantor TERGUGAT I yang bertanggungjawab untuk menyediakan layanan perjalanan/*travel* bagi **TERGUGAT I dan afiliasinya** yang mana hubungan hukum ini terjadi dengan merujuk pada Perjanjian Layanan Nomor: Dwidaya/CTM/001/JAN-18; 470/WWF-ID/LGL-PJP-35917/XI/2017 tanggal 1 Januari 2018;
3. Bahwa pada tanggal 2 November 2018, PENGUGAT menerima sambungan telepon yang diserahkan oleh resepsionis dari kantor TERGUGAT I yang menjelaskan adanya sambungan telepon dari pihak TURUT TERGUGAT, dan untuk itu PENGUGAT selaku *Travel Implants* yang ditugaskan pada kantor TERGUGAT I menindaklanjutinya dengan menerima telepon tersebut dari seseorang yang mengaku sebagai perwakilan dari TURUT TERGUGAT yang bernama Joshua Kaplan, yang mana bermaksud untuk melakukan pemesanan tiket perjalanan.

**Dikarenakan TURUT TERGUGAT bukan merupakan pihak yang terikat dalam perjanjian dimaksud pada poin 4 di atas, namun sepanjang diketahui oleh PENGUGAT, TURUT TERGUGAT merupakan yayasan asing yang terafiliasi dengan TERGUGAT I, maka PENGUGAT melakukan konfirmasi kepada TERGUGAT II selaku *Personel In Charge* (“PIC”) dari TERGUGAT I yang berwenang terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemesanan tiket perjalanan/*travel* kepada PENGUGAT;**

Atas permintaan tersebut TERGUGAT II mengkonfirmasi dan meminta kepada PENGUGAT untuk menghubungi kembali Joshua Kaplan (yang mengaku orang dari TURUT TERGUGAT) bahwa proses pemesanan harus dilakukan melalui *Travel Authorization*, dengan cara :

1. Meminta Joshua Kaplan untuk menghubungi PIC TERGUGAT I agar dapat dibuat *Travel Authorization*-nya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PIC TERGUGAT I akan melaporkan ke *Grant* untuk segera dibuat ID terpisah untuk kebutuhan penagihan.
4. Bahwa berdasarkan arahan dari TERGUGAT II, maka PENGGUGAT menyampaikan kepada orang yang mengaku bernama Joshua Kaplan dari TURUT TERGUGAT tersebut untuk menghubungi PIC dari TERGUGAT I dan pada tanggal 5 November 2018, dan pihak yang mengaku dari TURUT TERGUGAT tersebut telah menghubungi TERGUGAT II melalui *e-mail* pada pukul 12.06 WIB dan ditindaklanjuti oleh TERGUGAT II dengan menjawab *e-mail* tersebut pada tanggal 5 November 2018 pukul 20.23 dimana pemesanan tiket yang dilakukan oleh Joshua Kaplan tersebut di atas dikonfirmasi dan disetujui oleh TERGUGAT II serta meminta PENGGUGAT menerbitkan tiket perjalanan tersebut;
5. Bahwa pada tanggal 6 November 2018 melalui *e-mail* dari pukul 10:19 AM menyatakan apresiasi terhadap layanan yang diberikan oleh PENGGUGAT dan meminta kepada orang yang mengaku dari TURUT TERGUGAT tersebut untuk membantu proses pembayaran atas pesanan tiket tersebut;
6. Bahwa pada tanggal 8 November 2018, pihak yang mengaku bernama Joshua Kaplan dari TURUT TERGUGAT kembali melakukan reservasi sebanyak 7 tiket perjalanan melalui PENGGUGAT dengan alasan sistem travel yang dimiliki oleh TURUT TERGUGAT sedang mengalami permasalahan teknis pada saat itu, **hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh TERGUGAT II sebagaimana jawaban e-mail nya pada pukul 13.35 yang menawarkan layanan perjalanan kepada TURUT TERGUGAT dengan menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh TERGUGAT I dari PENGGUGAT**, dan meminta kepada PENGGUGAT untuk memproses pesanan tiket tersebut, hal ini juga dipastikan PENGGUGAT melalui saluran pribadi dengan TERGUGAT I (dengan menggunakan media aplikasi *Whatsapp*) yang telah mengkonfirmasi pesanan reservasi tiket tersebut dan **TERGUGAT I secara tegas menyampaikan, “sudah saya approve di email, silahkan proses, saya sudah lapor ke manajemen dan tidak ada masalah”**.
7. Bahwa dengan adanya komunikasi serta konfirmasi tersebut, PENGGUGAT dalam hal ini meyakini TERGUGAT I sebagai yayasan yang terafiliasi dengan TURUT TERGUGAT telah melakukan verifikasi terhadap orang yang mengaku bernama Joshua Kaplan tersebut dan TERGUGAT II telah memberikan *approval*/persetujuan kepada PENGGUGAT untuk

Halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberikan fasilitas pemesanan tiket pesawat terbang Joshua Kaplan, sehingga PENGGUGAT menerbitkan 7 (tujuh) tiket yang dipesannya;
8. Bahwa pada tanggal 9 November 2018 pukul 10.14 AM TERGUGAT II meminta informasi kepada Joshua Kaplan mengenai kebutuhan rencana perjalanan dan batas waktu yang dibutuhkan mengingat harga tiket perjalanan sedang tinggi serta agar dapat menyesuaikan dengan plafon yang disepakati antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT, yang mana hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh orang yang mengaku bernama Joshua Kaplan tersebut melalui jawaban *e-mail* tertanggal 9 November 2018 pukul 12.21 PM yang menyatakan TURUT TERGUGAT membutuhkan waktu 14 hari kerja yaitu sampai tanggal 23 November 2018, selanjutnya pada pukul 12.32 TERGUGAT II mengkonfirmasi dan akan membuat keputusan perihal plafon.
  9. Bahwa pada tanggal 9 November 2018 tersebut di dalam rentang waktu yang bersamaan PENGGUGAT melalui saluran pribadi antara Kepala Cabang PENGGUGAT dengan TERGUGAT II sudah meminta masukan dari TERGUGAT II untuk menahan pesanan dari orang yang mengaku bernama Joshua Kaplan mengingat plafon untuk TERGUGAT I sudah berkurang, namun pada pembicaraan saluran pribadi melalui media aplikasi *Whatsapp* antara petugas PENGGUGAT di kantor *implant* pada pukul 11.47 TERGUGAT II meminta agar reservasi booking 6 tiket yang dipesan oleh orang yang mengaku bernama Joshua Kaplan dari TURUT TERGUGAT tersebut dijalankan saja, sehingga PENGGUGAT menindaklanjutinya dengan melakukan reservasi 6 tiket sesuai pesanan dari tersebut;
  10. Bahwa melalui email tanggal 21 November 2018 pukul 3:16 AM TERGUGAT II menginformasikan kepada orang yang mengaku Joshua Kaplan dari TURUT TERGUGAT bahwa TERGUGAT II sudah meminta kepada PENGGUGAT sebagai travel *implant* dan menyetujui untuk memenuhi kebutuhan reservasi yang dilakukan oleh orang yang bernama Joshua Kaplan dari TURUT TERGUGAT sampai tanggal 26 November 2018, yang mana hal ini sesuai dengan *e-mail* TERGUGAT II kepada PENGGUGAT pada tanggal 21 November 2018 pukul 21.18 dengan mengatasnamakan TERGUGAT I serta meminta tambahan limit secara temporer untuk tetap memenuhi kebutuhan travel dari TERGUGAT I sebagai akibat dari pemesanan tiket WWF US (*in casu* TURUT TERGUGAT) yang telah mencapai limit dari kesepakatan antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT;

Halaman 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terhitung sejak tanggal 6 November 2018, Joshua Kaplan telah melakukan pemesanan-pemesanan tiket perjalanan kepada PENGUGAT, yang difasilitasi dan disetujui oleh TERGUGAT I melalui TERGUGAT II dengan riwayat pemesanan sebagai berikut:

No.	Tanggal	Detail Pemesanan	Pax	Jumlah Tagihan
1	6 Nov. 2018	Rute : LOS-DXB-LOS Rute : JFK-CGK-JFK	4 1	Rp. 53.053.000,-
2	7 Nov. 2018	Rute : LOS-DXB-LOS Rute : LOS-CAI-LOS	4 2	Rp. 86.320.000,-
3	8 Nov. 2018	Rute : LOS-DXB-LOS Rute : LOS-CAI-LOS Rute : LOS-VKO-LOS Rute : LOS-DOHA-KTM-DOHA-LOS Rute : LOS-DOHA-ISB-DOHA-LOS Rute : LOS-IST-TAS-IST-LOS Rute : LOS-LCY-LOS	1 3 2 1 1 4 1	Rp. 284.060.000,-
4	9 Nov. 2018	Rute : LOS-DXB-LOS Rute : LOS-ADD-EBB-ADD-LOS Rute : LOS-DOHA-DAC-DOHA-LOS Rute : LOS-DOHA-KTM-DOHA-LOS Rute : LOS-CAI-LOS Rute : ABV-IST-BKK-MEL-BKK-IST-ABV (VIA BANGKOK)	2 5 1 2 1 2	Rp. 264.100.000,-
5	12 Nov. 2018	Rute : LOS-CAI-LOS Rute : LOS-DXB-LOS Rute : ABV-HAN-ABV Rute : ABV-DXB-ABV Rute : MUC-LOS-MUC	2 9 1 1 2	Rp. 206.820.000,-
6	13 Nov. 2018	Rute : LOS-DXB-LOS Rute : LOS-CAI-LOS Rute : LOS-DAC-LOS	3 2 5	Rp. 174.058.000,-

Halaman 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	14 Nov. 2018	Rute : NBO-IST-NBO Rute : LOS-CAI-LOS Rute : LOS-VKO-LOS Rute : LOS-JED-LOS Rute : LOS-IST-LOS Rute : LOS-DXB-LOS Rute : LOS-IAH-LOS Rute : LOS-KTM-LOS	1 2 1 3 1 6 1 1	Rp. 358.597.500,-
8	15 Nov. 2018	Rute : LOS-DXB-LOS Rute : LOS-JNB-LOS Rute : LOS-CAI-LOS Rute : LOS-DEL-LOS Rute : LOS-DAC-LOS Rute : LOS-IST-LOS Rute : ACC-DXB-ACC Rute : LOS-IAH-LOS Rute : LOS-KTM-LOS	11 1 2 2 1 1 4 1 3	Rp. 508.540.000,-
9	16 Nov. 2018	Rute : LOS-AMM-LOS Rute : LOS-DXB-LOS Rute : ABV-DXB-ABV Rute : LOS-KRT-LOS Rute : LOS-BLQ-LOS Rute : ACC-JNB-ACC Rute : YYZ-LOS-YYZ Rute : ABV-KUL-ABV Rute : ABV-CGK-ABV Rute : ABV-CDG-ABV Rute : LOS-KTM-LOS	3 11 4 2 1 2 1 5 1 2 2	Rp. 555.286.000,-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

10	19 Nov. 2018	Rute : ACC-DXB-ACC Rute : LOS-DXB-LOS Rute : CAI-LOS-CAI Rute : ABV-KUL-ABV Rute : LOS-CAI-LOS Rute : LOS-VKO-LOS Rute : LOS-CDG-LOS Rute : LOS-MED-LOS Rute : LOS-DAC-LOS Rute : ABV-DAC-ABV Rute : LOS-TAS-LOS	4 15 1 4 2 1 1 3 3 1 2	Rp. 644.144.000,-
11	20 Nov. 2018	Rute : LOS-MCT-LOS Rute : LOS-IST-LOS Rute : LOS-JFK-LOS	3 2 2	Rp. 134.777.000,-
12	21 Nov. 2018	Rute : MCT-LOS-MCT Rute : LOS-KUL-LOS Rute : LOS-CAI-LOS Rute : LOS-DXB-LOS	1 2 1 5	Rp. 193.730.000,-
Total tagihan atas pemesanan				<b>Rp. 3.463.485.500,-</b>

12. Bahwa atas pemesanan-pemesanan tersebut PENGUGAT telah mengirimkan kepada TERGUGAT I tagihan/invoice sebagai berikut:

No.	No. Invoice	Tanggal	Jumlah Tagihan
1	DDIN180000313184	6 November 2018	Rp. 53.053.000,-
2	DDIN180000315218	8 November 2018	Rp. 86.320.000,-
3	DDIN180000315800	8 November 2018	Rp. 284.060.000,-
4	DDIN180000316827	9 November 2018	Rp. 264.100.000,-
5	DDIN180000319824	13 November 2018	Rp. 206.820.000,-
6	DDIN180000327472	20 November 2018	Rp. 174.058.000,-
7	DDIN180000331509	24 November 2018	Rp. 358.597.500,-
8	DDIN180000331182	23 November 2018	Rp. 508.540.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	DDIN180000331202	23 November 2018	Rp. 555.286.000,-
10	DDIN180000327473	20 November 2018	Rp. 644.144.000,-
11	DDIN180000328949	21 November 2018	Rp. 134.777.000,-
12	DDIN180000328586	21 November 2018	Rp. 193.730.000,-
Total Tagihan			Rp. 3.463.485.500,-

13. Bahwa pada tanggal 22 November 2018 pukul 7.29 PENGUGAT menerima *e-mail* dari TERGUGAT I, yang dalam hal ini diwakili oleh Rusyda Deli, yang diketahui merupakan salah satu pimpinan TERGUGAT I, meminta PENGUGAT menghentikan semua pemesanan tiket yang mengatasnamakan TURUT TERGUGAT *in casu* atas nama Joshua Kaplan;

14. Bahwa pada tanggal 22 November 2018 TERGUGAT I mengadakan pertemuan dengan PENGUGAT, yang mana dalam pertemuan tersebut TERGUGAT I menyatakan bahwasanya terdapat penipuan yang mengatasnamakan TURUT TERGUGAT dan permintaan dari orang yang mengaku bernama Joshua Kaplan yang telah melakukan pemesanan tiket mengatasnamakan TURUT TERGUGAT adalah tidak benar sehingga TERGUGAT I menyatakan tidak bertanggungjawab atas pemesanan-pemesanan tiket tersebut.

Dalam hal ini **TERGUGAT I pada tanggal 22 November 2018 baru menyampaikan kepada PENGUGAT bahwa yang mengaku bernama Joshua Kaplan tersebut adalah palsu dengan alasan *e-mail* yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan TERGUGAT II tidak benar dan tidak menggunakan *e-mail* resmi dari TURUT TERGUGAT, TERGUGAT I baru mengkonfirmasi kepada PENGUGAT telah terjadi penipuan yang mengatasnamakan TURUT TERGUGAT dalam pemesanan-pemesanan tersebut sementara dari awal komunikasi dengan Joshua Kaplan PENGUGAT sudah meminta TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk memeriksa kebenaran dari pihak tersebut, dan faktanya TERGUGAT II berkomunikasi secara aktif dengan Joshua Kaplan tersebut sampai akhirnya meminta PENGUGAT untuk memberikan layanan pemesanan tiket kepada Joshua Kaplan sebagai pihak dari TURUT TERGUGAT.**

15. Bahwa pada tanggal 23 November 2018, setelah dilaksanakannya pertemuan antara PENGUGAT dan TERGUGAT I tersebut di atas, PENGUGAT mencoba melakukan konfirmasi terkait pembayaran yang seharusnya dibayarkan atas pemesanan-pemesanan tersebut, namun tidak

Halaman 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggapi oleh orang yang mengaku bernama Joshua Kaplan dari TURUT TERGUGAT tersebut;

16. Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini telah 2 (dua) kali melaksanakan pertemuan dengan TERGUGAT I untuk melakukan pembahasan guna penyelesaian permasalahan ini, namun **TERGUGAT I hanya menyatakan terdapat penipuan yang mengatas-namakan TURUT TERGUGAT dalam proses pemesanan-pemesanan tiket tersebut, tidak bertanggungjawab atas peristiwa yang telah terjadi dan memungkiri kesalahannya yang telah memberikan persetujuan agar PENGGUGAT menerbitkan tiket perjalanan sebagaimana dipesan oleh Joshua Kaplan tersebut;**
17. Bahwa PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan SOMASI dan/atau surat menyurat kepada TERGUGAT I serta mengadakan pertemuan beberapa kali untuk meminta pertanggungjawaban kepada TERGUGAT I namun **TERGUGAT I menolak dan/atau tidak mau bertanggungjawab atas peristiwa yang telah terjadi sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi PENGGUGAT;**
18. Bahwa memperhatikan nilai pemesanan dari Joshua Kaplan sebagaimana telah disetujui oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang yang tidak lain merupakan representasi dari TERGUGAT I, dikarenakan nilai pemesanan tersebut tidak dapat ditagihkan kepada TURUT TERGUGAT maupun Joshua Kaplan tersebut, sementara tiket perjalanan yang dipesan tersebut telah diterbitkan oleh PENGGUGAT atas dasar persetujuan yang diberikan oleh TERGUGAT II, maka jelas kerugian dari PENGGUGAT dengan merujuk pada poin 9 dan poin 10 pada gugatan dalam perkara *a quo* adalah sebesar **Rp. 3.463.485.500,- (tiga milyar empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);**
19. Bahwa secara jelas telah diuraikan dimana PENGGUGAT pada awalnya menerima pemesanan melalui sambungan telepon yang diterima dari resepsionis TERGUGAT I, lalu TERGUGAT II yang merupakan representasi dari TERGUGAT I telah memberikan persetujuan dan menjamin bahwa pihak pemesan adalah orang yang benar sehingga PENGGUGAT menerbitkan tiket yang dilakukan pada tanggal 6 November 2018 s/d 21 November 2018, namun pada tanggal 22 November 2018 TERGUGAT I baru mengkonfirmasi kepada PENGGUGAT dan meminta agar PENGGUGAT berhenti memberikan layanan dari orang yang mengatasnamakan TURUT TERGUGAT tersebut.

Halaman 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hal tersebut, maka sangat jelas terdapat kelalaian dari PARA TERGUGAT sehingga menyebabkan kerugian bagi PENGUGAT sebagaimana dimaksud pada poin 17 dan 18 gugatan dalam perkara *a quo*;
20. Bahwa telah diketahui dalam hal ini PENGUGAT hanya melakukan penerbitan tiket atas otorisasi/persetujuan yang diberikan oleh PARA TERGUGAT, dan PARA TERGUGAT dalam hal ini adalah pihak yang seharusnya paling mengetahui dan berwenang untuk melakukan verifikasi terhadap kolega serta koneksi yang dimilikinya terhadap TURUT TERGUGAT sehingga PENGUGAT selaku *travel implants* yang ditempatkan pada kantor TERGUGAT I dalam hal ini telah mempercayai informasi yang diberikan PARA TERGUGAT tersebut, terlebih TERGUGAT I merupakan yayasan yang tersertifikasi dengan ISO 270001 : 2013 untuk *Information Security Management Sytem* (ISMS) atau Sistem Manajemen Keamanan Informasi untuk Pengelolaan Data Finansial;
21. Bahwa TERGUGAT I secara jelas telah menyatakan adanya peristiwa penipuan yang mengatasnamakan TURUT TERGUGAT, namun tidak ada satupun upaya hukum dari TERGUGAT I untuk meluruskan hal tersebut, meskipun secara jelas perilaku dari orang yang mengaku bernama Joshua Kaplan tersebut justru telah memberikan kesan buruk kepada TURUT TERGUGAT sebagai induk dari yayasan dari TERGUGAT I.
- Memperhatikan sampai dengan gugatan ini diajukan oleh PENGUGAT, nyatanya tidak ada iktikad baik dari PARA TERGUGAT untuk menindaklanjuti peristiwa yang secara jelas merugikan bagi PENGUGAT, sehingga cukup beralasan bagi PENGUGAT untuk menyatakan TERGUGAT I telah mengabaikan peristiwa penipuan yang telah disebutkan sendiri olehnya, sehingga hal-hal ini jelas bertentangan dengan kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat;
22. Bahwa Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara tegas mengatur:

***“Majikan-majikan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili usaha-usaha mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”.***

Dengan demikian, dikarenakan pada proses pemesanan tiket yang dilakukan oleh orang yang mengaku bernama Joshua Kaplan dari TURUT TERGUGAT tersebut telah diberikan persetujuan oleh TERGUGAT II dan

Halaman 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT III, yang mana keduanya mewakili dan merupakan bawahan dari TERGUGAT I, maka jelas TERGUGAT I selaku majikan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT dalam perkara *a quo*;
23. Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer"), secara tegas mengatur:

*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*

Dengan memperhatikan peristiwa tersebut di atas, maka telah terpenuhi unsur-unsur daripada ketentuan Pasal 1365 KUHPer tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. terpenuhinya unsur adanya perbuatan melanggar hukum, dimana telah dilanggarnya sikap kehati-hatian yang sepatutnya dilakukan oleh TERGUGAT selaku Yayasan yang telah tersertifikasi dengan ISO 270001 : 2013 untuk *Information Security Management Sytem* (ISMS), untuk melakukan verifikasi terhadap seseorang yang bernama Joshua Kaplan,
- b. terpenuhinya unsur adanya kesalahan, dimana TERGUGAT I sebagai pihak yang pertama kali menerima sambungan telepon pada tanggal 6 November 2018 dan kemudian diserahkan kepada PENGGUGAT. Lalu TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah memberikan konfirmasi dan persetujuan kepada PENGGUGAT untuk menerbitkan tiket-tiket yang dipesan oleh Joshua Kaplan dari TURUT TERGUGAT, namun pada tanggal 22 November 2018 TERGUGAT I dan TERGUGAT II baru mengkonfirmasi keaslian dan kebenaran dari pihak pemesan *in casu* TURUT TERGUGAT, serta meminta PENGGUGAT menghentikan penerbitan tiket yang telah dipesan tersebut dengan alasan telah terjadi penipuan yang mengatasnamakan TURUT TERGUGAT;
- c. terpenuhinya unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, dimana atas tidak dijalkannya
- d. a verifikasi dengan benar oleh PARA TERGUGAT serta diakuinya kesalahan tersebut kemudian menyebabkan tidak terbayarkannya pemesanan-pemesanan tiket perjalanan pesanan dari orang yang mengaku bernama Joshua Kaplan dari TURUT TERGUGAT, dan
- e. terpenuhinya unsur kerugian, dimana jelas PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar **Rp. 3.463.485.500,- (tiga milyar empat ratus**

Halaman 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Br





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Dengan terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana dijelaskan di atas, maka sudah benar gugatan perbuatan melawan hukum ini diajukan untuk diadili di muka persidangan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

24. Bahwa dengan adanya klarifikasi yang telah diberikan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk menghentikan penerbitan tiket yang telah dipesan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan TURUT TERGUGAT karena adanya perbuatan penipuan, maka jelas selama kurun waktu sejak tanggal 2 November 2018 s/d 21 November 2018 PARA TERGUGAT telah lalai dalam melakukan verifikasi, khususnya terhadap pihak yang tidak lain merupakan afiliasi dari TERGUGAT I tersebut, sehingga terpenuhi juga unsur-unsur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1366 KUHPer yang menyatakan:

***“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang kehati-hatiannya”***

25. Bahwa meskipun TERGUGAT I dalam hal ini telah menyatakan terdapat peristiwa penipuan yang telah mengatasnamakan TURUT TERGUGAT sebagai badan induk dari TERGUGAT I, namun dalam perkara ini jelas PENGGUGAT sebagai badan usaha yang menjalankan bisnis di bidang jasa pemesanan tiket perjalanan adalah pihak yang sangat dirugikan secara materiil karena pembayaran perjalanan tersebut telah dibayarkan sebelumnya oleh PENGGUGAT kepada perusahaan maskapai penerbangan yang telah ditunjuk;

26. Bahwa perlu PENGGUGAT jelaskan dalam perkara *a quo*, dimana PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sebenarnya telah menjalin hubungan kerjasama yang baik selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2013, oleh karena hubungan antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT tidak hanya terjadi sejak ditandatanganinya perjanjian dimaksud pada poin 4 gugatan *a quo*, berdasarkan hal tersebut hubungan yang telah terjalin selama itu PENGGUGAT telah sepenuhnya percaya kepada PARA TERGUGAT.

Selanjutnya di penghujung periode perjanjian dimaksud pada poin 4 tersebut, setelah TERGUGAT I menyatakan adanya penipuan terkait dengan pemesanan yang dilakukan oleh Joshua Kaplan yang mengaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili TURUT TERGUGAT, PENGGUGAT menyayangkan TERGUGAT I justru menolak bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT tersebut di atas, meskipun secara jelas PARA TERGUGAT lah yang telah memberikan konfirmasi dan persetujuan atas pemesanan-pemesanan tiket tersebut.

Dalam hal ini PENGGUGAT sangat kecewa terhadap TERGUGAT I karena hubungan kerjasama yang telah terbangun selama ini menjadi tidak berlanjut dan membuat PENGGUGAT kehilangan kepercayaan untuk dapat terus bekerjasama dengan TERGUGAT I. Oleh karena itu terdapat kerugian imateriil berupa hilangnya potensi bisnis dan kepercayaan yang diderita oleh PENGGUGAT tersebut yang apabila dinilai sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

27. Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya PARA TERGUGAT bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT, oleh karenanya cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk meminta agar PARA TERGUGAT membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT secara tanggung renteng antara lain:
  - a. Ganti rugi materiil atas biaya pemesanan tiket yang tidak terbayarkan kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 3.463.485.500,- (tiga milyar empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah),**
  - b. Ganti rugi imateriil atas hilangnya potensi bisnis dari TERGUGAT I dan hilangnya kepercayaan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)**
28. Bahwa dalam hal kiranya putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* mengabulkan gugatan ganti rugi yang diajukan oleh PENGGUGAT, namun PARA TERGUGAT tidak berkenan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka cukup kiranya alasan bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset berupa bangunan dan/atau kantor milik TERGUGAT I yang berada di wilayah hukum kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, beralamat di Graha Simatupang Tower II Unit C, lantai 7-11, Jalan T.B. Simatupang kavling 38, RT 001/RW 08, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan; sebagai jaminan pemenuhan kewajiban dari PARA TERGUGAT tersebut.

Halaman 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini kami memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara ini agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian kepada PENGUGAT;
3. Menyatakan sah dan berharga Invoice PENGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT I, antara lain:
  - a. Invoice Nomor DDIN180000313184 tertanggal 6 November 2018,
  - b. Invoice Nomor DDIN180000315218 tertanggal 7 November 2018,
  - c. Invoice Nomor DDIN180000315800 tertanggal 8 November 2018,
  - d. Invoice Nomor DDIN180000316827 tertanggal 9 November 2018,
  - e. Invoice Nomor DDIN180000319824 tertanggal 12 November 2018,
  - f. Invoice Nomor DDIN180000327472 tertanggal 13 November 2018,
  - g. Invoice Nomor DDIN180000331509 tertanggal 14 November 2018,
  - h. Invoice Nomor DDIN180000331182 tertanggal 15 November 2018,
  - i. Invoice Nomor DDIN180000331202 tertanggal 16 November 2018,
  - j. Invoice Nomor DDIN180000327473 tertanggal 19 November 2018,
  - k. Invoice Nomor DDIN180000328949 tertanggal 20 November 2018, dan
  - l. Invoice Nomor DDIN180000328586 tertanggal 21 November 2018.
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian PENGUGAT secara tanggung renteng sebagai berikut:
  - a. Ganti rugi materiil atas biaya pemesanan tiket yang tidak terbayarkan kepada PENGUGAT sebesar **Rp. 3.463.485.500,- (tiga milyar empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah),**
  - b. Ganti rugi imateriil atas hilangnya potensi bisnis dari TERGUGAT I dan hilangnya kepercayaan PENGUGAT kepada TERGUGAT I sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).**
5. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Barat terhadap terhadap aset berupa bangunan beserta kantor milik TERGUGAT I yang terletak di Graha Simatupang Tower 2 Unit C, lantai 7-11, Jalan T.B. Simatupang kavling 38, RT 001/RW 08, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan;

Halaman 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Panitera / Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar melakukan lelang eksekusi terhadap sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap aset berupa bangunan beserta kantor milik TERGUGAT I yang terletak di Graha Simatupang Tower II C7-11, Jalan T.B. Simatupang kavling 38, RT 001/RW 08, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Barat, dalam hal PARA TERGUGAT tidak mampu atau tidak beriktikad untuk menjalankan isi putusan untuk melunasi kewajibannya terhadap PENGGUGAT, dan mengembalikan kelebihan dari hasil lelang kepada TERGUGAT I.
7. Membebaskan biaya perkara kepada PARA TERGUGAT.

Demikian gugatan ini kami ajukan apabila Majelis Hakim yang mulia memiliki pertimbangan lain, maka kami mohon agar diputus seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing hadir kuasanya M. Kenny Rizki Daeng Macallo, S.H., Dion Reinaldo, S.H. dan Michelle Yosefanny, S.H. Para Advokat pada Kantor Hukum **MACALLOHARLIN MENDROFA ADVOCATES**, beralamat di Graha CIMB Niaga Lantai 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, 01 Maret 2022, dibawah Nomor: 929, 439, 440/22, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, dengan adanya perbaikan gugatan I tertanggal 11 Oktober 2021 sebagai berikut:

Bahwa pada halaman 5 angka 5 Surat Gugatan perkara *a quo* tercantum materi dalam surat gugatan antara lain:

5. *Bahwa pada tanggal 6 November 2018 melalui e-mail dari pukul 10:19 AM menyatakan apresiasi terhadap layanan yang diberikan oleh PENGGUGAT dan meminta kepada orang yang mengaku dari TURUT TERGUGAT tersebut untuk membantu proses pembayaran atas pesanan tiket tersebut;*

Halaman 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terhadap materi disebutkan dalam poin ini, kami mohon agar materi tersebut ditambahkan sehingga materi tersebut menjadi:

5. *Bahwa pada tanggal 6 November 2018 melalui e-mail dari pukul 10:19 AM, TERGUGAT II menyatakan apresiasi terhadap layanan yang diberikan oleh PENGGUGAT dan meminta kepada orang yang mengaku dari TURUT TERGUGAT tersebut untuk membantu proses pembayaran atas pesanan tiket tersebut;*
2. *Bahwa pada halaman 13 Surat Gugatan perkara a quo tercantum materi dalam surat gugatan antara lain:*
  - c. *terpenuhinya unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, dimana atas tidak dijalkannya*
  - d. *a verifikasi dengan benar oleh PARA TERGUGAT serta diakuinya kesalahan tersebut kemudian menyebabkan tidak terbayarkannya pemesanan-pemesanan tiket perjalanan pesanan dari orang yang mengaku **bernada** Joshua Kaplan dari TURUT TERGUGAT, dan*
  - e. *terpenuhinya unsur kerugian, dimana jelas PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp. 3.463.485.500,- (tiga milyar empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).*

Selanjutnya terhadap materi disebutkan dalam poin ini, kami mohon agar materi sebagaimana terurai pada halaman 13 dalam gugatan tersebut dikoreksi susunannya dan pada bagian yang digarisbawahi dikoreksi sehingga materi tersebut menjadi:

- c. *terpenuhinya unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, dimana atas tidak dijalkannya verifikasi dengan benar oleh PARA TERGUGAT serta diakuinya kesalahan tersebut kemudian menyebabkan tidak terbayarkannya pemesanan-pemesanan tiket perjalanan pesanan dari orang yang mengaku bernama Joshua Kaplan dari TURUT TERGUGAT, dan*
- e. *terpenuhinya unsur kerugian, dimana jelas PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp. 3.463.485.500,- (tiga milyar empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).*

**Perbaikan gugatan II tertanggal 26 Oktober 2022** sebagai berikut:

1. *Bahwa pada halaman 15 angka 28 Surat gugatan perkara a quo tercantum :*
  28. *Dalam hal kiranya Putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara a quo mengabulkan gugatan ganti rugi yang diajukan oleh PENGGUGAT, namun PARA TERGUGAT tidak berkenan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,*

Halaman 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*maka cukup kiranya alasan bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap aset berupa bangunan dan/atau kantor milik TERGUGAT I yang berada di wilayah hukum kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, beralamat di Graha Simatupang Tower II Unit C, Lantai 7-11, Jalan TB Simatupang Kavling 38, RT 001/RW 08, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, sebagai jaminan pemenuhan kewajiban dari PARA TERGUGAT tersebut.*

Selanjutnya terhadap materi tersebut, kami mohon agar diperbaiki menjadi :

28. *Dalam hal kiranya Putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara a quo mengabulkan gugatan ganti rugi yang diajukan oleh PENGGUGAT, namun PARA TERGUGAT tidak berkenan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka cukup kiranya alasan bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap aset berupa bangunan dan/atau ruang kantor milik TERGUGAT I yang berada di wilayah hukum kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, beralamat di Graha Simatupang Tower 2C, Lantai 7-11, Jalan TB Simatupang Kavling 38, RT 004/RW 008, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, yang berbatasan dengan:*
  - *sebelah utara berbatasan dengan Pemukiman Warga*
  - *sebelah barat berbatasan dengan Pemukiman Warga*
  - *sebelah timur berbatasan dengan Pemukiman Warga*
  - *sebelah selatan berbatasan dengan Tower I Graha Simatupang sebagai jaminan pemenuhan kewajiban dari PARA TERGUGAT tersebut.*
2. *Bahwa pada halaman 16 angka 5 dan angka 6 Surat Gugatan bagian petitum kami mohon untuk diperbaiki dengan uraian sebagai berikut:*
  - a. *Bahwa pada halaman 16 angka 5 Surat Gugatan bagian petitum perkara a quo tercantum materi dalam surat gugatan antara lain:*
    5. *Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Barat terhadap aset berupa bangunan dan/atau ruang kantor milik TERGUGAT I yang terletak di wilayah hukum kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,*

Halaman 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Graha Simatupang Tower II C7-11, Jalan T.B Simatupang kavling 38, RT 004/RW008, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan.

Selanjutnya terhadap materi tersebut, kami mohon agar diperbaiki menjadi :

5. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Barat terhadap aset berupa bangunan dan/atau ruang kantor milik TERGUGAT I yang terletak di: wilayah hukum kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, beralamat di: Graha Building Simatupang Tower 2 C, lantai 7-11, Jalan T.B Simatupang kavling 38, RT 004/RW008, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, yang berbatasan dengan:

- sebelah utara berbatasan dengan Pemukiman Warga
- sebelah barat berbatasan dengan Pemukiman Warga
- sebelah timur berbatasan dengan Pemukiman Warga
- sebelah selatan berbatasan dengan Tower I Graha Simatupang

sebagai jaminan pemenuhan kewajiban dari PARA TERGUGAT tersebut.

b. Bahwa pada halaman 16 angka 6 Surat Gugatan bagian petitum perkara a quo tercantum materi dalam surat gugatan antara lain:

6. Memerintahkan Panitera / Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar melakukan lelang eksekusi terhadap sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap aset berupa bangunan dan/atau kantor milik TERGUGAT I yang terletak di Graha Simatupang Tower II C7-11, Jalan T.B Simatupang kavling 38, RT 004/RW008, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, dalam hal PARA TERGUGAT tidak mampu atau tidak beritikad untuk menjalankan isi putusan untuk melunasi kewajibannya terhadap PENGUGAT, dan mengembalikan kelebihan dari hasil lelang kepada TERGUGAT I.

Selanjutnya terhadap materi tersebut agar dapat diperbaiki menjadi:

6. Memerintahkan Panitera / Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar melakukan lelang eksekusi terhadap sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap aset berupa bangunan dan/atau ruang kantor milik TERGUGAT I yang terletak di: Graha Building Simatupang Tower 2C, lantai 7-11, Jalan

Halaman 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*T.B Simatupang kavling 38, RT 004/RW008, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, lokasi bangunan tersebut berbatasan dengan:*

- *sebelah utara berbatasan dengan Pemukiman Warga*
- *sebelah barat berbatasan dengan Pemukiman Warga*
- *sebelah timur berbatasan dengan Pemukiman Warga*
- *sebelah selatan berbatasan dengan Tower I Graha Simatupang dalam hal PARA TERGUGAT tidak mampu atau tidak beritikad untuk menjalankan isi putusan untuk melunasi kewajibannya terhadap PENGGUGAT, dan mengembalikan kelebihan dari hasil lelang kepada TERGUGAT I.*

Sehingga Petitum dalam Surat Gugatan perkara a quo secara utuh akan berbunyi sebagai berikut;

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini kami memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara ini agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;*

1. *Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;*
2. *Menyatakan PARA TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian kepada PENGGUGAT;*
3. *Menyatakan sah dan berharga Invoice PENGGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT I, antara lain:*
  - a. *Invoice Nomor DDIN 180000313184 tertanggal 6 november 2018;*
  - b. *Invoice Nomor DDIN 180000315218 tertanggal 7 november 2018;*
  - c. *Invoice Nomor DDIN 180000315800 tertanggal 8 november 2018;*
  - d. *Invoice Nomor DDIN 180000316827 tertanggal 9 november 2018;*
  - e. *Invoice Nomor DDIN 180000319824 tertanggal 12 november 2018;*
  - f. *Invoice Nomor DDIN 180000327472 tertanggal 13 november 2018;*
  - g. *Invoice Nomor DDIN 180000331509 tertanggal 14 november 2018;*

Halaman 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Invoice Nomor DDIN 180000331182 tertanggal 15 november 2018;
  - i. Invoice Nomor DDIN 180000331202 tertanggal 16 november 2018;
  - j. Invoice Nomor DDIN 180000327473 tertanggal 19 november 2018;
  - k. Invoice Nomor DDIN 180000328949 tertanggal 20 november 2018; dan
  - l. Invoice Nomor DDIN 180000328586 tertanggal 21 november 2018.
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian PENGGUGAT secara tanggung renteng sebagai berikut:
- a. Ganti rugi materiil atas biaya pemesanan tiket yang tidak terbayarkan kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 3.463.485.500,- (tiga milyar empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah),**
  - b. Ganti rugi imateriil atas hilangnya potensi bisnis dari TERGUGAT I dan hilangnya kepercayaan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).**
5. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Barat terhadap aset berupa bangunan dan/atau ruang kantor milik TERGUGAT I yang terletak di: wilayah hukum kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, beralamat di: Graha Simatupang Building Tower II C7-11, Jalan T.B Simatupang kavling 38, RT 004/RW008, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, yang berbatasan dengan:
- sebelah utara berbatasan dengan Pemukiman Warga
  - sebelah barat berbatasan dengan Pemukiman Warga
  - sebelah timur berbatasan dengan Pemukiman Warga
  - sebelah selatan berbatasan dengan Tower I Graha Simatupang
- sebagai jaminan pemenuhan kewajibab dari PARA TERGUGAT tersebut.
6. Memerintahkan Panitera / Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar melakukan lelang eksekusi terhadap sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap aset berupa bangunan

Halaman 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau ruang kantor milik TERGUGAT I yang terletak di: Graha Building Simatupang Tower 2C, lantai 7-11, Jalan T.B Simatupang kavling 38, RT 004/RW008, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, yang berbatasan dengan:

- sebelah utara berbatasan dengan Pemukiman Warga
- sebelah barat berbatasan dengan Pemukiman Warga
- sebelah timur berbatasan dengan Pemukiman Warga
- sebelah selatan berbatasan dengan Tower I Graha Simatupang

dalam hal PARA TERGUGAT tidak mampu atau tidak beritikad untuk menjalankan isi putusan untuk melunasi kewajibannya terhadap PENGUGAT, dan mengembalikan kelebihan dari hasil lelang kepada TERGUGAT I.

7. *Membebaskan biaya perkara kepada PARA TERGUGAT.*

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memajukan sebagai Eksepsi (*tangkisan/jawaban*) terhadap gugatan itu yang pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF**

**I.A PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI KARENA GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGUGAT MERUPAKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, NAMUN PENGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERJANJIAN LAYANAN NO. DWIDAYA/CTM/001/JAN-18; 47-/WWF-ID/LGL-PJJ-35917/XI/2017 TERTANGGAL 1 JANUARI 2018 ("PERJANJIAN LAYANAN"), SEHINGGA SEOLAH-OLAH GUGATAN INI ADALAH GUGATAN WANPRESTASI.**

**FAKTANYA, TIDAK SATUPUN DARI PARA TERGUGAT YANG BERDOMISILI DI WILAYAH KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT.**

1. Mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk memperhatikan argumen-argumen yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya sebagai berikut:

a. Halaman 2, Butir 1b. Gugatan

b. Bahwa TERGUGAT I merupakan Yayasan, didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang bergerak di bidang konservasi lingkungan, dan dalam hal ini memiliki hubungan hukum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Layanan Nomor: Dwidaya/CTM/001/JAN-18; 470/WWF-ID/LGL-PJP-35917/XI/ 2017 tanggal 1 Januari 2018 (selanjutnya disebut “Perjanjian”), dimana dalam penandatanganan perjanjian tersebut PENGGUGAT diwakili oleh Sdri. Feybyola Pangalila selaku Head of CTM Divison berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama No. CTM0001/2017 tertanggal 17 Juli 2017, dan TERGUGAT I diwakili oleh Kemal Aziz Stamboel selaku Ketua Badan Pengurus pada Yayasan WWF Indonesia;

b. Halaman 2, Butir 1g. Gugatan

g. Bahwa sebelumnya gugatan *a quo* pernah diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara dengan nomor register : 630/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel dan dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara tersebut melalui putusannya berpendapat bahwasanya “*sejak disepakati suatu Perjanjian Layanan Nomor: Dwidaya/CTM/001/JAN-18; 470/WWF-ID/LGL-PJP-35917/XI/2017 tanggal 1 Januari 2018, maka para pihak harus tunduk kepada seluruh klausul yang diperjanjikan*”, sehingga walaupun gugatan Perbuatan Melawan Hukum domisili dari TERGUGAT I yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun dikarenakan adanya perjanjian yang menciptakan hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I maka setiap perselisihan tersebut tetap diselesaikan pada domisili yang ditentukan tersebut.

Adapun pada Pasal 9 Perjanjian disebutkan:

*“Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini, untuk penyelesaiannya secara hukum, masing-masing Pihak setuju untuk memilih domisili di Pengadilan Negeri Jakarta Barat”;*

c. Halaman 4, Butir 2 s/d 3 Gugatan

2. Bahwa dalam gugatan perkara *a quo*, PENGGUGAT merupakan *Travel Implants* pada kantor TERGUGAT I yang bertanggungjawab untuk menyediakan layanan perjalanan / *travel* bagi TERGUGAT I dan afiliasinya yang mana hubungan hukum ini terjadi dengan merujuk pada Perjanjian Layanan Nomor: Dwidaya/CTM/001/JAN-18;470/WWF-ID/LGL-PJP35917/XI/2017 tanggal 1 Januari 2018;

Halaman 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada tanggal 2 November 2018, PENGUGAT menerima sambungan telepon yang diserahkan oleh resepsionis dari kantor TERGUGAT I yang menjelaskan adanya sambungan telepon dari pihak TURUT TERGUGAT, dan untuk itu PENGUGAT selaku *Travel Implants* yang ditugaskan pada kantor TERGUGAT I menindaklanjutinya dengan menerima telepon tersebut dari seseorang yang mengaku sebagai perwakilan dari TURUT TERGUGAT yang bernama Joshua Kaplan, yang mana bermaksud untuk melakukan pemesanan tiket perjalanan.

**Dikarenakan TURUT TERGUGAT bukan merupakan pihak yang terikat dalam perjanjian dimaksud pada poin 4 di atas, namun sepanjang diketahui oleh PENGUGAT, TURUT TERGUGAT merupakan yayasan asing yang terafiliasi dengan TERGUGAT I, maka PENGUGAT melakukan konfirmasi kepada TERGUGAT II selaku *Personel In Charge* ("PIC") dari TERGUGAT I yang berwenang terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemesanan tiket perjalanan/travel kepada PENGUGAT;**

jasas sebagaimana diakui oleh Penggugat sendiri di dalam Gugatannya bahwa **hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I adalah berdasarkan Perjanjian Layanan.**

2. Namun, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* **merupakan gugatan perbuatan melawan hukum** dan bukan merupakan gugatan wanprestasi. Berikut kami kutip bagian dari Gugatan Penggugat yang mendalihkan bahwa dasar Gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum:

- a. Halaman 3, Butir 1f. Gugatan

f. Bahwa gugatan **Perbuatan Melawan Hukum** ini diajukan karena adanya kelalaian dan pembiaran yang dilakukan oleh TERGUGAT I selaku pihak yang mempekerjakan TERGUGAT II dan TERGUGAT III karena telah memberikan persetujuan kepada PENGUGAT untuk menerbitkan tiket perjalanan kepada pihak lain yang diduga merupakan bagian dari TURUT TERGUGAT tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu sehingga sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT;

- b. Halaman 12 s/d 13, Butir 23 Gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHP"), secara tegas mengatur:

*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*

Fakta bahwa **Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum** semakin diperkuat dengan fakta bahwa di dalam **Butir No. 2 petitumnya** Penggugat meminta Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, yang kami kutip sebagai berikut:

2. Menyatakan PARA TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian kepada PENGGUGAT;
3. M. Yahya Harahap., S.H., dalam bukunya yang berjudul: "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2017, halaman 246 s/d 247, menyatakan sebagai berikut:

*"Ketentuan penerapan asas actor sequitor forum rei yang memberi hak opsi kepada penggugat memilih salah satu PN, diatur dalam Pasal 118 ayat (2) HIR, kalimat pertama, yang menegaskan:*

*Jika **tergugat lebih dari seorang, sedangkan mereka tidak tinggal di dalam itu, dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat.***

*Ketentuan tersebut sama dengan Pasal 99 ayat (6) Rv. Bahkan rumusan Rv lebih jelas, yang berbunyi:*

*Dalam hal ada beberapa tergugat, di hadapan hakim di tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat.*

....

*Dikatakan, **apabila tergugat lebih dari satu orang, dan masing-masing bertempat tinggal di daerah hukum PN yang berbeda, Pasal 118 ayat (2) HIR memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan gugatan di salah satu PN tempat tinggal para tergugat.**"*

**Berdasarkan ketentuan hukum di atas, jika Gugatan Penggugat merupakan gugatan perbuatan melawan hukum, maka Gugatan a quo seharusnya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagaimana diatur dalam Perjanjian Layanan, karena tidak satupun**

Halaman 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Para Tergugat yang berdomisili di wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, melainkan seharusnya diajukan ke pengadilan negeri di tempat salah seorang dari Tergugat I, Tergugat II, atau Tergugat III.

4. Ketentuan di atas juga telah diterapkan oleh Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya, antara lain sebagai berikut:
- Putusan Mahkamah Agung No.: 276 K/Pdt/2021 tertanggal 18 Maret 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:  
*"Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi ternyata Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo karena Tergugat utama dalam perkara a quo yaitu **Tergugat I dan Tergugat II keduanya berdomisili di Perumahan La Diva Blok H-5 Nomor 7, RT.001/RW.018, Hulaan, Menganti, Gresik, Jawa Timur, sehingga berdasarkan azas Actor Sequitor Forum Rei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 (1) HIR, maka yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Gresik,**"*
  - Putusan Mahkamah Agung No.: 689 K/Pdt/2021 tertanggal 7 April 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:  
*"Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR dan Pasal 242 ayat (2) RBg untuk dapat diterima maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri ditempat domisili Tergugat;  
**Bahwa Para Tergugat dalam gugatan a quo berdomisili diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang sehingga tepat Pengadilan Negeri Kupang menyatakan tidak berwenang.**"*
  - Putusan Mahkamah Agung No.: 843 PK/Pdt/2017 tertanggal 16 Januari 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:  
*"Bahwa sesuai fakta ternyata **Tergugat I dan II tidak bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** dan karena itu dengan merujuk pada ketentuan Pasal 118 ayat 2 Het Herzene Indonesische Reglement (HIR) **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo.**"*
5. Selanjutnya, Penggugat di dalam Halaman 3 Butir 1g. Gugatannya juga mendalihkan bahwa sebelumnya sudah pernah diajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar dalam perkara dengan nomor register: 630/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel (**"Perkara No. 630"**), dimana

Halaman 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa karena disepakatinya Perjanjian Layanan, maka para pihak harus tunduk pada seluruh klausul yang diperjanjikan, dan sehingga walaupun gugatan perbuatan melawan hukum domisili dari Tergugat I yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun dikarenakan adanya perjanjian yang menciptakan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I maka setiap perselisihan tersebut tetap diselesaikan pada domisili yang ditentukan tersebut (yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Barat).

Kutipan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara No. 630 di atas membuktikan satu hal: **hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I tercipta karena adanya Perjanjian Layanan.**

**Sehingga, pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara No. 630 hanya relevan untuk dijadikan referensi oleh Penggugat untuk menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk mengadili Gugatan a quo berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Layanan, apabila Gugatan a quo adalah gugatan wanprestasi.**

Lebih lanjut, jika Penggugat konsisten dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di atas, maka jelas keliru tindakan Penggugat menarik Tergugat II dan Tergugat III yang tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat berdasarkan Perjanjian Layanan.

**Berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum di atas, maka sudah sepatutnya dan selayaknya apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara ini, dan kemudian menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).**

<b>I.B</b>	<b>EKSEPSI KOMPETENSI HARUS DIPERIKSA DAN DIPUTUS TERLEBIH DAHULU SEBELUM PEMERIKSAAN ATAS POKOK PERKARA</b>
------------	--

6. Sesuai Hukum Acara Perdata Indonesia, serta demi memastikan terlaksananya asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam perkara ini, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa dan menjatuhkan putusan atas Eksepsi Kewenangan Mengadili ini sebelum memeriksa materi pokok perkara dalam Gugatan Penggugat.
7. Bahwa ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia secara tegas mengatur bahwa pengadilan negeri harus terlebih dahulu memeriksa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi tentang tidak berwenangnya pengadilan sebelum melakukan pemeriksaan atas pokok perkara. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud adalah:

a. Pasal 125 ayat (2) Herzien Inlandsch Reglement ("HIR"):

*"Akan tetapi jika **si tergugat, dalam surat jawabannya tersebut pada pasal 121, mengemukakan eksepsi (tangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya**, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, **wajiblah pengadilan negeri mengambil keputusan tentang eksepsi itu, sesudah mendengar penggugat itu; hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, pengadilan negeri boleh memutuskan perkara itu.**"*

b. Pasal 136 HIR:

*"Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara."*

c. Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 halaman 71 butir U.1. yang menyebutkan:

*"Tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh tergugat, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, **kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut maka harus diputus dengan putusan sela (Pasal 136 HIR).**"*

8. Lebih lanjut, para ahli hukum secara konsisten juga menyatakan bahwa eksepsi tentang tidak berwenangnya suatu pengadilan harus diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum pemeriksaan atas pokok perkara. Berikut dikutip pendapat para ahli hukum yang dimaksud:

a. Pendapat ahli M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul:

*"**Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2017, halaman 490 menyatakan sebagai berikut:*

*"Berarti, apabila tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan PN tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relatif:*

- *Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;*
- *Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi lebih dahulu;*

Halaman 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tindakan demikian bersifat imperatif, **tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya.** Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi."

b. Pendapat ahli H.M. Abdurrachman, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata", Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, tahun 2005, halaman 67, menyebutkan sebagai berikut:

*"Menurut Pasal 136 HIR, semua eksepsi yang diajukan oleh tergugat, kecuali eksepsi deklinatur (tidak berwenangnya pengadilan) tidak boleh ditinjau oleh Pengadilan secara terpisah, melainkan harus diajukan kesemuanya secara sekaligus, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara."*

9. Berdasarkan uraian dan ketentuan hukum di atas, Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa dan menjatuhkan putusan atas Eksepsi ini, serta menunda pemeriksaan pokok perkara sampai dengan adanya putusan terhadap Eksepsi Kewenangan Mengadili yang diajukan.

**Berdasarkan hal tersebut, maka layak, adil dan patut bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak gugatan ini dan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini.**

**BERDASARKAN HAL-HAL YANG DIURAIKAN DI ATAS**, Para Tergugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Kompetensi Relatif dari Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dengan ini Para Tergugat mengajukan eksepsi serta jawaban dalam pokok perkara serta hak-hak lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **II. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA**

Sebelum kami uraikan dalil kami lebih jauh, perlu kami tegaskan kembali bahwa **kami tetap pada posisi kami bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum, namun Penggugat malah mendalihkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I**



didasarkan pada Perjanjian Layanan. Selain itu, mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa faktanya Tergugat II dan Tergugat III bukanlah merupakan pihak yang terikat dalam Perjanjian Layanan. Sehingga, Gugatan *a quo* seharusnya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagaimana diatur dalam Perjanjian Layanan, karena tidak satupun dari Para Tergugat yang berdomisili di wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, melainkan seharusnya diajukan ke pengadilan negeri di tempat salah seorang dari Tergugat I, Tergugat II, atau Tergugat III. Namun, demi membela kepentingan hukum Para Tergugat dalam menyangkal dan membantah seluruh dalih-dalih Penggugat dalam bagian pokok perkara ini, kami akan merujuk pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Namun sekali lagi mohon agar hal ini tidak dianggap sebagai bentuk pengakuan kami bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo*.

## II.A DALAM EKSEPSI

**GUGATAN PENGGUGAT CACAT HUKUM KARENA ERROR IN PERSONA, SEBAB PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN KEKELIRUAN DALAM MENARIK PIHAK TERGUGAT, SERTA ADANYA PIHAK YANG TIDAK DILIBATKAN DALAM PERKARA (PLURIUM LITIS CONSORTIUM). OLEH KARENANYA, GUGATAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA OLEH MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD)**

**II.A.1 PENGGUGAT TELAH KELIRU MENARIK PARA TERGUGAT SEBAGAI PIHAK TERGUGAT DALAM PERKARA A QUO, OLEH KARENANYA GUGATAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA OLEH MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD)**

10. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa sebagaimana berulang kali disampaikan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, sebenarnya inti dari permasalahan dalam Gugatan Penggugat adalah **dikarenakan adanya pemesanan tiket kepada Penggugat yang dilakukan oleh seseorang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” dan mengaku berasal dari Turut Tergugat** – tiket mana didalihkan Penggugat kemudian diterbitkan atas dasar konfirmasi dan persetujuan dari Tergugat II dan Tergugat III (*quod non*). Berikut kami kutip uraian Penggugat di dalam Gugatannya:

a. Halaman 4, Butir 3 Gugatan



3. Bahwa pada tanggal 2 November 2018, PENGUGAT menerima sambungan telepon yang diserahkan oleh resepsionis dari kantor TERGUGAT I yang menjelaskan adanya sambungan telepon dari pihak TURUT TERGUGAT, dan untuk itu PENGUGAT selaku *Travel Implants* yang ditugaskan pada kantor TERGUGAT I menindaklanjutinya dengan menerima telepon tersebut dari seseorang yang mengaku sebagai perwakilan dari TURUT TERGUGAT yang bernama Joshua Kaplan, yang mana bermaksud untuk melakukan pemesanan tiket perjalanan.

b. Halaman 5, Butir 6 Gugatan

6. Bahwa pada tanggal 8 November 2018, pihak yang mengaku bernama Joshua Kaplan dari TURUT TERGUGAT kembali melakukan reservasi sebanyak 7 tiket perjalanan melalui PENGUGAT dengan alasan sistem travel yang dimiliki oleh TURUT TERGUGAT sedang mengalami permasalahan teknis pada saat itu, hal ini kemudian

c. Halaman 7 s/d 8, Butir 11 Gugatan

11. Bahwa terhitung sejak tanggal 6 November 2018, Joshua Kaplan telah melakukan pemesanan-pemesanan tiket perjalanan kepada PENGUGAT, yang difasilitasi dan

disetujui oleh TERGUGAT I melalui TERGUGAT II dengan riwayat pemesanan sebagai berikut:

No.	Tanggal	Detail Pemesanan	Pax	Jumlah Tagihan
1	6 Nov. 2018	Rute : LOS-DXB-LOS Rute : JFK-CGK-JFK	4 1	Rp. 53.053.000,-
2	7 Nov. 2018	Rute : LOS-DXB-LOS Rute : LOS-CAI-LOS	4 2	Rp. 86.320.000,-
3	8 Nov. 2018	Rute : LOS-DXB-LOS Rute : LOS-CAI-LOS Rute : LOS-VKO-LOS Rute : LOS-DOHA-KTM-DOHA-LOS Rute : LOS-DOHA-ISB-DOHA-LOS Rute : LOS-IST-TAS-IST-LOS Rute : LOS-LCY-LOS	1 3 2 1 1 4 1	Rp. 284.060.000,-
4	9 Nov. 2018	Rute : LOS-DXB-LOS Rute : LOS-ADD-EBB-ADD-LOS Rute : LOS-DOHA-DAC-DOHA-LOS Rute : LOS-DOHA-KTM-DOHA-LOS Rute : LOS-CAI-LOS Rute : ABV-IST-BKK-MEL-BKK-IST-ABV (VIA BANGKOK)	2 5 1 2 1 2	Rp. 264.100.000,-

5	12 Nov. 2018	Rute : LOS-CAI-LOS Rute : LOS-DXB-LOS Rute : ABV-HAN-ABV Rute : ABV-DXB-ABV Rute : MUC-LOS-MUC	2 9 1 1 2	Rp. 206.820.000,-
6	13 Nov. 2018	Rute : LOS-DXB-LOS Rute : LOS-CAI-LOS Rute : LOS-DAC-LOS	3 2 5	Rp. 174.058.000,-
7	14 Nov. 2018	Rute : NBO-IST-NBO Rute : LOS-CAI-LOS Rute : LOS-VKO-LOS Rute : LOS-JED-LOS Rute : LOS-IST-LOS Rute : LOS-DXB-LOS Rute : LOS-IAH-LOS Rute : LOS-KTM-LOS	1 2 1 3 1 6 1 1	Rp. 358.597.500,-
8	15 Nov. 2018	Rute : LOS-DXB-LOS Rute : LOS-JNB-LOS	11 1	Rp. 508.540.000,-





		Rute : LOS-CAI-LOS Rute : LOS-DEL-LOS Rute : LOS-DAC-LOS Rute : LOS-IST-LOS Rute : ACC-DXB-ACC Rute : LOS-IAH-LOS Rute : LOS-KTM-LOS	2 2 1 1 4 1 3	
9	16 Nov. 2018	Rute : LOS-AMM-LOS Rute : LOS-DXB-LOS Rute : ABV-DXB-ABV Rute : LOS-KRT-LOS Rute : LOS-BLQ-LOS Rute : ACC-JNB-ACC Rute : YYZ-LOS-YYZ Rute : ABV-KUL-ABV Rute : ABV-CGK-ABV Rute : ABV-CDG-ABV Rute : LOS-KTM-LOS	3 11 4 2 1 2 1 5 1 2 2	Rp. 555.286.000,-
10	19 Nov. 2018	Rute : ACC-DXB-ACC Rute : LOS-DXB-LOS Rute : CAI-LOS-CAI Rute : ABV-KUL-ABV Rute : LOS-CAI-LOS Rute : LOS-VKO-LOS Rute : LOS-CDG-LOS Rute : LOS-MED-LOS Rute : LOS-DAC-LOS Rute : ABV-DAC-ABV Rute : LOS-TAS-LOS	4 15 1 4 2 1 1 3 3 1 2	Rp. 644.144.000,-
11	20 Nov. 2018	Rute : LOS-MCT-LOS Rute : LOS-IST-LOS Rute : LOS-JFK-LOS	3 2 2	Rp. 134.777.000,-
12	21 Nov. 2018	Rute : MCT-LOS-MCT Rute : LOS-KUL-LOS Rute : LOS-CAI-LOS Rute : LOS-DXB-LOS	1 2 1 5	Rp. 193.730.000,-
Total tagihan atas pemesanan				Rp. 3.463.485.500,-

Berdasarkan dalih-dalih Penggugat dalam Gugatannya sebagaimana Para Tergugat kutip di atas, maka sangat jelas dan tidak terbantahkan bahwa hal yang sesungguhnya dipermasalahkan oleh Penggugat di dalam Gugatannya adalah sehubungan dengan **pemesanan-pemesanan tiket yang dilakukan oleh seseorang yang mengaku bernama “Joshua Kaplan” kepada Penggugat.**

11. Terlepas dari dalih Penggugat bahwa Tergugat I merupakan pihak yang pertama kali menerima sambungan telepon pada tanggal 2 November 2018 dan kemudian diarahkan kepada Penggugat dan Penggugat menerbitkan tiket-tiket yang dipesan oleh orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” yang berasal dari Turut Tergugat (*quod non*), tidak dapat disangkal dan dibantah bahwa pemesanan tiket-tiket yang menurut Penggugat telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat tersebut **faktanya dilakukan oleh seseorang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” dan bukan dilakukan oleh Para Tergugat. Seseorang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” tersebut faktanya merupakan orang yang melakukan komunikasi dengan Penggugat, baik via telepon melalui email, dan oleh karenanya merupakan seorang subjek hukum yang nyata.**





12. Meskipun di dalam Gugatannya sendiri Penggugat telah mengakui bahwa pesanan tiket-tiket tersebut dilakukan oleh orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” yang berasal dari Turut Tergugat, Penggugat malah mencari jalan yang “mudah” dengan membebaskan kerugian yang diderita oleh Penggugat kepada Para Tergugat, dan bukannya mencari informasi terkait keberadaan orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” tersebut dan mengajukan gugatan terhadap orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan”. Perlu digarisbawahi jelas telah diakui sendiri oleh Penggugat bahwa kerugian yang diklaim oleh Penggugat timbul akibat pemesanan tiket yang dilakukan oleh seseorang yang mengaku bernama “Joshua Kaplan” sebagaimana diuraikan dalam Halaman 7 s/d 8, Butir 11 Gugatan Penggugat sebagaimana telah kami kutip dalam Poin No. 10 c. di atas.
- Perlu digarisbawahi pula bahwa tidak ada satupun argumen dari Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat dengan cara maupun bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, telah menikmati sepeser pun dari jumlah yang diklaim oleh Penggugat sebagai kerugiannya.
- Satu-satunya pihak yang jelas dan tidak terbantahkan telah menikmati hasil dari pemesanan-pemesanan tiket kepada Penggugat adalah: seseorang yang mengaku bernama “Joshua Kaplan”.
13. Berdasarkan hal-hal di atas, maka menjadi tak terbantahkan bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat telah cacat hukum akibat error in persona, karena Penggugat telah melakukan kekeliruan dalam menarik pihak yang seharusnya bertanggung jawab, karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian terhadap Penggugat dalam perkara ini, yaitu seseorang yang bernama “Joshua Kaplan”.
14. Seandainya jika Penggugat memang berkeras untuk melibatkan Para Tergugat dalam permasalahan ini, maka secara formalistis tidak tepat apabila Penggugat menarik Para Tergugat sebagai pihak yang digugat dalam perkara ini, seharusnya Para Tergugat hanya dilibatkan sebagai turut tergugat saja.
15. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa gugatan yang keliru menarik pihak tergugat dalam perkara harus dinyatakan cacat formil



**dan karenanya tidak dapat diterima** adalah sesuai dengan kaidah yang digunakan dalam putusan-putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1072 K/Sip/1982 tertanggal 1 Agustus 1983, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

*“Suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang lain yang harus ditarik sebagai pihak Tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai/menghaki tanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut.”*

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1260 K/Sip/1980 tertanggal 31 Maret 1982, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

*“Gugatan tidak dapat diterima karena ditujukan terhadap kuasa daripada Ny. Soekarlin, sedang yang seharusnya digugat adalah Ny. Soekarlin pribadi.”*

16. **Dengan demikian, maka sangat adil dan patut jika Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa Gugatan a quo cacat hukum akibat error in persona karena Penggugat telah keliru dalam menarik pihak tergugat dalam perkara ini, dan menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).**

**II.A.2 PENGUGAT TELAH MELAKUKAN KEKELIRUAN KARENA ADANYA PIHAK YANG TIDAK DILIBATKAN DALAM PERKARA (PLURIUM LITIS CONSORTIUM), OLEH KARENYA GUGATAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA OLEH MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD)**

17. Sebagaimana yang telah Para Tergugat uraikan dalam Bagian II.A.1 di atas, bahwa **objek yang dipermasalahkan oleh Penggugat di dalam Gugatannya tidak terlepas dari keterlibatan seseorang yang bernama “Joshua Kaplan” yang melakukan pemesanan-pemesanan tiket pada Penggugat** — hal ini sebagaimana terbukti dari tindakan Penggugat yang berkali-kali menyebutkan “Joshua Kaplan” dalam setiap dalih-dalih Gugatannya.
18. Meskipun yang bersangkutan tidak diketahui dimana keberadaannya, namun mengingat seluruh komunikasi dan korespondensi yang dilakukan oleh Penggugat dengannya, tidak dapat disangkal bahwa seseorang yang bernama “Joshua Kaplan” adalah seorang subjek hukum yang nyata. **Namun demikian, Penggugat dalam Gugatannya justru sama sekali**



tidak melibatkan seseorang yang bernama “Joshua Kaplan” tersebut.

19. Berdasarkan hal-hal di atas, maka menjadi tak terbantahkan bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat telah cacat hukum akibat *error in persona*, karena terdapat pihak, yaitu “Joshua Kaplan”, yang tidak ikut dilibatkan dalam perkara ini (*plurium litis consortium*), baik itu dalam kedudukan sebagai tergugat maupun turut tergugat.
20. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa gugatan yang tidak melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan dalam perkara/kekurangan pihak (*plurium litis consortium*) harus dinyatakan cacat formil dan karenanya tidak dapat diterima adalah sebagaimana dijelaskan oleh mantan Hakim Agung Republik Indonesia, M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, 2017, pada halaman 503, bahwa:  
“Exceptio plurium litis consortium  
Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.”
21. Doktrin di atas juga sejalan dengan kaidah yang digunakan dalam putusan-putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:
  - a. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 437 K/Sip/1973 tertanggal 9 Desember 1975, yang pada pokoknya membenarkan pertimbangan pengadilan tinggi sebagai berikut:  
“Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I-pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, 'seharusnya gugatan ditujukan terhadap tergugat I pembanding sesaudara, bukan hanya terhadap tergugat I pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”
  - b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 679 K/Pdt/2012 tertanggal 29 November 2012, yang pada pokoknya menegaskan bahwa: “*Judex Factie telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yaitu*



menyatakan gugatan tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat cacat formil, karena kurang pihaknya...;

- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1103 K/Pdt/2011 tertanggal 31 Mei 2012, yang pada pokoknya menegaskan bahwa:

*“Judex factie tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:...bahwa dalam gugatan konvensi “pihak penjual” dari mana para Penggugat memperoleh hak dengan cara jual beli tersebut tidak ikut digugat dalam perkara a quo sehingga gugatan tidak memenuhi syarat formil gugatan karena “kurang pihaknya”.”*

22. Dengan demikian, maka sangat adil dan patut jika Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa Gugatan a quo cacat hukum akibat *error in persona* karena kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak melibatkan “Joshua Kaplan”, dan menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT ADALAH CACAT KARENA TIDAK DISUSUN DENGAN JELAS SEHINGGA MENJADI SUATU GUGATAN YANG KABUR (OBSCUUR LIBEL) DAN KARENANYA GUGATAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA OLEH MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*)

II.A.3 GUGATAN PENGGUGAT YANG DIAJUKAN ATAS DASAR PERBUATAN MELAWAN HUKUM FAKTANYA DISUSUN BERDASARKAN PADA SUATU HUBUNGAN HUKUM KONTRAKTUAL/PERJANJIAN (WANPRESTASI), SEHINGGA MENJADI SUATU GUGATAN YANG KABUR (OBSCUUR LIBEL) DAN KARENANYA GUGATAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA OLEH MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*)

23. M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, 2017, pada halaman 523 menjelaskan bahwa:

*“Pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan PMH ditinjau dari sumber, bentuk, maupun wujudnya. Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan:*

- *Tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan;*
- *Dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan yang terjadi, in konkreto secara realitis adalah wanprestasi;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi, sedang peristiwa hukum yang terjadi secara objektif ialah PMH;
  - Akan tetapi, dimungkinkan menggabungkan atau mengkumulasikan keduanya dalam satu gugatan, dengan syarat harus tegas pemisahannya.”
24. Doktrin di atas juga sejalan dengan kaidah yang digunakan dalam putusan-putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:
- a. Putusan Mahkamah Agung No.: 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986, yang pada pokoknya menegaskan bahwa:  
**“Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula.”**
  - b. Putusan Mahkamah Agung No.: 879 K/Pdt/1997 tertanggal 29 Januari 2001, yang pada pokoknya menegaskan bahwa:  
**“Penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara, atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri.”**
  - c. Putusan Mahkamah Agung No: 1716 K/Pdt/2008 tertanggal 15 Maret 2010, yang pada pokoknya menegaskan bahwa:  
**“dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Posita, tidak mencerminkan ketegasan dari Penggugat perihal perkara a quo yang merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) atau suatu perbuatan wanprestasi/ingkar janji (default). Hal ini penting untuk diperhatikan, karena secara substansi kedua-duanya memiliki perbedaan baik ditinjau dari segi sumber hukum, dari segi timbulnya hak menuntut maupun dari segi tuntutan ganti rugi. Oleh sebab itu penggabungan gugatan wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam suatu gugatan melanggar tata tertib beracara dan atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri. Konstruksi gugatan seperti itu mengandung kontradiksi dan dikategorikan obscur libel, sehingga seharusnya tidak dapat diterima (Putusan MA, No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29-01-2001; Bahwa apa yang didalilkan dalam Posita dan Petitum gugatan Penggugat tidak terdapat sinkronisasi antara peristiwa yang didalilkan dengan apa yang dimohonkan untuk diputus dalam perkara a quo;”.**

Halaman 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Sebagaimana yang telah kami uraikan dalam Poin 1 s/d Poin 5 di atas, adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri oleh Penggugat bahwa tiap-tiap tuduhan yang dipermasalahkan maupun kerugian yang dituduhkan oleh Penggugat merupakan tanggung jawab dari Para Tergugat dalam Gugatan ini **tidak akan mungkin terjadi apabila tidak adanya hubungan kontraktual antara Penggugat dan Tergugat I berdasarkan Perjanjian Layanan.**

Berikut Para Tergugat kutip dalih-dalih Penggugat dalam Gugatannya:

a. **Halaman 2, Butir 1b. Gugatan**

- b. Bahwa TERGUGAT I merupakan Yayasan, didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang bergerak di bidang konservasi lingkungan, dan dalam hal ini memiliki hubungan hukum dengan PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Layanan Nomor: Dwidaya/CTM/001/JAN-18; 470/WWF-ID/LGL-PJP-35917/XI/2017 tanggal 1 Januari 2018 (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dimana dalam penandatanganan perjanjian tersebut PENGGUGAT diwakili oleh Sdri. Feybyola Pangalila selaku Head of CTM Divison berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama No. CTM0001/2017 tertanggal 17 Juli 2017, dan TERGUGAT I diwakili oleh Kemal Aziz Stambael selaku Ketua Badan Pengurus pada Yayasan WWF Indonesia;

b. **Halaman 2, Butir 1g. Gugatan**

- g. Bahwa sebelumnya gugatan a quo pernah diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara dengan nomor register : 630/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel dan dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara tersebut melalui putusannya berpendapat bahwasanya "sejak disepakati suatu Perjanjian Layanan Nomor: Dwidaya/CTM/001/JAN-18; 470/WWF-ID/LGL-PJP-35917/XI/2017 tanggal 1 Januari 2018, maka para pihak harus tunduk kepada seluruh klausul yang diperjanjikan", sehingga walaupun gugatan Perbuatan Melawan Hukum domisili dari TERGUGAT I yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun dikarenakan adanya perjanjian yang menciptakan hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I maka setiap perselisihan tersebut tetap diselesaikan pada domisili yang ditentukan tersebut.

c. **Halaman 4, Butir 2 s/d 3 Gugatan**

2. Bahwa dalam gugatan perkara a quo, PENGGUGAT merupakan *Travel Implants* pada kantor TERGUGAT I yang bertanggungjawab untuk menyediakan layanan perjalanan/travel bagi TERGUGAT I dan afiliasinya yang mana hubungan hukum ini terjadi dengan merujuk pada Perjanjian Layanan Nomor: Dwidaya/CTM/001/JAN-18; 470/WWF-ID/LGL-PJP-35917/XI/2017 tanggal 1 Januari 2018;
3. Bahwa pada tanggal 2 November 2018, PENGGUGAT menerima sambungan telepon yang diserahkan oleh resepsionis dari kantor TERGUGAT I yang menjelaskan adanya sambungan telepon dari pihak TURUT TERGUGAT, dan untuk itu PENGGUGAT selaku *Travel Implants* yang ditugaskan pada kantor TERGUGAT I menindaklanjutinya dengan menerima telepon tersebut dari seseorang yang mengaku sebagai perwakilan dari TURUT TERGUGAT yang bernama Joshua Kaplan, yang mana bermaksud untuk melakukan pemesanan tiket perjalanan.
- Dikarenakan TURUT TERGUGAT bukan merupakan pihak yang terikat dalam perjanjian dimaksud pada poin 4 di atas, namun sepanjang diketahui oleh PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT merupakan yayasan asing yang terafiliasi dengan TERGUGAT I, maka PENGGUGAT melakukan konfirmasi kepada TERGUGAT II selaku *Personel In Charge* ("PIC") dari TERGUGAT I yang berwenang terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemesanan tiket perjalanan/travel kepada PENGGUGAT;

d. **Halaman 8 s/d 9, Butir 12 Gugatan**

Halaman 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa atas pemesanan-pemesanan tersebut PENGUGAT telah mengirimkan kepada

TERGUGAT I tagihan/invoice sebagai berikut:

No.	No. Invoice	Tanggal	Jumlah Tagihan
1	DDIN180000313184	6 November 2018	Rp. 53.053.000,-
2	DDIN180000315218	8 November 2018	Rp. 86.320.000,-
3	DDIN180000315800	8 November 2018	Rp. 284.060.000,-
4	DDIN180000316827	9 November 2018	Rp. 264.100.000,-
5	DDIN180000319824	13 November 2018	Rp. 206.820.000,-
6	DDIN180000327472	20 November 2018	Rp. 174.058.000,-
7	DDIN180000331509	24 November 2018	Rp. 358.597.500,-
8	DDIN180000331182	23 November 2018	Rp. 508.540.000,-
9	DDIN180000331202	23 November 2018	Rp. 555.286.000,-
10	DDIN180000327473	20 November 2018	Rp. 644.144.000,-
11	DDIN180000328949	21 November 2018	Rp. 134.777.000,-
12	DDIN180000328586	21 November 2018	Rp. 193.730.000,-
Total Tagihan			Rp. 3.483.485.500,-

Sehingga, jelas sebagaimana diakui oleh Penggugat sendiri di dalam Gugatannya bahwa **hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I adalah berdasarkan Perjanjian Layanan.**

Bahkan, Penggugat sendiri dalam Halaman 3, Butir 1g. Gugatannya telah mendalihkan bahwa: Gugatan *a quo* pernah diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara No. 630, dimana Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara tersebut melalui putusannya berpendapat bahwa "*sejak disepakati suatu Perjanjian Layanan Nomor: Dwidaya/CTM/001/JAN-18; 470/WWF-ID/LGL-PJP-35917/XI/2017 tanggal 1 Januari 2018, maka para pihak harus tunduk kepada seluruh klausul yang diperjanjikan*", sehingga walaupun gugatan Perbuatan Melawan Hukum domisili dari TERGUGAT I yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun **dikarenakan adanya perjanjian yang menciptakan hubungan hukum antara PENGUGAT DAN TERGUGAT I** maka setiap perselisihan tersebut tetap diselesaikan pada domisili yang ditentukan tersebut.

26. Fakta bahwa Gugatan adalah **mengenai—dan tidak dapat dipisahkan dari—Perjanjian Layanan** semakin diperkuat dengan fakta bahwa di dalam petitumnya, Penggugat menuntut agar faktur/invoice Penggugat atas pemesanan tiket perjalanan dinyatakan sah dan berharga karena jelas bahwa syarat-syarat penerbitan faktur/invoice merujuk pada Pasal 4 c. Perjanjian Layanan, yang kami kutip sebagai berikut:



3. Menyatakan sah dan berharga Invoice PENGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT I, antara lain:
- Invoice Nomor DDIN180000313184 tertanggal 6 November 2018,
  - Invoice Nomor DDIN180000315218 tertanggal 7 November 2018,
  - Invoice Nomor DDIN180000315800 tertanggal 8 November 2018,
  - Invoice Nomor DDIN180000316827 tertanggal 9 November 2018,
  - Invoice Nomor DDIN180000319824 tertanggal 12 November 2018,
  - Invoice Nomor DDIN180000327472 tertanggal 13 November 2018,
  - Invoice Nomor DDIN180000331509 tertanggal 14 November 2018,
  - Invoice Nomor DDIN180000331182 tertanggal 15 November 2018,
  - Invoice Nomor DDIN180000331202 tertanggal 16 November 2018,
  - Invoice Nomor DDIN180000327473 tertanggal 19 November 2018,
  - Invoice Nomor DDIN180000328949 tertanggal 20 November 2018, dan
  - Invoice Nomor DDIN180000328586 tertanggal 21 November 2018.

27. Berdasarkan dalih-dalih Gugatan yang diajukan Penggugat, jelas bahwa inti permasalahan Gugatan Penggugat sesungguhnya adalah mengenai pelaksanaan pembayaran atas peristiwa pemesanan tiket-tiket perjalanan berdasarkan jasa fasilitas perjalanan sebagaimana yang disediakan oleh Penggugat kepada Tergugat I berdasarkan Perjanjian Layanan, dimana seharusnya jika Penggugat ingin mengemukakan keberatannya, maka secara formil Gugatan yang seharusnya diajukan kepada Tergugat I adalah gugatan wanprestasi, bukan gugatan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum di atas sangat jelas dan tidak terbantahkan bahwa Penggugat telah menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi di dalam Gugatannya, sehingga Gugatan Penggugat merupakan suatu gugatan yang kabur (obscuur libel). Oleh karenanya, sudah sepatutnya, serta adil dan layak apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**II.A.4 POSITA DALAM GUGATAN PENGUGAT TIDAK BERKESESUAIAN DENGAN PETITUM DALAM GUGATAN SEHINGGA GUGATAN MENJADI KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

28. M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, 2017, pada halaman 61 menjelaskan bahwa:

"Posita yang dianggap terhindar dan cacat obscuur libel, adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (rechtelijke grond) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (feitelijke grond) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud." Selanjutnya, diuraikan juga oleh M.



Yahya Harahap S.H., beberapa hal yang dapat mengakibatkan petitum menjadi cacat formil gugatan, antara lain adalah sebagai berikut:

- Petitum bersifat umum atau tidak menyebut secara tegas apa yang diminta;
- Petitum tuntutan ganti rugi tetapi tidak dirinci dalam gugatan;
- Petitum yang bersifat negatif; atau
- Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan.**

29. Majelis Hakim yang mulia, di dalam Gugatannya, Penggugat terbukti **telah menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo:**

• World Wildlife Fund, Yayasan yang beralamat kantor di 1250 24th Street, N.W., Washington, DC 20037-1193, Amerika Serikat untuk selanjutnya disebut -----  
-----TURUT TERGUGAT;

(vide Halaman 2 Gugatan).

Namun demikian, meskipun telah melibatkan Turut Tergugat di dalam perkara a quo, namun di dalam petitum Gugatan, Penggugat sama sekali tidak meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memerintahkan Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan perkara—**dimana secara formil hal ini dapat menyebabkan Gugatan a quo menjadi inkonsisten dan sia-sia**, sebab secara logis jika memang menurut Penggugat, Turut Tergugat tidak perlu melaksanakan tindakan apapun sehubungan dengan apa yang dimintakannya dalam Gugatan, maka Penggugat seharusnya tidak mengikutsertakan Turut Tergugat ke dalam perkara a quo.

30. Hal di atas adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh mantan Hakim Agung, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, 2017, pada halaman 519, yang pada intinya menjelaskan sebagai berikut:
- “Sudah dijelaskan, **posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung**. Tidak boleh saling bertentangan. **Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur**. Sehubungan dengan hal itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. **Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dan petitum**. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Apalagi **kalau secara prinsipil dan substansial keseluruhan petitum tidak sejalan dengan posita, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima**.”





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Doktrin di atas sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung sebagai berikut:
- Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/Sip/1980 tanggal 8 Desember 1982, yang pada pokoknya menegaskan bahwa:  
*“Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum; **karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima**”.*
  - Putusan Mahkamah Agung No. 1854 K/Pdt/1984 tanggal 30 Juli 1987, yang pada pokoknya menegaskan bahwa:  
*“bahwa disamping itu, dalam petitum gugatan butir ke-2 yang mohon pada hakim agar tanah sengketa dinyatakan sebagai kepunyaan Penggugat,.. ternyata **petitum ini tidak didukung oleh... baik alasan berdasar keadaan fakta, maupun oleh alasan berdasar hukum yang diuraikan fundamentum petendinya gugatan**.”*
32. Berdasarkan hal-hal di atas, maka jelas terbukti bahwa Penggugat telah melakukan kecacatan formil dalam menyusun Gugatan *a quo* karena adanya ketidaksesuaian antara posita dengan petitum dari Gugatan, hal mana jelas menyebabkan Gugatan *a quo* menjadi kabur (*obscuur libel*), sehingga adalah adil, patut dan layak bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## II.A.5 PENGUGAT TELAH GAGAL DALAM MENJELASKAN DAN MENGURAIKAN DASAR HUKUM TERKAIT PERKARA A QUO SEHINGGA GUGATAN MENJADI KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

33. Majelis Hakim Yang Terhormat, di dalam Halaman 12 Butir 23 Gugatannya Penggugat menuduh “Tergugat” telah memenuhi unsur “perbuatan melanggar hukum” karena telah melanggar sikap kehati-hatian yang sepatutnya dilakukan selaku Yayasan yang telah tersertifikasi dengan ISO 27001 : 2013 untuk *Information Security Management System* (ISMS) untuk melakukan verifikasi terhadap seseorang yang bernama “Joshua Kaplan” (*quod non*). Berikut kembali kami kutip dalih yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya sebagai berikut:

Halaman 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt





23. Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHP"), secara tegas mengatur:

*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*

Dengan memperhatikan peristiwa tersebut di atas, maka telah terpenuhi unsur-unsur daripada ketentuan Pasal 1365 KUHP tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. terpenuhinya unsur adanya perbuatan melanggar hukum, dimana telah dilanggarnya sikap kehati-hatian yang sepatutnya dilakukan oleh TERGUGAT selaku Yayasan yang telah tersertifikasi dengan ISO 270001 : 2013 untuk Information Security Management System (ISMS), untuk melakukan verifikasi terhadap seseorang yang bernama Joshua Kaplan,

34. Namun, dapat dilihat bahwa Gugatan Penggugat sendiri tidak jelas dalam menjelaskan tergugat mana yang melanggar ketentuan di dalam ISO270001 : 2013, apakah Tergugat I, Tergugat II atau Tergugat III? Selain itu, dapat dilihat pula bahwa tidak ada satupun bagian di dalam Gugatan Penggugat yang menguraikan, menjelaskan, ataupun menyebutkan ketentuan mana di dalam ISO 270001:2013 tersebut yang telah dilanggar oleh Para Tergugat. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang kabur (*obscuur libel*), **karena Penggugat telah gagal dalam menjelaskan dan menegaskan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar dari Gugatannya sebagaimana yang diamanatkan oleh hukum acara perdata yang berlaku.**

35. Selain itu, di dalam Halaman 12, Butir 23 Gugatannya, Penggugat juga tidak menguraikan unsur "perbuatan melanggar hukum" yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III dan ketentuan hukum mana yang dilanggar oleh Tergugat II dan Tergugat III.

36. **Dari uraian-uraian eksepsi di atas, maka jelas terbukti bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat tidak disusun dengan berpedoman pada hukum acara perdata yang berlaku, sehingga menjadi tidak terbantahkan bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*), dan oleh karenanya adalah adil, patut dan layak bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).**

## II.B DALAM POKOK PERKARA

37. Kami mohon agar hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi di atas dianggap sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara.

### II.B.1 KRONOLOGI PERKARA A QUO

38. Sebelum Para Tergugat menyampaikan secara rinci isi dalil-dalil bantahannya dalam pokok perkara, Para Tergugat mohon izin kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang Mulia untuk meluruskan dan menegaskan kronologis yang sebenarnya antara Penggugat dan Para Tergugat, karena uraian sebagaimana yang didalihkan oleh Penggugat di dalam Butir 1 s/d Butir 19 Gugatannya adalah kronologi yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang ada:

**A. TERGUGAT I MERUPAKAN PENGGUNA JASA PERJALANAN DAN AKOMODASI YANG DILAKUKAN PENGGUGAT DALAM MENJALANKAN KEGIATAN KONSERVASI LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN PERJANJIAN LAYANAN**

- (1) Tergugat I merupakan sebuah organisasi nirlaba (non-profit) berbentuk yayasan yang berbadan hukum Indonesia yang selama lebih dari 50 (lima puluh) tahun telah bergerak dalam kegiatan konservasi lingkungan hidup di Indonesia.
- (2) Mengingat lokasi kegiatan Tergugat I yang tersebar di seluruh Indonesia, para pegawai dari Tergugat I memerlukan mobilitas yang tinggi, sehingga Tergugat I melakukan kerja sama dengan Penggugat—sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perjalanan (*travel*)—untuk menyelenggarakan suatu fasilitas perjalanan untuk Tergugat I, yang tertuang dalam Perjanjian Layanan. Sebelumnya, Penggugat juga telah memberikan jasa perjalanan kepada Tergugat I untuk periode sebagai berikut:
  - a. 14 Mei 2013 s/d 14 Mei 2014 berdasarkan Perjanjian Layanan 059/WWF-ID/LGL-PJJ/IV/2013 tanggal 14 Mei 2013;
  - b. 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 berdasarkan Perjanjian Layanan DWIDAYA/CTM/011/JAN-16; No: 345/WWF-id/LGL-PJJ/XII/2015 tanggal 1 Januari 2016;
  - c. 2 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 berdasarkan Perjanjian Layanan DWIDAYA/CTM/001/JAN-17; 006/WWF-ID/LGL-PJJ/I/2017 tanggal 2 Januari 2017; dan
  - d. 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 berdasarkan Perjanjian Layanan DWIDAYA/CTM/001/JAN-18; 470/WWF-ID/LGL-PJJ-35917/XI/2017 tanggal 1 Januari 2018.

Halaman 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Adapun berdasarkan Pasal 1 Perjanjian Layanan, telah disepakati bahwa Penggugat bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas perjalanan kepada Tergugat I, dimana Penggugat berkewajiban untuk menyediakan layanan perjalanan berupa: tiket pesawat untuk penerbangan domestik dan internasional, *voucher* hotel untuk penginapan domestik dan internasional, pengadaan kendaraan transportasi, dan pengurusan dokumen perjalanan seperti visa, paspor, dan lain-lain ("**Layanan**"). Sebagai timbal balik, Tergugat I kemudian berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas Layanan yang diberikan oleh Penggugat yang pelaksanaannya adalah sesuai dengan ketentuan pembayaran dan penagihan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b dan c Perjanjian Layanan.

Selanjutnya, untuk melakukan penyediaan Layanan sebagaimana dimaksud di atas, Penggugat dan Tergugat I telah sepakat mengatur (sebagaimana tertuang dalam Lampiran 3 Perjanjian Layanan), bahwa mekanisme pemesanan akan mengikuti prosedur sebagai berikut:

- (i) Tergugat I mengirimkan pemesanan via email;
- (ii) Penggugat melakukan verifikasi pemesanan sesuai kebijakan perusahaan;
- (iii) Penggugat memberikan konfirmasi pemesanan ke Tergugat I;
- (iv) Tergugat I melakukan verifikasi *booking*-an dan memberikan perintah penerbitan dokumen perjalanan dengan melampirkan PO/TR atau melalui email;
- (v) Penggugat melakukan penerbitan dokumen dan mengirimkan email lampiran dokumen perjalanan ke Tergugat I; dan
- (vi) Tergugat I mengakui dokumen perjalanan ("**Prosedur Pemesanan Layanan**").

**B. DARI AWAL, YANG MENERIMA DAN SECARA AKTIF MELAYANI PEMESANAN TIKET UNTUK ORANG YANG MENGAKU SEBAGAI "JOSHUA KAPLAN" ADALAH**



PENGUGAT, TANPA SAMA SEKALI DIARAHKAN,  
DIPERINTAHKAN, ATAU PUN DIMINTA OLEH TERGUGAT I.

- (1) Pada tanggal 2 November 2018, orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” berkomunikasi dengan karyawan yang ditugaskan oleh Penggugat di kantor Tergugat I untuk melakukan pemesanan Layanan dari Tergugat I (selanjutnya disebut sebagai “Implan Penggugat”), sebagaimana terbukti dari tangkapan layar korespondensi email sebagai berikut:



Yang terjemahan tersumpahnya adalah sebagai berikut:

Dear Muthia,  
Thanks for the telephone conversation and you reply.  
Kindly work on the booking requests below :

DESTINATION : JAKARTA  
ROUTE : JFK-CGK-JFK  
DEPARTURE DATE : 16TH-NOV-2018  
RETURN DATE : 20TH-NOV-2018  
CLASS : ECONOMY CLASS  
AIRLINE : ANY AIRLINE  
PAX NAME : KAPLAN/JOSHUA/MR

DESTINATION : JOHANNESBURG  
ROUTE : ACCRA-JNB-ACCRA  
DEPARTURE DATE : 2ND-NOV-2018  
RETURN DATE : 14TH-NOV-2018  
CLASS : ECONOMY CLASS  
AIRLINE : NAMIBIA AIR ONLY  
PAX NAME : BROOKMAN/COMFORT/MS  
KWARTENG/ABIGAIL/MS  
AMANKOWA/MARGARET/MS  
ANKAMAH/RICHARD/BOATENG/MR  
SAKYIBEA/TAUSTINA/MS

Jumat 02/11/2018 15:56

JK Joshua Kaplan

<joshua.kaplan@wwf-

us.org>

**Perhatian Muthia :**

**Permohonan**

**pemesanan**

Kepada o Muthia – Implan Dwidaya; o  
travel

Tembusan o ww1@dwidayatrasel.com;

o ernaoc78@yahoo.com;

o

dwi24hours@dwidayatrasel.com;

o ww2@dwidayatrasel.com

Klik di sini untuk mengunduh gambar.  
Untuk membantu melindungi privasi  
Anda, Outlook mencegah pengunduhan  
otomatis atas beberapa gambar dalam  
pesan ini.

Kepada Muthia,

Terima kasih atas pembicaraan telepon  
dan balasan Anda.

Mohon proses permohonan pemesanan  
di bawah ini:

TUJUAN.: Jakarta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUTE.:JFK-CGK-JFK

TANGGAL KEBERANGKATAN.16-

NOV-2018

TANGGAL PULANG.:20-NOV-2018

KELAS.:KELAS EKONOMI

PENERBANGAN.: MASKAPAI

PENERBANGAN APAPUN

NAMA ORANG.: KAPLAN/JOSHUA/TN

TUJUAN.: JOHANNESBURG

RUTE.:ACCRA-JNB-ACCRA

TANGGAL KEBERANGKATAN.2-NOV-

2018

TANGGAL PULANG.:14-NOV-2018

KELAS.: KELAS EKONOMI

PENERBANGAN.: HANYA NAMIBIA

AIR

NAMA ORANG.:

BROOKMAN/COMFORT/NN

KWARTENG/ABIGAIL/NN

AMANKWAA/MARGARET/NN

ANKAMAH/RICHARD/BOATENG/TN

SAKYIBEA/FAUSTINA/NN

- (2) Sejak awal pemesanan, orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” tersebut **telah dengan tegas menyatakan kepada Penggugat (melalui Implan Penggugat) bahwa ia akan melakukan pembayaran secara langsung kepada Penggugat, dimana orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” meminta kepada Implan Penggugat agar pembayaran atas tiket yang dipesannya dilakukan dengan kartu kredit corporate jenis visa/master miliknya**, sebagaimana terbukti dari tangkapan layar korespondensi email sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fri 02/11/2018 17:21  
JK Joshua Kaplan <joshua.kaplan@wwf-us.org>  
Muthia : Kindly issue tickets.payment options below  
To: Muthia - Implan Dwidaya; travel  
Cc: wwf1@dwidayatravel.com; oernaocta78@yahoo.com; dwi24hours@dwidayatravel.com;  
Click here to download pictures. To help protect your privacy, Outlook prevented automatic download of some pictures in this message.

Dear Muthia,  
Itinerary OK now.  
Kindly go ahead and issue tickets.

As regards the payment, kindly inform us if you can offer 7/14 days credit terms via invoice and payments through bank transfer, or if payment can be done instantly upon booking via our corporate credit card visa/master.

We shall adhere strictly with your payment terms and condition.

I wait for a prompt reply now.  
Regards

Yang terjemahan tersumpahnya adalah sebagai berikut:

Jumat 02/11/2018 17:21

Joshua Kaplan

<joshua.kaplan@wwf-

us.org>

**Muthia : Mohon terbitkan tiket.. pilihan pembayaran di bawah**

Kepada o Muthia – Implan Dwidaya;  
o travel

Tembusan o  
wwf1@dwidayatravel.com;  
oernaocta78@yahoo.com;  
odwi24hours@dwidayatravel.com;  
o  
wwf2@dwidayatravel.com

Klik di sini untuk mengunduh gambar.  
Untuk membantu melindungi privasi Anda, Outlook mencegah pengunduhan otomatis atas beberapa gambar dalam pesan ini.

Kepada Muthia,  
Rencana perjalanan sekarang sudah disetujui.  
Silakan lanjutkan dan terbitkan tiket.

Sehubungan dengan pembayaran, mohon informasikan kepada kami jika Anda dapat menawarkan 7/14 hari jangka waktu kredit melalui tagihan dan pembayaran melalui transfer bank, atau jika pembayaran dapat dilakukan secara instan setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan melalui kartu kredit  
visa/master korporat kami.

Kami akan mematuhi dengan baik  
syarat dan ketentuan pembayaran  
Anda.

Saya menunggu balasan secepatnya  
sekarang.

Salam

**ARTINYA, sejak awal Penggugat jelas-jelas sudah  
menyadari bahwa transaksi yang dilakukan atas  
pemesanan tiket dari seseorang yang bernama "Joshua  
Kaplan" adalah dilakukan langsung dengan yang  
bersangkutan, dan Penggugat juga sadar bahwa  
kewajiban pembayaran ada pada seseorang yang  
bernama "Joshua Kaplan" tersebut, bukan pada  
Tergugat I.**

**Implan Penggugat kemudian** Yang terjemahan tersumpahnya  
**atas inisiatif sendiri** adalah sebagai berikut:

**mengirimkan email untuk  
mengkonfirmasi tiket dan**

**pembayaran kepada "Joshua  
Kaplan"**, sebagaimana

dibuktikan dalam tangkapan

layar korespondensi email  
berikut ini:



Dear Mr Joshua,  
If you confirm issued ticket, please let me know for payment.

Please check reservation below by SAA but can booking right now because for booking only direct to airlines.

CSB1XA/QPOOK  
1.18000MAN/COMFORTMS 2.10WARTENG/ABGALMS  
3.1AKANWVA/MARGARETMS 4.1AKANWVA/RICHARDBOATENGMR  
5.1SAKYBEA/FAUSTINAMS  
1. SA 531 03NOV ACCRNB HRS 2230 00620 0\* SA/SU  
2. SA 2091 14NOV JNBACC HRS 1840 2245 0\* WE

Price : IDR 18.050.000/Per

\*Kindly note, price subject to change based on available and No booking made yet\*

Notes:  
1. Price(s) subject to change at any time until reservation confirmed to issue.  
2. Please ensure that you have the necessary visa(s) and name same as your ID card on  
3. Your passport must be valid for at least seven-months beyond your stay.

Thanks and Regards,  
Muthia Destriana

PT. Dwidaya Worldwide  
Implant WWF Indonesia  
Gedung Sinaragung Tower 2 Unit C, 7th Floor  
Jalan Taktan P.R. Siantomann Jakarra 1545 - Indonesia

Jumat 02/11/2018

17:29

M Muthia – Implan Dwidaya

<wwf2@dwidayatrasel.com>

Balasan: Muthia :

**Konfirmasi JNB pada  
SAA**

Kepada o Joshua Kaplan; o travel

Tembusan o

wwf1@dwidayatrasel.co

m;

o

ernaoc78@yahoo.com;

o

dwi24hours@dwidayatrasel.com;

Halaman 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



o

wwf2@dwidayatravel.com

Klik di sini untuk mengunduh gambar. Untuk membantu melindungi privasi Anda, Outlook mencegah pengunduhan otomatis atas beberapa gambar dalam pesan ini.

Kepada Tuan Joshua,

Jika Anda mengkonfirmasi penerbitan tiket, mohon informasikan saya untuk pembayaran.

Mohon periksa pemesanan di bawah dengan SAA namun dapat dipesan saat ini karena untuk pemesanan hanya langsung melalui maskapai penerbangan.

C5B1XM/QPOOXL

1.1BROOKMAN/COMFORTNN

2.1KWARTENG/ABIGAILNN

3.1AMANKWAA/MARGARETNN

4.1ANKAMAH/RICHARDBOATEN  
GNN

5.1SAKYIBEA/FAUSTINANN

1.SA 53 L 03NOV ACCJNB HKS  
2230 #0620 O\* SA/SU

2.SA 209 L 14NOV JNBACC HKS  
1840 245 O\* WE

**Harga :RP 18.050.000/Orang**

"mohon catat, harga dapat berubah berdasarkan ketersediaan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada pemesanan yang dibuat”

Catatan:

1. Harga dapat berubah sewaktu-waktu sampai pemesanan dikonfirmasi untuk diterbitkan.
2. Mohon pastikan Anda memiliki visa yang dibutuhkan dan nama sama dengan kartu identitas atau paspor Anda.
3. Paspor Anda harus berlaku untuk paling tidak tujuh bulan setelah masa tinggal Anda.

Terima kasih dan salam,  
Muthia Destriana

PT. Dwidaya Worldwide  
Implan WWF Indonesia  
Graha Simatupang Tower 2 Unit  
C, Lantai 7  
Jalan Letjen T.B. Simatupang  
Jakarta 12540 - Indonesia

Yang terjemahan tersumpahnya  
adalah sebagai berikut:

Jumat 02/11/2018

17:40

M Muthia – Implan  
Dwidaya

<wwf2@dwiday[terpotong]

**Balasan: Muthia : Mohon terbitkan  
tiket.. pilihan pembayaran di bawah**  
Kepada o Joshua Kaplan; o  
travel

Muthia - Implan Dwidaya <wwf2@dwidayatravel.com>  
Re: Muthia - Confirm JNB on SAA

Dear Mr Joshua,

If you confirm issued ticket, please let me know for payment.

Please check reservation below by SAA but can booking right now because for booking only direct to airlines.

CSB1X/M/OBOOK  
1.18BOOKMAN/COMFORTMS 2.1KWARTENG/ABIGALMS  
3.1AMANKWAA/MARGARETMS 4.1ANKAMAH/RICHARDBOATENGMR  
5.15407BEA/FAUSTINAMS  
1. SA 031 03NOV ACCNB HRS 2230 #0620 D\* SA/SU  
2. SA 209 1 14NOV JNBACC HRS 1840 2245 D\* WE

Price : IDR 18.050.000/Pax

\*kindly note, price subject to change based on available and No booking made yet\*

Note:  
1. Price(s) subject to change at any time until reservation confirmed to issue.  
2. Please ensure that you have the necessary visa(s) and same name as your ID card or  
3. Your passport must be valid for at least seven-months beyond your stay.

Thanks and Regards,  
Muthia Destriana

PT. Dwidaya Worldwide  
Implan WWF Indonesia  
Graha Simatupang Tower 2 Unit C, 7th Floor  
Jalan Letjen T.B. Simatupang Jakarta 12540 - Indonesia

Halaman 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembusan

o

wwf1@dwidayatravel.com;

o

ernaocta78@yahoo.com;

[odwi24hours@dwidayatravel.com](mailto:odwi24hours@dwidayatravel.com)

[el.com](mailto:el.com);

o

wwf2@dwidayatravel.com

Klik di sini untuk mengunduh gambar.

Untuk membantu melindungi privasi

Anda, Outlook mencegah

pengunduhan otomatis atas

beberapa gambar dalam pesan ini.

Kepada Tuan Joshua,

Untuk pembayaran saya akan

memeriksa dengan manajer dan

Tuan Radit (sebagai jaminan dari

WWF Indonesia).

Dan untuk South African Airways,

agen perjalanan kami tidak dapat

menerbitkan karena kami harus

membayar langsung ke maskapai

penerbangan dan hari ini maskapai

penerbangan sudah tutup, dibuka

pada hari Senin.

Catatan:

1. Harga dapat berubah sewaktu-waktu sampai pemesanan dikonfirmasi untuk dikeluarkan.
2. Mohon pastikan Anda memiliki visa yang dibutuhkan dan nama sama dengan kartu identitas atau paspor Anda.

Halaman 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)






**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Paspor Anda harus belaku untuk paling tidak tujuh bulan setelah masa tinggal Anda.

Terima kasih dan Salam,  
Muthia Destriana



Dear Mr Joshua,  
Can you send me the detail flight?  
And you can contact Mr Radit by email at [Rrucitra@wwf.id](mailto:Rrucitra@wwf.id) or 087888861113.

Yang terjemahan tersumpahnya adalah sebagai berikut:

Jumat 02/11/2018

17:44

W  
ww2@dridayatravel.com

**BALASAN: Muthia :**

**Periksa di bawah**

Kepada o Joshua Kaplan  
Tembusan otravel;

owwf1@dridayatravel.com;

oernaocta78@yahoo.com;

odwi24hours@dridayatravel.com

;

owwf2@dridayatravel.com

Klik di sini untuk mengunduh gambar. Untuk membantu melindungi privasi Anda, Outlook mencegah pengunduhan otomatis atas beberapa gambar dalam pesan ini.

Kepada Tuan Joshua,



*Dapatkan Anda mengirimkan saya  
detail penerbangan?*

*Dan Anda dapat menghubungi  
Tuan Radit melalui email pada  
[Rrucitra@wwf.id](mailto:Rrucitra@wwf.id) atau  
087888861113.*

- (3) Sebagaimana dapat dilihat dari korespondensi email di atas, maka dari awalnya, email pemesanan tiket yang dikirimkan oleh seseorang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” hanya ditujukan kepada Penggugat saja, tanpa ditembuskan kepada Tergugat I, Tergugat II atau Tergugat III. Dapat dilihat juga bahwa Penggugat sendiri pun pada saat mengirimkan tanggapannya atas email yang dikirimkan oleh seseorang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” tidak menembuskan email tanggapannya tersebut kepada Tergugat I, Tergugat II atau Tergugat III.

**Berdasarkan bukti-bukti di atas, jelas terlihat bahwa Penggugat dari awal secara aktif telah menerima dan memproses pemesanan tiket dari “Joshua Kaplan”, bahkan SEBELUM berkonsultasi atau meminta persetujuan apapun dari Tergugat I, ataupun Tergugat II dan Tergugat III.**

**C. PENGUGAT TELAH MENGAKUI DAN MENGETAHUI BAHWA PENJAMINAN DANA PEMESANAN TIKET DENGAN TAGIHAN KE TERGUGAT I HANYA BISA DILAKUKAN DENGAN PROSEDUR PEMESANAN TIKET SESUAI PROSEDUR PEMESANAN LAYANAN SEBAGAIMANA YANG DIATUR DI DALAM PERJANJIAN LAYANAN, YAITU DENGAN ADANYA DOKUMEN OTORISASI PERJALANAN (“TRAVEL AUTHORIZATION”).**


- (1) Pada tanggal 5 November 2018, “Joshua Kaplan” mengirimkan email kepada Implan Penggugat untuk menanyakan mengenai perkembangan dari penerbitan tiket-tiket (yang sudah dipesannya dari tanggal 2 November 2018 sebelumnya), yang kemudian ditanggapi oleh Implan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan mengkonfirmasi penerbitan tiket JFK-Manila-Jakarta dan meminta "Joshua Kaplan" agar membuat Travel Authorization (sesuai dengan Prosedur Pemesanan Layanan) di sistem Tergugat I dan berkoordinasi dengan staf Tergugat I, sebagaimana dibuktikan dalam tangkapan layar korespondensi email berikut ini:



Yang terjemahan tersumpahnya adalah sebagai berikut:

Senin 05/11/2018 11:33

JK Joshua Kaplan  
<joshua.kaplan@wwf-us.org>  
us.org>

**Muthia : Apakah Anda sedang di kantor saat ini?**

Kepada o Muthia – Implan  
Dwidaya; o travel  
Tembusan o

wwf1@dwidayatravel.com;  
o ernaocta78@yahoo.com;

odwi24hours@dwidayatravel.com;

owwf2@dwidayatravel.com

Klik di sini untuk mengunduh gambar.  
Untuk membantu melindungi privasi Anda, Outlook mencegah pengunduhan otomatis atas beberapa gambar dalam pesan ini.

Kepada Muthia,

Bagaimana kabar Anda hari ini?



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon informasikan saya jika Anda sedang di kantor saat ini.

Saya menunggu balasan Anda secepatnya sekarang.

Salam

Yang terjemahan tersumpahnya adalah sebagai berikut:



Senin 05/11/2018 11:59

Muthia – Implant Dwidaya

<wwf2@dridayatravel.c

**Balasan: Muthia: Apakah**

**Anda sedang di kantor**

**saat ini?**

Kepada o Joshua Kaplan; o travel

Tembusan o

[wwf1@dridayatravel.com](mailto:wwf1@dridayatravel.com);

o

ernaoc78@yahoo.com;

o

dwi24hours@dridayatravel.

com;

o

wwf2@dridayatravel.com

Klik di sini untuk mengunduh gambar.

Untuk membantu melindungi privasi Anda, Outlook mencegah pengunduhan otomatis atas beberapa gambar dalam pesan ini.

Kepada Tuan Joshua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak buruk dan benar saya sedang di kantor saat ini.

Jika Anda mengkonfirmasi untuk diterbitkan, mohon buat Otorisasi Perjalanan (Travel Authorization) di sistem WWF dan Anda dapat berkoordinasi dengan Staf WWF Indonesia.

Mohon periksa pembaruan reservasi di bawah ini:

JFK : John F Kennedy // MNL: Manila  
// CGK : Jakarta Cengkaren dengan  
Philippine airlines // Bagasi 2 Item

**BXWW45/HETEF**

1.1KAPLAN/JOSHUATN

1.PR 127 O 16NOV JFKMNL HK1  
0145 #0720 O\* E FR/SA 1

Mendaftarkan diri pada tanggal 15  
November Tengah Malam

2.PR 539 O 17NOV MNLCGK HK1  
0920 1245 O\* E SA 1

3.PR 540 O 20NOV CGKMNL HK1  
1345 1915 O\* E TU 2

4.PR 126 O 20NOV MNLJFK HK1  
2100 2315 O\* E TU 2

**Batas Waktu : 06 Nov 2018**

**sebelum 13:00**

**PM**

**(Waktu Indonesia)**

**Harga : Rp**

**11.793.000/Orang/Pulang Pergi**

**Kondisi Tiket : dana dan perubahan  
dengan biaya**

**Catatan:**


Halaman 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt





*Harga dapat berubah sewaktu-waktu  
sampai reservasi dikonfirmasi*

- (2) “Joshua Kaplan” menanggapi email dari Implan Penggugat dengan mengirimkan email kepada Tergugat II untuk menginformasikan kepada Implan Penggugat bahwa **“Joshua Kaplan” akan secara langsung bertanggung jawab untuk membayar tiket-tiket demikian kepada Penggugat.**



Yang terjemahan tersumpahnya  
adalah sebagai berikut:

Senin 05/11/2018 12:07

JK  
Joshua Kaplan  
<[joshua.kaplan@wwf-us.org](mailto:joshua.kaplan@wwf-us.org)>

**Perhatian kepada Tuan  
Radit**

Kepada o Raditya Rucitra  
Tembusano travel;

o  
[wwf2@dwidayatravel.com](mailto:wwf2@dwidayatravel.com);  
o  
[wwf1@dwidayatravel.com](mailto:wwf1@dwidayatravel.com)  
o  
ernaoc78@yahoo.com;  
odwi24hours@dwidayatravel.com

Anda meneruskan pesan ini pada  
22/11/2018 07:57.

Klik di sini untuk mengunduh gambar.  
Untuk membantu melindungi privasi  
Anda, Outlook mencegah  
pengunduhan otomatis atas beberapa  
gambar dalam pesan ini.

Kepada Tuan Radit,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya telah mencoba menghubungi Anda di telepon tapi Anda belum mengangkat.

Salam dari WWF USA.

Kami ingin memiliki dukungan perjalanan dari agen perjalanan lokal yang menangani pertanyaan perjalanan Anda, di mana agen perjalanan yang kami ikat dengan perjanjian korporat saat ini sedang menjalani masalah pemeliharaan.

Saya menghubungi kantor Anda pada hari Jumat dan saya dihubungkan dengan Nona Muthia (implan perjalanan). Dia membuat reservasi untuk saya dan sehubungan dengan pengeluaran tiket, **kami akan mencatat bahwa kami akan bertanggung jawab untuk pembayaran langsung ke agen perjalanan baik dengan 7/14 hari jangka waktu kredit dengan tagihan dan pembayaran melalui transfer bank atau melalui kartu kredit visa/master korporat kami.**

Nona Muthia memberitahu saya pilihan pembayaran disetujui oleh mereka, namun untuk melanjutkan mereka membutuhkan persetujuan dari Anda,

Yaitu, **Anda hanya perlu untuk menginformasikan kepada dia**




*bahwa kami akan bertanggung jawab untuk pembayaran langsung kepada mereka.*

*Mohon bantu dan menghubungi Nona Muthia agar dia dapat menangani pemesanan penerbangan kami.*

*Saya menunggu balasan Anda secepatnya.*

- (3) Dengan pertimbangan bahwa “Joshua Kaplan” telah menegaskan bahwa ia akan bertanggung jawab sendiri atas pembayaran tiket-tiketnya, maka Tergugat II menanggapi email “Joshua Kaplan” dengan menyatakan tidak keberatan atas metode pembayaran yang diajukan “Joshua Kaplan”, dan juga menyampaikan bahwa Penggugat akan mengirimkan tagihan langsung ke Turut Tergugat, serta meminta “Joshua Kaplan” agar memberikan kontak orang yang bisa dihubungi di Turut Tergugat yang akan menangani pembayaran atas tiket-tiket tersebut.



Yang terjemahan tersumpahnya adalah sebagai berikut:

Senin 05/11/2018 20:23

Raditya Rucitra

**Balasan: Mohon**

**Perhatian**

**Tuan Radit dan Ibu**

**Irma**

Kepada o Joshua Kaplan; o Irma

Herwinda; o Muthia – Implan Dwidaya

Tembusan otravel;

o

[wwf1@dwidayatral.co](mailto:wwf1@dwidayatral.co)

[m](#);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o

[ernaocta78@yahoo.com](mailto:ernaocta78@yahoo.com);

o

[dwi24hours@dwidayatra](mailto:dwi24hours@dwidayatra)

[vel.com](mailto:vel.com);

oBu Erna Imperium;

o

[wwf2@dwidayatravel.co](mailto:wwf2@dwidayatravel.co)

[m](#)

Klik di sini untuk mengunduh gambar.

Untuk membantu melindungi privasi Anda, Outlook mencegah pengunduhan otomatis atas beberapa gambar dalam pesan ini.

---

Kepada Joshua,

Terima kasih telah menginformasikan kepada kami mengenai hal ini. Kami ingin meminta maaf karena Anda tidak dapat menghubungi kami pada hari Jumat. Sepertinya kami tidak memiliki masalah dengan metode pembayaran, maka saya memberikan persetujuan untuk reservasi tiket.

Agen perjalanan kami akan mengirimkan tagihan secara langsung kepada WWF US. Mohon informasikan kepada kami pihak yang bertanggung jawab di WWF US yang dapat mengatur pembayarannya.

Kepada Implan Perjalanan,

Mohon tiket diproses.

- (4) Selanjutnya, Tergugat II juga secara langsung menyampaikan kepada Penggugat **untuk mengirimkan**


Halaman 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(5)



(6) Implan Penggugat juga menanggapi email Tergugat II dengan mengonfirmasi bahwa jika tiket sudah terbit, maka tagihan akan dikirimkan kepada “Joshua Kaplan”.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muthia - Implant Dwidaya <wwf2@dwidayatravel.com>  
Re: Attention Mr Radit and Mrs Irma  
To: Raditya Rucitra; Joshua Kaplan; Irma Herwinda  
Cc: travel; wwf1@dwidayatravel.com; ernaoc78@yahoo.com; dwi24hours@dwidayatravel.com; Bu Erna Imperium  
Click here to download pictures. To help protect your privacy, Outlook prevented automatic download of some pictures in this message.

Dear Mr Radit,

Noted, if ticket already issued so invoice will be send to Mr Joshua.

Dear Mr Joshua,

Are you confirm issued for reservation below ?

Please check the update :

JFK : John F Kennedy // MNL : Manila // CGK : Jakarta Cengkareng by Philippine airlines // Baggage 2Pc

BXWW45/HETZP

1.1KAPLAN/JOSHUA

1. PR 127 O 16NOV JFMNL HK1 0145 180720 O\* E FR/SA 1 Check in on 15 Nov Midnight  
2. PR 539 O 17NOV MNLJFK HK1 0920 1245 O\* E SA 1  
3. PR 540 O 20NOV CGKMNL HK1 1345 1915 O\* E TU 2  
4. PR 126 O 20NOV MNLJFK HK1 2300 2315 O\* E TU 2

Time Limit : 06 Nov 2018 before 13:00PM (Indonesia time)  
Price : IDR 11.793.000/Pax/Return

Yang terjemahan tersumpahnya adalah sebagai berikut:

Selasa 06/11/2018 10:11

M Muthia – Implan Dwidaya  
<wwf2@dwidayatravel.com>

**Balasan: Mohon Perhatian**

**Tuan Radit dan Ibu Irma**

Kepada o Raditya Rucitra; o Joshua Kaplan;

o Irma Herwinda

Tembusan otravel;

o

[wwf1@dwidayatravel.com](mailto:wwf1@dwidayatravel.com);

o [ernaoc78@yahoo.com](mailto:ernaoc78@yahoo.com);

o

[dwi24hours@dwidayatravel.com](mailto:dwi24hours@dwidayatravel.com)

m;

o Bu Erna Imperium

Klik di sini untuk mengunduh gambar. Untuk membantu melindungi privasi Anda, Outlook mencegah pengunduhan otomatis atas beberapa gambar dalam pesan ini.

**Kepada Tuan Radit,**

Dicatat dengan baik, apabila tiket telah diterbitkan maka tagihan akan dikirimkan kepada Tuan Joshua.

**Kepada Tuan Joshua,**

Apakah anda telah mengonfirmasi penerbitan untuk reservasi di bawah ini?

Mohon dicek pembaruannya:



JFK : John F Kennedy // MNL : Manila //  
CGK : Jakarta Cengkaren dengan  
Philippine airlines // Bagasi 2 item

BXWW4S/HETEFZ

1.1KAPLAN/JOSHUATN

1. PR 127 O 16NOV JFKMNL HK1 0145

#0720 O\* E FR/SA 1 Mendaftarkan  
diri pada tanggal 15 November Tengah  
Malam

2. PR 539 O 17NOV MNLCGK HK1

0920 1245 O\* E SA 1

3. PR 540 O 20NOV CGKMNL HK1

1345 1915 O\* E TU 2

4. PR 126 O 20NOV MNLJFK HK1 2100

2315 O\* E TU 2

**BATAS WAKTU : 6 NOV 2018 sebelum**

**13:00 petang hari**

**(Waktu Indonesia)**

**HARGA :**

**RP11.793.000/Orang/Pul  
ang Pergi**

**Kondisi Tiket : Pengembalian**

**dana dan perubahan**

**dengan biaya**

- D. BERDASARKAN KORESPONDENSI TERTANGGAL 5  
NOVEMBER 2018, "JOSHUA KAPLAN" TELAH MENEGASKAN  
KEPADA PENGGUGAT BAHWA PIHAKNYA (DAN BUKAN  
TERGUGAT I) YANG AKAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS  
SEGALA PEMBAYARAN SECARA LANGSUNG KEPADA  
PENGGUGAT. TIDAK ADA KEBERATAN, TANGGAPAN,  
KOMENTAR APAPUN DARI PENGGUGAT. BAHKAN  
PENGGUGAT MENGETAHUI DAN MENGAKUI SENDIRI HAL  
INI.**



**E. PERSETUJUAN PENGGUNAAN FASILITAS PERJALANAN TERGUGAT I (BUKAN JAMINAN PEMBAYARAN DARI TERGUGAT I) YANG DIBERIKAN PADA TANGGAL 8 NOVEMBER 2018, SEMATA-MATA DIBERIKAN DENGAN ITIKAD BAIK UNTUK MEMBANTU TURUT TERGUGAT SAMPAI AGEN PERJALANAN TURUT TERGUGAT BEROPERASI KEMBALI, DAN SAMA SEKALI TIDAK BERMAKSUD MERUGIKAN PENGGUGAT.**

- (1) Sebagaimana telah Para Tergugat jelaskan dalam Poin 38 huruf C. angka (2) di atas, maka berdasarkan email tanggal 5 November 2018 yang dikirimkan oleh “Joshua Kaplan” kepada Penggugat, maka “Joshua Kaplan” (yang pada saat itu mengklaim berasal dari Turut Tergugat) menyampaikan kepada Tergugat I bahwa agen perjalanan yang biasa digunakan oleh Turut Tergugat saat itu sedang mengalami masalah. Oleh karena itu, “Joshua Kaplan” meminta bantuan dari Tergugat I untuk menggunakan fasilitas perjalanan Tergugat I.
- (2) Berdasarkan hal di atas dan mengingat **FAKTA** bahwa:
  - (i) pembayaran atas pemesanan tiket yang dilakukan oleh “Joshua Kaplan” akan dibayarkan langsung oleh “Joshua Kaplan” kepada Penggugat karena Para Tergugat tidak pernah membuatkan Travel Authorization sesuai dengan Prosedur Pemesanan Layanan sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Layanan;
  - (ii) Penggugat tidak menyatakan keberatan apapun atas metode pembayaran atas pemesanan tiket yang dilakukan oleh seseorang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” dan telah menyetujui hal tersebut;
  - (iii) agen perjalanan yang biasa digunakan oleh Turut Tergugat sedang mengalami masalah; dan
  - (iv) Karena Tergugat I (melalui Tergugat II) telah menyampaikan kepada “Joshua Kaplan” dan Penggugat bahwa tagihan akan langsung dikirimkan kepada Turut Tergugat, maka Tergugat I (melalui



Tergugat II) menyatakan tidak keberatan atas metode pembayaran yang diajukan oleh “Joshua Kaplan” karena Tergugat I (termasuk seluruh karyawan dari Tergugat I tidak hanya terbatas pada Tergugat II dan Tergugat III) tidak memiliki kewenangan apapun untuk melarang pemesanan yang dilakukan oleh pihak lain manapun kepada Penggugat yang pembayarannya telah disepakati akan langsung dilakukan oleh pihak lain tersebut kepada Penggugat. Oleh karena itu, pemesanan yang dilakukan oleh “Joshua Kaplan” tersebut adalah layaknya pemesanan tiket-tiket yang dilakukan oleh klien-klien lainnya dari Penggugat yang pembayarannya akan langsung dilakukan oleh pihak tersebut kepada Penggugat, yang tidak berhubungan dengan Perjanjian Layanan.

- (3) Selain hal di atas, maka fakta bahwa Tergugat I (melalui Tergugat II) juga telah menyampaikan kepada Penggugat untuk menanyakan kepada “Joshua Kaplan” terkait kontak orang yang berwenang di Turut Tergugat untuk melakukan pembayaran atas pemesanan tiket tersebut dan menyampaikan tagihan langsung kepada Turut Tergugat juga membuktikan bahwa pihak yang seharusnya bertanggung jawab melakukan pembayaran adalah “Joshua Kaplan”, bukan Tergugat I. Sehingga, apabila timbul suatu kerugian pada Penggugat, hal tersebut bukanlah disebabkan oleh tindakan Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III.

**F. “OTORISASI” PELAYANAN PEMESANAN TIKET DARI TERGUGAT I (MELALUI TERGUGAT II) BUKANLAH SUATU “OTORISASI” UNTUK MENJADIKAN TERGUGAT I SEBAGAI PENJAMIN PEMBAYARAN TIKET-TIKET YANG DIPESAN “JOSHUA KAPLAN”, MELAINKAN “OTORISASI” ATAS DASAR ITIKAD BAIK UNTUK MELAYANI PERMINTAAN “JOSHUA KAPLAN” (YANG MENGAKU BERASAL DARI TURUT TERGUGAT), SEPANJANG PEMBAYARAN DILAKUKAN LANGSUNG DARI “JOSHUA KAPLAN” KEPADA PENGGUGAT, DAN PENGGUGAT TIDAK KEBERATAN DENGAN SKEMA TERSEBUT.**



- (1) Berdasarkan skema pembayaran yang diajukan oleh “Joshua Kaplan” dimana pembayaran akan dilakukan secara langsung oleh “Joshua Kaplan”, maka Tergugat I (melalui Tergugat II) memberikan otorisasi untuk melayani pemesanan tiket yang dilakukan oleh “Joshua Kaplan” (yang pada saat itu mengaku berasal dari Turut Tergugat). Skema pembayaran tersebut juga telah diakui dan disetujui oleh Penggugat.
- (2) Otorisasi yang diberikan oleh Tergugat I (melalui Tergugat II) pada saat itu bukan dimaksudkan untuk menjadikan Tergugat I (melalui Tergugat II) sebagai penjamin atas pemesanan tiket yang dilakukan oleh “Joshua Kaplan”, namun sebagaimana telah dijelaskan di atas otorisasi tersebut hanya merupakan otorisasi atas dasar itikad baik untuk melayani permintaan “Joshua Kaplan”. Dimana pada saat itu, berdasarkan informasi dari “Joshua Kaplan”, maka kondisi yang Para Tergugat ketahui adalah agen perjalanan yang biasa digunakan oleh Turut Tergugat saat itu sedang mengalami masalah.
- (3) Para Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk melarang pemesanan tiket yang dilakukan oleh “Joshua Kaplan” terutama mengingat pembayaran atas pemesanan tersebut dilakukan oleh “Joshua Kaplan”, bukan dijaminakan atau akan dilakukan oleh Tergugat I. Sehingga, pemesanan tiket yang dilakukan oleh “Joshua Kaplan” tersebut adalah selayaknya pemesanan tiket pada umumnya yang dilakukan oleh klien-klien lain dari Penggugat yang langsung ditujukan kepada Penggugat, dimana sudah selayaknya dan sepatutnya apabila yang bertugas untuk melakukan verifikasi terhadap orang yang dapat dikontak pada pihak pemesan adalah Penggugat selaku pihak yang akan menerima pembayaran atas pemesanan tiket-tiket tersebut.

**G. PARA TERGUGAT TELAH MENGIKUTI PROSEDUR KEAMANAN INTERNAL DARI TERGUGAT I, HAL INI TERBUKTI DARI TINDAKAN TERGUGAT I (MELALUI TERGUGAT III) YANG MEMINTA KEPADA PENGGUGAT AGAR MEMINTA KEPADA “JOSHUA KAPLAN” UNTUK MEMBERIKAN KONTAK**

*Halaman 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ORANG YANG DAPAT DIHUBUNGI DI TURUT TERGUGAT AGAR BISA DIBUATKAN TRAVEL AUTHORIZATION, TAPI HAL INI TIDAK PERNAH DITINDAKLANJUTI OLEH IMPLAN PENGGUGAT SELAKU PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENGECEK KELENGKAPAN DOKUMEN YANG ADA SEBELUM MENERBITKAN TIKET.

- (1) Meskipun telah ditegaskan dari awal oleh "Joshua Kaplan" bahwa pembayaran akan dilakukan oleh pihaknya langsung ke Penggugat, namun pada tanggal 6 November 2018 justru pihak Tergugat I (melalui Tergugat III) lah yang berinisiatif untuk mempertanyakan orang yang bisa dihubungi di Turut Tergugat, bukan dari pihak Penggugat.



Tue 06/11/2018 11:50

Irma Herwinda

RE: Attention Mr Radit and Mrs Irma

To: Muthia - Implant Dwidaya; Raditya Rucitra; Joshua Kaplan  
Cc: travel; ww1@dridayatravel.com; ernaoc78@yahoo.com;  
dwi24hours@dridayatravel.com; Bu Erna Imperium; Noviandy Indra Fauzi; Grant Admi  
Click here to download pictures. To help protect your privacy, Outlook prevented automatic download of some pictures in this message.

Dear Mas Radit and Mba Muthia,

Thank you for your help processing ticket requested by Joshua.

Dear Joshua,

We are looking forward for information of contact person in WWF US so can help to follow up the payment directly.  
Thank you for your attention and response.

Best regards,  
Irma

Yang terjemahan tersumpahnya adalah sebagai berikut:

Selasa 06/11/2018 11:50

Irma Herwinda

**Balasan: Mohon**

**Perhatian**

**Tuan Radit dan Ibu Irma**

Kepada o Muthia – Implant Dwidaya;  
o Raditya Rucitra; o Joshua Kaplan  
Tembusan otravel;  
o [ww1@dridayatravel.com](mailto:ww1@dridayatravel.com);  
o [ernaoc78@yahoo.com](mailto:ernaoc78@yahoo.com);  
o [dwi24hours@dridayatravel.com](mailto:dwi24hours@dridayatravel.com);  
o Bu Erna Imperium;  
o Noviandy Indra Fauzi; o Grant Admi[terpotong]



Klik di sini untuk mengunduh gambar.  
Untuk membantu melindungi privasi  
Anda, Outlook mencegah pengunduhan  
otomatis atas beberapa gambar dalam  
pesan ini.

Kepada Mas Radit dan Mba Muthia,

Terima kasih atas bantuannya  
memproses tiket yang dimintakan oleh  
Joshua.



Kepada Joshua,

Kami menunggu informasi mengenai  
orang yang dapat dihubungi di WWF US  
sehingga kami dapat membantu untuk  
menindaklanjuti pembayaran secara  
langsung.

Terima kasih atas perhatian dan  
tanggapannya.

Salam hormat,  
Irma

“Joshua Kaplan” selanjutnya menanggapi email Tergugat III bahwa akan  
memberikan informasi orang yang dapat dihubungi di Turut Tergugat.

 Tue 06/11/2018 12:04  
Joshua Kaplan <joshua.kaplan@wwf-us.c  
Attention Mr Radit and Mrs Irma  
To: Raditya Rucitra; Muthia - Implant Dwidaya; Irma Herwinda  
Cc: wwf1@dwidayatravel.com; ernaocta78@yahoo.com; Novianidy Indra Fauzi;  
dwi24hours@dwidayatravel.com; Bu Erna Imperium; travel; Grant Admin1  
 Click here to download pictures. To help protect your privacy, Outlook prevented automatic  
download of some pictures in this message.

Dear Irma,  
  
Thanks for your mail.  
  
I will provide information accordingly.

Thanks & Regards

Yang terjemahan tersumpahnya  
adalah sebagai berikut:

Selasa 06/11/2018 12:04

JK Joshua Kaplan  
<joshua.kaplan@wwf-  
us.or[terpotong]

**Mohon Perhatian Tuan Radit  
dan Ibu Irma**



Kepada o Raditya Rucitra; o  
Muthia – Implan Dwidaya; o  
Irma Herwinda

Tembusan

o [wwf1@dwidayatravel.com](mailto:wwf1@dwidayatravel.com);  
o [ernaocta78@yahoo.com](mailto:ernaocta78@yahoo.com);  
o Noviandy Indra Fauzi;  
o  
[dw24hours@dwidayatravel.com](mailto:dw24hours@dwidayatravel.com);  
o Bu Erna Imperium;  
o travel; o Grant Admin1

Klik di sini untuk mengunduh gambar.  
Untuk membantu melindungi privasi  
Anda, Outlook mencegah  
pengunduhan otomatis atas beberapa  
gambar dalam pesan ini.

Kepada Irma,

Terima kasih atas pesan anda.

Saya akan menyediakan informasi  
yang diminta setelahnya.

Terima kasih & Salam

- (2) Lebih lanjut, Tergugat II kemudian juga mempertanyakan peruntukan pemesanan tiket-tiket yang dilakukan oleh “Joshua Kaplan”—dimana ditanggapi oleh “Joshua Kaplan” bahwa pemesanan tersebut diperuntukkan untuk kegiatan “perjalanan karyawan untuk konservasi satwa liar dan kelestarian alam”. Atas jawaban tersebut Tergugat I (melalui Tergugat II) semata-mata atas dasar itikad baik menanggapi bahwa Tergugat I (melalui Tergugat II) akan membantu Turut Tergugat. Berikut kami kutip korespondensi emailnya:

Halaman 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Thu 08/11/2018 12:41

Raditya Rucitra

Re: Attention Mr Radit

To: Muthia - Implant Dwidaya; Irma Herwinda; Joshua Kaplan

cc: wwf1@dwidayatravel.com; ernaocta78@yahoo.com; Novandy Indra Fauzi;

dwi24hours@dwidayatravel.com; Bu Erna Imperium; travel; Grant Admin1; wwf2@dwidayatravel.com

Click here to download pictures. To help protect your privacy, Outlook prevented automatic download of some pictures in this message.

Dear Joshua,

May I know the purpose for 7 ticket reservation?

Kind regards,

Raditya

Get [Outlook for Android](#)

Yang terjemahan tersumpahnya  
adalah sebagai berikut:

Kamis 08/11/2018 12:41

[foto] Raditya Rucitra

**Balasan: Mohon**

**Perhatian Tuan Radit**

Kepada o Muthia – Implan  
Dwidaya; o Irma Herwinda;  
o Joshua Kaplan

Tembusan o

[wwf1@dwidayatravel.co](mailto:wwf1@dwidayatravel.com)

[m](#);

o [ernaocta78@yahoo.com](mailto:ernaocta78@yahoo.com);

o Novandy Indra Fauzi;

o [dwi24hours@dwidayatravel.](mailto:dwi24hours@dwidayatravel.com)

[com](#);

o Bu Erna Imperium;

o travel; o Grant Admin1;

o [wwf2@dwidayatravel.com](mailto:wwf2@dwidayatravel.com)

Klik di sini untuk mengunduh gambar.

Untuk membantu melindungi privasi

Anda, Outlook mencegah

pengunduhan otomatis atas beberapa

gambar dalam pesan ini.

Kepada Joshua,

Boleh saya mengetahui tujuan dari

reservasi 7 tiket tersebut?

Salam hangat,

Raditya

Dapatkan [Outlook untuk Android](#)

Halaman 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Thu 08/11/2018 12:56

Joshua Kaplan <joshua.kaplan@wwf-us.org>

Re: Attention Mr Radit

To: ○ Raditya Rucitra; ○ Muthia - Implan Dwidaya; ○ Irma Herwinda

Cc: ○ ww1@dwidayatrayel.com; ○ ernaocta78@yahoo.com; ○ Novandy Indra Fauzi; ○ dwi24hours@dwidayatrayel.com; ○ Bu Erna Imperium; ○ travel; ○ Grant Admin1

You replied to this message on 08/11/2018 13:35.

Click here to download pictures. To help protect your privacy, Outlook prevented automatic download of pictures in this message.

Dear Raditya,

Thanks for your mail and how are you today ?

Kindly note that the 7 reservations are for staff traveling for wildlife conservation at wilderness preservation.

Kindly give Ms Muthia the go ahead like the one you sent the other day.

Thanks for your cooperation.

I wait for the copy of the mail to Ms Muthia.

Thanks & Regards

Yang terjemahan tersumpahnya adalah sebagai berikut:

Kamis 08/11/2018 12:56

Joshua Kaplan

<joshua.kaplan@wwf-us.org>

**Balasan: Mohon**

**Perhatian Tuan Radit**

Kepada ○ Raditya Rucitra; ○  
Muthia – Implan Dwidaya;  
○ Irma Herwinda

Tembusan ○ [wwf1@dwidaya:  
travel.com](mailto:wwf1@dwidaya.travel.com); ○  
[ernaocta78@yahoo.com](mailto:ernaocta78@yahoo.com);  
○ Novandy Indra Fauzi;  
○  
[dwi24hours@dwidayatrayel.com](mailto:dwi24hours@dwidayatrayel.com);  
[el.com](mailto:el.com);  
○ Bu Erna Imperium; ○  
travel;  
○ Grant Admin1

Klik di sini untuk mengunduh gambar.  
Untuk membantu melindungi privasi  
Anda, Outlook mencegah  
pengunduhan otomatis atas beberapa  
gambar dalam pesan ini.

Kepada Raditya,

Terima kasih atas pesan Anda dan  
bagaimana kabar Anda hari ini?

Mohon dicatat bahwa 7 reservasi  
tersebut adalah untuk perjalanan staf

Halaman 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73





terkait konservasi margasatwa dan  
pelestarian hutan belantara.

Mohon berikan Nona Muthia  
persetujuan seperti yang Anda berikan  
hari sebelumnya.

Terima kasih atas kerja samanya.

Saya menunggu salinan pesan kepada  
Nona Muthia.

Terima kasih & Salam

Yang terjemahan tersumpahnya  
adalah sebagai berikut:

Kamis 08/11/2018 13:35

[foto] Raditya Rucitra

**Balasan: Mohon**

**Perhatian Tuan Radit**

Kepada o Muthia – Implan  
Dwidaya; o Irma  
Herwinda; o Joshua  
Kaplan

Tembusan o

[wwf1@dwidayatravel.com](mailto:wwf1@dwidayatravel.com);

o

[ernaoc78@yahoo.com](mailto:ernaoc78@yahoo.com);

o Novianidy Indra Fauzi;

o

[dwi24hours@dwidayatravel.c  
om](mailto:dwi24hours@dwidayatravel.com);

o Bu Erna Imperium; o  
travel;

o Grant Admin1;

o

[wwf2@dwidayatravel.com](mailto:wwf2@dwidayatravel.com)



Thu 08/11/2018 13:35

Raditya Rucitra

Re: Attention Mr Radit

To o Muthia - Implan Dwidaya; o Irma Herwinda; o Joshua Kaplan

o wwf1@dwidayatravel.com; o ernaoc78@yahoo.com; o Novianidy Indra Fauzi;

CC o dwi24hours@dwidayatravel.com; o Bu Erna Imperium; o travel; o Grant Admin1; o wwf2@dwidayatravel.com

Click here to download pictures. To help protect your privacy, Outlook prevented automatic download of some pictures in this message.

Dear Joshua,

Thank you for the explanation. I can understand the needs of WWF US due to maintenance problem that occur with your travel agent. WWF Indonesia will help you to reserve the ticket until your travel agent could run again.

Dear Muthia,

Please proceed the ticket.

Kind regards,

Raditya

Get [Outlook for Android](#)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klik di sini untuk mengunduh gambar.

Untuk membantu melindungi privasi Anda, Outlook mencegah pengunduhan otomatis atas beberapa gambar dalam pesan ini.

Kepada Joshua,

Terima kasih atas penjelasannya. Saya dapat memahami keperluan WWF US karena masalah pemeliharaan yang terjadi dengan agen perjalanan Anda. WWF Indonesia akan membantu Anda untuk mereservasi tiket hingga agen perjalanan Anda dapat beroperasi kembali.

Kepada Muthia,

Silakan memproses tiket.

Salam hangat,

Raditya

Dapatkan Outlook untuk Android

**Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa pernyataan Tergugat II untuk membantu Turut Tergugat tidak dapat dianggap sebagai suatu "otorisasi" yang menjadikan Tergugat I sebagai penjamin pembayaran tiket-tiket yang dipesan oleh "Joshua Kaplan". Namun hal ini merupakan "otorisasi" atas dasar itikad baik untuk melayani permintaan "Joshua Kaplan" (yang mengaku berasal dari Turut Tergugat), SEPANJANG pembayaran dilakukan langsung dari "Joshua Kaplan" kepada Penggugat, dan Penggugat tidak keberatan dengan skema tersebut. Mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan mempertimbangkan kembali bahwa faktanya, upaya Tergugat II**

Halaman 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt


#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di atas sesungguhnya dilakukan berdasarkan permintaan Penggugat sendiri, yang dilakukan oleh Tergugat II semata-mata untuk membantu kegiatan pihak lain dan yang paling utama adalah Para Tergugat sama sekali tidak mendapatkan keuntungan apapun dari pemesanan-pemesanan tersebut.

- (3) Tergugat II juga kembali menegaskan kepada Implan Penggugat bahwa seluruh tagihan atas tiket-tiket yang dipesan oleh “Joshua Kaplan” untuk ditagihkan langsung ke “Joshua Kaplan”, bukan ke Tergugat I dan hal tersebut sudah diketahui dan disetujui oleh Penggugat melalui Implan Penggugat.



**H. PENGGUGAT JUSTRU MENERIMA DAN MEMPROSES TIKET-TIKET DARI “JOSHUA KAPLAN” TANPA MELALUI PROSEDUR PEMESANAN LAYANAN DAN TANPA TRAVEL AUTHORIZATION DARI SIAPAPUN WALAUPUN SUDAH DIMINTA OLEH TERGUGAT I, SEHINGGA PEMROSESAN TIKET JELAS DILAKUKAN PENGGUGAT ATAS INISIATIF PENGGUGAT SENDIRI DI LUAR PROSEDUR YANG BERLAKU BERDASARKAN PERJANJIAN LAYANAN. PENGGUGAT JUGA SUDAH BERULANG KALI MENGAKUI DAN MENGETAHUI BAHWA PEMBAYARAN ATAS TIKET-TIKET AKAN DILAKUKAN SECARA LANGSUNG OLEH PIHAK “JOSHUA KAPLAN”.**

- (1) Sebagaimana telah Para Tergugat uraikan dalam Poin 38 huruf C angka (2) s/d Poin 38 huruf C angka (5) di atas, maka



Penggugat sendiri telah berulang kali mengakui dan mengetahui bahwa pembayaran atas pemesanan tiket yang dilakukan oleh “Joshua Kaplan” akan dilakukan secara langsung oleh “Joshua Kaplan”, bukan oleh Tergugat I.

- (2) Tergugat I (melalui Tergugat III) juga telah berinisiatif dan mengingatkan kepada Penggugat agar meminta kepada “Joshua Kaplan” untuk memberikan kontak orang yang dapat dihubungi di Turut Tergugat agar bisa dibuatkan Travel Authorization. Namun, hal ini tidak pernah ditindaklanjuti oleh Penggugat.
- (3) Tanpa mendapatkan Travel Authorization terlebih dahulu, Penggugat dengan inisiatifnya sendiri menerima dan melakukan pemrosesan atas pemesanan tiket yang dilakukan oleh “Joshua Kaplan”. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pemesanan tiket yang dilakukan oleh “Joshua Kaplan” dilakukan tanpa melalui Prosedur Pemesanan Layanan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Layanan antara Penggugat dan Tergugat I.

**I. TINDAKAN TERGUGAT I YANG MEMBERITAHU PENGUGAT AGAR MEMBERHENTIKAN LAYANAN PEMESANAN TIKET UNTUK “JOSHUA KAPLAN” JUSTRU DILAKUKAN TERGUGAT I ATAS ITIKAD BAIK AGAR PENGUGAT TIDAK MENDERITA KERUGIAN LEBIH LANJUT.**

- (1) Faktanya, kemudian diketahui telah terjadi banyak pemesanan tiket yang dilakukan oleh “Joshua Kaplan” yang kemudian dikonfirmasi oleh Penggugat tanpa melalui pemberitahuan apapun kepada Para Tergugat, serta tanpa mendapatkan atau bahkan mempertanyakan kontak orang yang bisa dihubungi dari Turut Tergugat agar dapat dibuatkan Travel Authorization, dan Penggugat tidak kunjung menindaklanjuti pembayaran dan orang yang dapat dihubungi pada Turut Tergugat untuk melakukan pembayaran atas pemesanan tiket-tiket yang dilakukan oleh orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan”, Tergugat I merasakan adanya suatu kejanggalan dan Tergugat I mencurigai bahwa telah terjadi suatu penipuan yang mengatasnamakan Turut Tergugat.



- (2) Tergugat I merasakan adanya suatu kejanggalan karena Penggugat secara terus menerus melakukan pemrosesan atas pemesanan tiket yang dilakukan oleh orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” tersebut tanpa menindaklanjuti pembayaran atas tiket-tiket yang sebelumnya dipesan oleh “Joshua Kaplan”, dimana pemesanan tersebut dilakukan dengan volume tinggi dalam rentang waktu yang singkat. Padahal, sesuai dengan Pasal 4c. Perjanjian Layanan, apabila Tergugat I — yang secara nyata memiliki hubungan hukum dengan Penggugat berdasarkan Perjanjian Layanan — tidak memenuhi kewajiban pembayarannya, Penggugat berhak sewaktu-waktu menghentikan Layanan untuk Tergugat I. Sehingga, berdasarkan keanehan tersebut, maka Tergugat I dengan itikad baiknya meminta kepada Penggugat untuk menghentikan pemrosesan pemesanan yang dilakukan oleh “Joshua Kaplan”, mengingat tiket-tiket yang sebelumnya dipesan oleh “Joshua Kaplan” belum dibayarkan kepada Penggugat. Hal ini semata-mata dilakukan oleh Tergugat I untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih lanjut pada Penggugat.

**II.B.2 DALIH PENGGUGAT DALAM GUGATAN YANG MENYATAKAN PARA TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM MERUPAKAN DALIH YANG TIDAK BERALASAN DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM.**

39. Pada Halaman 3, Butir 1f. Gugatan, Penggugat pada intinya berdalih bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan kelalaian dan pembiaran selaku pihak yang mempekerjakan Tergugat II dan Tergugat III karena telah memberikan persetujuan kepada Penggugat untuk menerbitkan tiket perjalanan kepada pihak lain yang diduga merupakan bagian dari Turut Tergugat tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa tuduhan di atas jelas merupakan tuduhan yang **sangat tidak berdasar dan beralasan secara hukum, karena FAKTANYA:**

- (i) Penggugat sejak awal secara aktif melayani pemesanan tiket dari “Joshua Kaplan”, tanpa sama sekali diarahkan, diperintahkan, ataupun diminta oleh Para Tergugat.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (ii) Para Tergugat sama sekali tidak memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi atas identitas dari “Joshua Kaplan” atau melarang pemesanan yang dilakukan oleh pihak lain kepada Penggugat, sehingga adalah tidak benar apabila Penggugat menuduh Tergugat I selaku pihak yang mempekerjakan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan pembiaran karena Tergugat II dan Tergugat III telah memberikan persetujuan kepada Penggugat untuk menerbitkan tiket perjalanan kepada pihak lain yang diduga merupakan bagian dari Turut Tergugat tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
- (iii) Verifikasi atas identitas dari “Joshua Kaplan” sepatutnya dilakukan oleh Penggugat sendiri selaku perusahaan yang faktanya telah menjalankan kegiatan usaha penyedia jasa pemesanan tiket selama bertahun-tahun dan akan menerima pembayaran atas pemesanan yang dilakukan oleh “Joshua Kaplan”. Apalagi faktanya, dari awal Penggugat sendiri sudah mengetahui dan menyetujui bahwa “Joshua Kaplan” yang akan melakukan pembayaran tiketnya secara langsung kepada Penggugat.
- (iv) Kerugian yang diderita oleh Penggugat justru disebabkan karena kelalaian Penggugat sendiri dalam memenuhi kewajibannya untuk mematuhi prosedur keamanan internalnya dalam menerbitkan tiket-tiket yang dipesan oleh “Joshua Kaplan”. Faktanya, Penggugat terus menerus melakukan pemrosesan atas tiket-tiket yang dipesan oleh “Joshua Kaplan” tanpa pernah menindaklanjuti pembayaran yang dijanjikan oleh “Joshua Kaplan” akan dibayarkannya secara langsung kepada Penggugat.

Bahkan, Penggugat sendiri lalai dalam melakukan indentifikasi terhadap pemesanan tiket yang dilakukan oleh “Joshua Kaplan”. Selama ini, apabila Tergugat I melakukan pemesanan tiket kepada Penggugat walaupun Tergugat I sudah bekerja sama selama bertahun-tahun lamanya, Penggugat umumnya meminta identitas orang-orang dari Tergugat I yang akan melakukan perjalanan. Namun, terhadap pemesanan yang dilakukan oleh “Joshua Kaplan”, Penggugat tidak pernah melakukan pengecekan identitas tersebut.

Halaman 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal di atas jelas menunjukkan bahwa kerugian yang diklaim diderita oleh Penggugat adalah akibat dari kelalaian Penggugat sendiri.

Berikut Penggugat uraikan lebih lanjut alasan-alasan di atas:

- (i) Penggugat sejak awal secara aktif melayani pemesanan tiket dari “Joshua Kaplan”, tanpa sama sekali diarahkan, diperintahkan, ataupun diminta oleh Para Tergugat.

40. Sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam Poin 38 huruf B. di atas, faktanya jelas terbukti bahwa Tergugat I (baik melalui Tergugat II dan/atau Tergugat III) sama sekali tidak pernah mengarahkan, memerintahkan, meminta ataupun memaksa Penggugat untuk melayani permintaan pemesanan tiket dari “Joshua Kaplan”. Semua pemrosesan pemesanan tiket yang dilakukan Penggugat adalah berdasarkan inisiatif Penggugat sendiri.

41. Adalah suatu tuduhan yang sangat tidak berdasar dan mengada-ada dalih Penggugat di dalam Halaman 3 Butir 1f. Gugatannya. Padahal, **FAKTANYA**, jelas bahwa otorisasi yang dimaksud adalah otorisasi kepada Penggugat untuk melayani permintaan “Joshua Kaplan” SEPANJANG pembayaran dilakukan langsung oleh “Joshua Kaplan” kepada Penggugat – hal mana telah disampaikan oleh “Joshua Kaplan” dan disetujui serta diketahui oleh Penggugat. Sama sekali tidak ada bentuk otorisasi apapun dari Tergugat I (baik melalui Tergugat II dan/atau Tergugat III) untuk menjamin pembayaran yang dilakukan “Joshua Kaplan”, dan hal ini pun telah dipahami dan disetujui oleh Penggugat.

Selain itu, Tergugat I (termasuk seluruh karyawan dari Tergugat I, tidak hanya terbatas pada Tergugat II dan Tergugat III) tidak memiliki kewenangan apapun untuk melarang pemesanan yang dilakukan oleh pihak lain manapun kepada Penggugat yang pembayarannya telah disepakati akan langsung dilakukan oleh pihak lain tersebut kepada Penggugat. Oleh karena itu, pemesanan yang dilakukan oleh “Joshua Kaplan” tersebut adalah layaknya pemesanan tiket-tiket yang dilakukan oleh klien-klien lainnya dari Penggugat yang pembayarannya akan langsung dilakukan oleh pihak tersebut kepada Penggugat, yang tidak berhubungan dengan Perjanjian Layanan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Hal di atas juga sejalan dengan fakta bahwa jaminan pembayaran hanya bisa dilakukan dan diberikan oleh Tergugat I jika mengikuti Prosedur Pemesanan Layanan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Layanan— yang mana juga telah diketahui dan dipahami dengan baik oleh Penggugat.
- (ii) **Para Tergugat sama sekali tidak memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi atas identitas dari “Joshua Kaplan” atau melarang pemesanan yang dilakukan oleh pihak lain kepada Penggugat, sehingga adalah tidak benar apabila Penggugat menuduh Tergugat I selaku pihak yang mempekerjakan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan pembiaran karena Tergugat II dan Tergugat III telah memberikan persetujuan kepada Penggugat untuk menerbitkan tiket perjalanan kepada pihak lain yang diduga merupakan bagian dari Turut Tergugat tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.**
43. **FAKTAANYA:**
- tidak ada satu ketentuan apapun di dalam Perjanjian Layanan yang mewajibkan Para Tergugat untuk melakukan verifikasi atas identitas dari “Joshua Kaplan”.
  - Penggugat faktanya juga tidak pernah sekali pun meminta Para Tergugat untuk melakukan verifikasi atas identitas dari “Joshua Kaplan”.
  - Para Tergugat tidak memiliki kapasitas apapun untuk tidak menyetujui ataupun melarang pemesanan yang dilakukan oleh pihak lain kepada Penggugat yang pembayarannya akan dilakukan oleh pihak lain tersebut secara langsung kepada Penggugat.
44. Sebagaimana yang telah Para Tergugat uraikan dalam Poin 38 huruf G. di atas, Para Tergugat faktanya telah mengikuti prosedur keamanan internal dari Tergugat I, hal ini terbukti dari tindakan Tergugat I (melalui Tergugat III) yang mengingatkan Penggugat agar meminta kepada “Joshua Kaplan” untuk memberikan kontak orang yang dapat dihubungi di Turut Tergugat agar bisa dibuatkan Travel Authorization, tapi hal ini tidak pernah ditindaklanjuti oleh Implan Penggugat selaku pihak yang

Halaman 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



bertanggung jawab untuk mengecek kelengkapan dokumen yang ada sebelum menerbitkan tiket.

- (iii) **Verifikasi atas identitas dari “Joshua Kaplan” sepatutnya dilakukan oleh Penggugat sendiri selaku perusahaan yang faktanya telah menjalankan kegiatan usaha penyedia jasa pemesanan tiket selama bertahun-tahun dan akan menerima pembayaran atas pemesanan yang dilakukan oleh “Joshua Kaplan”. Apalagi faktanya, dari awal Penggugat sendiri sudah mengetahui dan menyetujui bahwa “Joshua Kaplan” yang akan melakukan pembayaran tiketnya secara langsung kepada Penggugat, dan Penggugat juga tidak menyampaikan keberatan apapun terkait metode pembayaran tersebut.**

45. Sebagaimana yang telah Para Tergugat uraikan dalam Poin 38 huruf B. di atas, maka Penggugat merupakan pihak yang secara aktif melayani pemesanan tiket yang dilakukan oleh “Joshua Kaplan”, tanpa sama sekali diarahkan atau diperintahkan oleh Para Tergugat. Bahkan, dalam pembicaraan awal Penggugat dan “Joshua Kaplan” melakukan pembicaraan terkait pemesanan tiket melalui email, tanpa menembuskan email tersebut kepada Para Tergugat. Di mana faktanya, sejak awal “Joshua Kaplan” telah meminta kepada Implan Penggugat agar pembayaran atas tiket yang dipesannya dilakukan dengan kartu kredit *corporate* jenis visa/master miliknya. Sehingga, berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa Penggugat telah mengetahui dan menyetujui bahwa pembayaran atas pemesanan tiket yang dilakukan oleh “Joshua Kaplan” akan dibayarkan langsung oleh “Joshua Kaplan” dan bukan oleh Tergugat I.
46. Selain itu, sebagaimana telah Para Tergugat uraikan juga dalam Poin 38 huruf C. s/d Poin 38 huruf D. di atas, maka Penggugat tidak pernah menyampaikan keberatan, tanggapan, atau komentar apapun terhadap pernyataan “Joshua Kaplan” yang menegaskan kepada Penggugat bahwa pihaknya yang akan bertanggung jawab atas segala pembayaran secara langsung kepada Penggugat, sebagaimana dapat dilihat dalam korespondensi tertanggal 5 November 2019.
47. Mengingat bahwa Penggugat telah menyadari dan mengakui bahwa “Joshua Kaplan” yang akan melakukan pembayaran secara langsung



kepada Penggugat, maka Penggugat yang merupakan pihak yang menyediakan jasa pemesanan tiket tersebut dan telah melakukan kegiatan bisnis tersebut selama bertahun-tahun dan menerima pembayaran atas pesanan tiket yang dilakukan oleh “Joshua Kaplan” tersebut adalah pihak yang seharusnya melakukan verifikasi identitas dari pemesan.

- (iv) Kerugian yang diderita oleh Penggugat justru disebabkan karena kelalaian Penggugat sendiri dalam memenuhi kewajibannya untuk mematuhi prosedur keamanan internalnya dalam menerbitkan tiket-tiket yang dipesan oleh “Joshua Kaplan”. Faktanya, Penggugat terus menerus melakukan pemrosesan atas tiket-tiket yang dipesan oleh “Joshua Kaplan” tanpa pernah menindaklanjuti pembayaran yang dijanjikan oleh “Joshua Kaplan” akan dibayarkannya secara langsung kepada Penggugat.

Bahkan, Penggugat sendiri lalai dalam melakukan indentifikasi terhadap pemesanan tiket yang dilakukan oleh “Joshua Kaplan”. Selama ini, apabila Tergugat I melakukan pemesanan tiket kepada Penggugat walaupun Tergugat I sudah bekerja sama selama bertahun-tahun lamanya, Penggugat umumnya meminta identitas orang-orang dari Tergugat I yang akan melakukan perjalanan. Namun, terhadap pemesanan yang dilakukan oleh “Joshua Kaplan”, Penggugat tidak pernah melakukan pengecekan identitas tersebut.

48. **FAKTANYA**, sebagaimana telah Para Tergugat uraikan dalam Poin 38 huruf C. angka (2) s/d Poin 38 huruf D. di atas, maka Penggugat telah mengetahui dan menyetujui bahwa “Joshua Kaplan” yang akan melakukan pembayaran secara langsung kepada Penggugat.
49. Namun, terlepas dari hal di atas, maka sebagaimana Para Tergugat jelaskan dalam Poin 38 huruf G. angka (1) di atas, Tergugat I (melalui Tergugat III)-lah yang malah berinisiatif untuk mempertanyakan orang yang bisa dihubungi di Turut Tergugat, bukan dari pihak Penggugat.
50. Sehingga berdasarkan hal di atas dan sebagaimana telah Para Tergugat uraikan dalam Poin 38 huruf H. di atas, terbukti dan jelas bahwa Penggugat adalah pihak yang telah melakukan kelalaian dengan tidak menindaklanjuti proses pembayaran tiket kepada “Joshua Kaplan”, dengan mempertimbangkan fakta bahwa Para Tergugat telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan otorisasi untuk melayani pemesanan tiket yang dilakukan oleh “Joshua Kaplan” SEPANJANG tiket tersebut diproses setelah mendapatkan kontak di Turut Tergugat untuk selanjutnya dibuatkan Travel Authorization terlebih dahulu—hal mana telah dilalaikan dan tidak pernah dilakukan oleh Penggugat.

51. Harus dijadikan catatan bagi Penggugat, sebagaimana diakui sendiri dalam Gugatannya, bahwa **FAKTANYA:**

- (i) Pihak yang melakukan pemesanan tiket-tiket tersebut bukanlah Para Tergugat; dan
- (ii) Pihak yang menikmati hasil pemesanan tiket-tiket tersebut bukanlah Para Tergugat;

**Sejak awal, Penggugat telah menyadari bahwa dalam pembicaraan awal dengan seseorang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” bahwa pembayaran akan dilakukan sendiri oleh seseorang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan”, bukan oleh Para Tergugat.**

**Lalu dimana adanya pertanggungjawaban Para Tergugat atas kerugian yang ditimbulkan sendiri oleh kelalaian Penggugat?**

**Jika ternyata seseorang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” ternyata memang benar melakukan pembayaran atas seluruh tiket-tiket yang dipesannya, apakah kemudian Para Tergugat akan ikut menikmati keuntungan dari penjualan tiket-tiket itu?**

**Karenanya, sekali lagi, adalah kesalahan besar bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini terhadap Para Tergugat yang jelas-jelas tidak melakukan pemesanan tiket-tiket, tidak menikmati tiket-tiket dan tidak mendapatkan keuntungan apapun dari tiket-tiket tersebut.**

52. Selain itu, bukankah mengingat bahwa hal yang dipermasalahkan Penggugat di dalam Gugatannya jelas-jelas merupakan kasus penipuan yang dilakukan oleh seseorang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan”, dimana Penggugat seharusnya mengambil langkah hukum antara lain dengan mengajukan laporan kepada pihak kepolisian terhadap seseorang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” tersebut?



Apakah karena Penggugat merasa karena terlalu berat upaya yang harus diambil untuk mengejar seseorang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” maka jalan yang lebih “mudah” adalah dengan mengejar Para Tergugat dan membebankan kerugian yang dideritanya kepada Para Tergugat dan bukan kepada seseorang yang jelas-jelas melakukan pemesanan tiket tersebut, yaitu seseorang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan”? Padahal, selama ini Tergugat I memiliki hubungan kerja sama yang baik dengan Penggugat berdasarkan Perjanjian Layanan yang secara langsung justru malah memberikan keuntungan kepada Penggugat. Selain Perjanjian Layanan, maka sebelumnya yaitu pada tahun 2013, 2016, 2017, dan 2018, Tergugat I juga telah menjalani hubungan kerja sama yang baik dengan Penggugat sebagaimana telah Tergugat jelaskan dalam Poin 38 huruf A. angka (2) di atas. Berdasarkan fakta tersebut, semakin terbukti bahwa Tergugat I justru telah memberikan keuntungan kepada Penggugat.

53. Berdasarkan fakta dan uraian di atas, jelas terbukti bahwa tuduhan Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan kelalaian dengan tidak melakukan verifikasi terhadap “Joshua Kaplan” sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat adalah tuduhan yang tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, sehingga adalah adil, patut, dan layak untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

**II.B.3 TINDAKAN TERGUGAT I YANG MEMBERITAHU PENGGUGAT AGAR MEMBERHENTIKAN LAYANAN PEMESANAN TIKET UNTUK “JOSHUA KAPLAN” BUKANLAH MERUPAKAN SUATU PENGAKUAN ATAS KESALAHAN, NAMUN JUSTRU DILAKUKAN TERGUGAT I ATAS DASAR ITIKAD BAIK UNTUK MENOLONG PENGGUGAT AGAR TIDAK MENDERITA KERUGIAN LEBIH LANJUT.**

54. Pada Halaman 11, Butir 19 Gugatan, Penggugat beralih bahwa:



19. Bahwa secara jelas telah diuraikan dimana PENGGUGAT pada awalnya menerima pemesanan melalui sambungan telepon yang diterima dari resepsionis TERGUGAT I, lalu TERGUGAT II yang merupakan representasi dari TERGUGAT I telah memberikan persetujuan dan menjamin bahwa pihak pemesan adalah orang yang benar sehingga PENGGUGAT menerbitkan tiket yang dilakukan pada tanggal 6 November 2018 s/d 21 November 2018, namun pada tanggal 22 November 2018 TERGUGAT I baru mengkonfirmasi kepada PENGGUGAT dan meminta agar PENGGUGAT berhenti memberikan layanan dari orang yang mengatasnamakan TURUT TERGUGAT tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka sangat jelas terdapat kelalaian dari PARA TERGUGAT sehingga menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT sebagaimana dimaksud pada poin 17 dan 18 gugatan dalam perkara *a quo*;

55. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa dalih yang disampaikan Penggugat di atas merupakan **dalih yang keliru dan tidak berdasar**, karena faktanya:

- a. Sejak tanggal 2 November 2018, yang menerima dan secara aktif melayani pemesanan tiket untuk orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” adalah Penggugat dan Implan Penggugat-lah yang berinisiatif mengirimkan email untuk mengonfirmasi tiket dan pembayaran kepada “Joshua Kaplan”, bahkan tanpa menembuskan email tersebut kepada Para Tergugat.
- b. Para Tergugat bahkan tidak pernah mengetahui bahwa terdapat pemesanan yang dibuat oleh “Joshua Kaplan” kepada Penggugat pada tanggal 12 November 2018 sampai dengan 21 November 2018.
- c. Penggugat menerima dan memproses seluruh tiket-tiket pesanan dari “Joshua Kaplan” tanpa melalui Prosedur Pemesanan Layanan dan tanpa Travel Authorization dari siapapun, sehingga pemrosesan tiket jelas dilakukan Penggugat atas inisiatif Penggugat sendiri di luar prosedur yang berlaku berdasarkan Perjanjian Layanan. Penggugat juga sudah berulang kali mengakui, menyetujui, dan mengetahui bahwa pembayaran atas seluruh tiket-tiket akan dilakukan secara langsung oleh pihak “Joshua Kaplan” dan Penggugat tidak pernah sekalipun menyampaikan keberatannya bahwa pembayaran akan dilakukan langsung oleh “Joshua Kaplan” bahkan menyampaikan bahwa Penggugat akan mengirimkan tagihan langsung ke Turut Tergugat.

Sehingga, Tergugat I (termasuk seluruh karyawan dari Tergugat I, tidak hanya terbatas pada Tergugat II dan Tergugat III) tidak memiliki kewenangan apapun untuk melarang pemesanan yang dilakukan oleh pihak lain manapun kepada Penggugat yang pembayarannya



telah disepakati akan langsung dilakukan oleh pihak lain tersebut kepada Penggugat. Oleh karena itu, pemesanan yang dilakukan oleh “Joshua Kaplan” tersebut adalah layaknya pemesanan tiket-tiket yang dilakukan oleh klien-klien lainnya dari Penggugat yang pembayarannya akan langsung dilakukan oleh pihak tersebut kepada Penggugat, yang tidak berhubungan dengan Perjanjian Layanan.

- d. Para Tergugat tidak pernah menjamin bahwa pihak pemesan adalah pihak yang benar, karena hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab ataupun kewajiban dari Para Tergugat, tetapi sudah sepatutnya dan selayaknya dilakukan oleh Penggugat sendiri selaku agen perjalanan yang akan menerima pembayaran atas pemesanan tiket-tiket tersebut.
- e. Tindakan Tergugat I yang meminta Penggugat untuk berhenti memberikan Layanan kepada “Joshua Kaplan” pada tanggal 22 November 2018 tersebut semata-mata dilakukan dengan itikad baik oleh Tergugat I untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat.
- f. Sebagaimana diutarakan sendiri oleh Penggugat dalam Halaman 10, Butir 15 Gugatannya, setelah menerima pemberitahuan dari Tergugat I tersebutlah — tepatnya pada tanggal 23 November 2018 — barulah Penggugat mencoba melakukan konfirmasi terkait pembayaran yang seharusnya dibayarkan atas pesanan yang dilakukan oleh “Joshua Kaplan”. Apabila Penggugat melakukan verifikasi dan konfirmasi pembayaran tersebut lebih awal, maka Penggugat seharusnya tidak menderita kerugian akibat pesanan tiket yang dilakukan oleh “Joshua Kaplan” tersebut.

56. **Berdasarkan fakta di atas, sangat jelas bahwa tindakan Tergugat I yang memberitahukan kepada Penggugat untuk berhenti memberikan layanan kepada “Joshua Kaplan” tersebut dilakukan berdasarkan itikad baik untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, setelah Penggugat lalai melakukan verifikasi terhadap “Joshua Kaplan”, lalai melakukan kewajibannya sendiri untuk menaati prosedur keamanan internalnya untuk mengecek kelengkapan dokumen pendukung yang diperlukan sebelum**



menerbitkan tiket, dan lalai melakukan penagihan pembayaran atas tiket-tiket yang telah dipesan oleh orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” tersebut. Sehingga, tuduhan Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat adalah tuduhan yang tidak berdasar sehingga adalah adil, patut, dan layak untuk ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

**II.B.4 PENGUGAT TIDAK PERNAH MENGURAIKAN DAN MEMBUKTIKAN TERPENUHINYA UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA DISYARATKAN OLEH PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (“KUHPERDATA”). PADAHAL SESUAI KETENTUAN PASAL 1365 KUHPERDATA, SELURUH UNSUR DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM HARUS DAPAT DIBUKTIKAN OLEH PENGUGAT AGAR HAKIM DAPAT MENGABULKAN GUGATANNYA**

57. Ahli Hukum Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum”, penerbit PT Citra Aditya Bakti, Cetakan Ketiga, 2010, halaman 167 menjelaskan bahwa:

*“Seperti telah pernah dijelaskan bahwa agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdata, maka unsur-unsur dari pasal 1365 tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya. Jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh pihak penggugat, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum tersebut.”*

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, suatu gugatan perbuatan melawan hukum hanya dapat dikabulkan oleh pengadilan jika penggugat mampu membuktikan adanya **SEMUA** unsur berikut ini:

(1) **Perbuatan melawan hukum**

Pada halaman 12, Butir 23 huruf a. Gugatan, Penggugat pada intinya beralih:

Dengan memperhatikan peristiwa tersebut di atas, maka telah terpenuhi unsur-unsur daripada ketentuan Pasal 1365 KUHPer tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. terpenuhinya unsur adanya perbuatan melanggar hukum, dimana telah dilanggarnya sikap kehati-hatian yang sepatutnya dilakukan oleh TERGUGAT selaku Yayasan yang telah tersertifikasi dengan ISO 270001 : 2013 untuk Information Security Management Sytem (ISMS), untuk melakukan verifikasi terhadap seseorang yang bernama Joshua Kaplan,





Bahwa dalih Penggugat di atas jelas tidak beralasan maupun berdasarkan hukum, sebab faktanya:

- a. Berdasarkan korespondensi tertanggal 5 November 2018, “Joshua Kaplan” telah menegaskan kepada Penggugat bahwa pihaknya (dan bukan Tergugat I) yang akan bertanggung jawab atas segala pembayaran secara langsung kepada Penggugat. Tidak ada keberatan, tanggapan, komentar apapun dari Penggugat. Bahkan Penggugat mengetahui dan mengakui sendiri hal ini.
- b. Para Tergugat telah mengikuti prosedur keamanan internal dari Tergugat I, hal ini terbukti dari tindakan Tergugat I (melalui Tergugat III) yang mengingatkan kepada Penggugat agar meminta kepada “Joshua Kaplan” untuk memberikan kontak orang yang dapat dihubungi di Turut Tergugat agar bisa dibuatkan Travel Authorization apabila pemesanan tiket akan dijaminan ke Tergugat I, tapi hal ini tidak pernah ditindaklanjuti oleh Implan Penggugat karena Penggugat telah menyetujui pemesanan dan metode pembayaran merupakan tanggung jawab pribadi “Joshua Kaplan” kepada Penggugat. Atas itikad baik, Para Tergugat di dalam beberapa kesempatan juga telah memberikan peringatan-peringatan kepada karyawan Penggugat selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap proses penerbitan tiket-tiket yang dipesan secara langsung oleh “Joshua Kaplan”.

Selanjutnya, di dalam Halaman 11 s/d 12 Butir 21 Gugatan, Penggugat pada intinya juga berdalih bahwa:

21. Bahwa TERGUGAT I secara jelas telah menyatakan adanya peristiwa penipuan yang mengatasnamakan TURUT TERGUGAT, namun tidak ada satupun upaya hukum dari TERGUGAT I untuk meluruskan hal tersebut, meskipun secara jelas perilaku dari orang yang mengaku bernama Joshua Kaplan tersebut justru telah memberikan kesan buruk kepada TURUT TERGUGAT sebagai induk dari yayasan dari TERGUGAT I.

Memperhatikan sampai dengan gugatan ini diajukan oleh PENGUGAT, nyatanya tidak ada itikad baik dari PARA TERGUGAT untuk menindaklanjuti peristiwa yang secara jelas merugikan bagi PENGUGAT, sehingga cukup beralasan bagi PENGUGAT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan TERGUGAT I telah mengabaikan peristiwa penipuan yang telah disebutkan sendiri olehnya, sehingga hal-hal ini jelas bertentangan dengan kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat;

Bahwa dalih Penggugat di atas jelas tidak beralasan maupun berdasarkan hukum, sebab faktanya:

- a. Tergugat I (melalui Tergugat III) merupakan pihak yang telah beritikad baik memberitahukan kepada Penggugat terkait dengan adanya peristiwa penipuan yang dilakukan oleh “Joshua Kaplan” tersebut sebagaimana diutarakan oleh Penggugat dalam Gugatannya sebagaimana Para Tergugat kutip di atas, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tidak ada satupun upaya hukum dari Tergugat I untuk meluruskan hal tersebut merupakan suatu hal yang keliru dan tidak berdasar.
- b. Lagipula, dalih Penggugat di dalam Halaman 11 s/d 12 Butir 21 Gugatan Penggugat tersebut saling bertentangan karena di satu sisi Penggugat menyatakan bahwa “*Tergugat I telah mengabaikan peristiwa penipuan yang disebutkan sendiri olehnya*”. Namun, di sisi lain Penggugat juga menyatakan di dalam Gugatannya bahwa “*Tergugat I secara jelas telah menyatakan adanya peristiwa penipuan yang mengatasnamakan Turut Tergugat*”. Hal ini jelas merupakan suatu pernyataan yang kontradiktif. Lagipula, apabila Tergugat I mengabaikan peristiwa penipuan tersebut (*quod non*), maka Tergugat I tidak akan memberitahukan adanya peristiwa penipuan yang mengatasnamakan Turut Tergugat tersebut kepada Penggugat.
- c. Tergugat I telah melakukan berbagai upaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan seseorang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” di antaranya dengan:
  - (i) Menyatakan melalui Surat No. Ref.: 23010219 tanggal 4 Februari 2019 kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya, bahwa Tergugat I akan bersikap kooperatif dan sepenuhnya memberikan bantuan

Halaman 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



(sesuai dengan kapasitas Tergugat I) kepada Penggugat dalam kaitannya dengan upaya Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan transaksi pemesanan dan pembelian tiket yang dilakukan oleh seseorang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” kepada Penggugat dan bahwa Tergugat I bersedia untuk mendapatkan surat keterangan resmi dari Turut Tergugat terkait identitas dari “Joshua Kaplan” serta apakah benar yang bersangkutan telah melakukan transaksi pemesanan dan pembelian tiket dari Penggugat;

(ii) Tergugat I telah melakukan diskusi dan konsultasi (secara informal) dengan pihak kepolisian terkait permasalahan transaksi pemesanan dan pembelian tiket antara seseorang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” dan Penggugat, sebagaimana dibuktikan melalui Surat No. Ref.: 43010319 tanggal 1 Maret 2019 (“**Surat 1 Maret 2019**”) yang dikirimkan oleh Tergugat I melalui kuasa hukumnya kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya. Namun, berdasarkan diskusi dan konsultasi tersebut, pihak kepolisian menyatakan bahwa yang memiliki kapasitas untuk mengajukan laporan polisi tersebut adalah Penggugat dan bukan Tergugat I; dan

(iii) Melalui Surat 1 Maret 2019 tersebut, Tergugat I juga telah menegaskan kembali bahwa Tergugat I akan memberikan dukungan penuh (sesuai dengan kapasitas Tergugat I) kepada Penggugat dalam hal Penggugat mengambil langkah-langkah hukum terkait dengan permasalahan transaksi pemesanan dan pembelian tiket antara seseorang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” dan Penggugat.

d. Para Tergugat bukanlah pihak yang memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi atas identitas “Joshua Kaplan” ataupun melakukan tindak lanjut pembayaran atas



pemesanan tiket yang dilakukan oleh “Joshua Kaplan”. Hal tersebut merupakan kewajiban Implan Penggugat sebagai pihak yang melakukan pemrosesan atas pemesanan tiket yang dilakukan oleh “Joshua Kaplan”.

- e. Meskipun hal tersebut bukan merupakan kewajiban Tergugat I, namun Tergugat I (melalui Tergugat III) dengan beritikad baik mengingatkan kepada Penggugat untuk menanyakan kelanjutan pembayaran atas pemesanan tiket tersebut kepada “Joshua Kaplan”. Hal mana juga tetap tidak dilakukan oleh Penggugat meskipun telah diingatkan oleh Tergugat I (melalui Tergugat III).
- f. Penggugat sendirilah yang telah melakukan kelalaian dengan memproses pemesanan tiket yang dilakukan oleh “Joshua Kaplan” tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu atas identitas “Joshua Kaplan” dan terus menerus melakukan pemrosesan atas pemesanan tiket yang dipesan oleh “Joshua Kaplan” meskipun “Joshua Kaplan” tidak kunjung melakukan pembayaran atas tiket-tiket yang telah dipesannya dan tanpa mendapatkan Travel Authorization terlebih dahulu sebagaimana yang disyaratkan dalam Prosedur Pemesanan Layanan berdasarkan Perjanjian Layanan. Sehingga, Para Tergugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang secara jelas disebabkan oleh kelalaian Penggugat sendiri.

(2) **Kesalahan**

Pada halaman 12, Butir 23 huruf b Gugatan, Penggugat pada intinya berdalih:

- b. terpenuhinya unsur adanya kesalahan, dimana TERGUGAT I sebagai pihak yang pertama kali menerima sambungan telepon pada tanggal 6 November 2018 dan kemudian diserahkan kepada PENGGUGAT. Lalu TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah memberikan konfirmasi dan persetujuan kepada PENGGUGAT untuk menerbitkan tiket-tiket yang dipesan oleh Joshua Kaplan dari TURUT TERGUGAT, namun pada tanggal 22 November 2018 TERGUGAT I dan TERGUGAT II baru mengkonfirmasi keaslian dan kebenaran dari pihak pemesan *in casu* TURUT TERGUGAT, serta meminta PENGGUGAT menghentikan penerbitan tiket yang telah dipesan tersebut dengan alasan telah terjadi penipuan yang mengatasnamakan TURUT TERGUGAT;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalih Penggugat di atas jelas tidak beralasan maupun berdasarkan hukum. **Kami tegaskan bahwa Para Tergugat sama sekali tidak melakukan kesalahan atau memiliki itikad buruk apapun untuk mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat,** sebab faktanya:

- a. Penggugat sendiri yang sejak awal secara aktif melayani pemesanan tiket yang dilakukan oleh “Joshua Kaplan”, tanpa sama sekali diarahkan, diperintahkan, ataupun diminta oleh Para Tergugat.
- b. Persetujuan untuk melayani pemesanan yang dilakukan oleh “Joshua Kaplan” (bukan jaminan pembayaran dari Tergugat I) yang diberikan pada tanggal 8 November 2018, semata-mata diberikan dengan itikad baik untuk membantu Turut Tergugat sampai agen perjalanan Turut Tergugat beroperasi kembali, dan sama sekali tidak bermaksud merugikan Penggugat.
- c. “Otorisasi” pelayanan pemesanan tiket dari Tergugat I (melalui Tergugat II) bukanlah suatu “otorisasi” untuk menjadikan Tergugat I sebagai penjamin pembayaran tiket-tiket yang dipesan “Joshua Kaplan”, melainkan “otorisasi” atas dasar itikad baik untuk melayani permintaan “Joshua Kaplan” (yang mengaku berasal dari Turut Tergugat, sepanjang pembayaran dilakukan langsung dari “Joshua Kaplan” kepada Penggugat dan Penggugat tidak keberatan dengan skema pembayaran tersebut.
- d. Penggugat sendirilah yang telah melakukan kelalaian dengan memproses pemesanan tiket yang dilakukan oleh “Joshua Kaplan” tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu atas identitas “Joshua Kaplan” ataupun mendapatkan Travel Authorization terlebih dahulu sebagaimana yang disyaratkan dalam Prosedur Pemesanan Layanan berdasarkan Perjanjian Layanan. Sehingga, Para Tergugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang secara jelas disebabkan oleh kelalaian Penggugat sendiri.

Halaman 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt





- e. Tindakan Tergugat I yang memberitahu Penggugat agar memberhentikan layanan pemesanan tiket untuk “Joshua Kaplan” justru dilakukan Tergugat I atas dasar itikad baik untuk menolong Penggugat agar tidak menderita kerugian lebih lanjut atas kelalaian Penggugat dalam melakukan verifikasi dan menindaklanjuti orang dari Turut Tergugat yang dapat dihubungi untuk melakukan pembayaran.
- f. Penggugat sama sekali tidak menguraikan kesalahan dari Tergugat III. Justru, Tergugat I (melalui Tergugat III)-lah yang mengingatkan Penggugat untuk menindaklanjuti orang dari Turut Tergugat yang dapat dihubungi pada Turut Tergugat untuk melakukan pembayaran atas pemesanan tiket-tiket yang dilakukan oleh “Joshua Kaplan”.
- g. Verifikasi atas identitas dari pemesan (dalam perkara *a quo* “Joshua Kaplan”) adalah kewajiban dan tugas dari Penggugat selaku perusahaan yang faktanya telah menjalankan kegiatan usaha penyedia jasa pemesanan tiket selama bertahun-tahun dan akan pihak yang menerima pembayaran atas pemesanan yang dilakukan oleh “Joshua Kaplan”, terutama mengingat transaksi pemesanan yang dilakukan oleh “Joshua Kaplan” tidak menggunakan jaminan pembayaran dari Tergugat I karena tidak mendapatkan Travel Authorization sesuai dengan Prosedur Pemesanan Layanan sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian Layanan namun akan dilakukan langsung oleh “Joshua Kaplan”.

**Dengan demikian, jelas bahwa unsur kesalahan ini tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat.**

**(3) Kerugian**

Pada Halaman 13, Butir 23 huruf e. dan Halaman 14 Butir 26 Gugatan, Penggugat berdalih telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan Para Tergugat dalam bentuk:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ganti rugi materiil atas biaya pemesanan tiket yang tidak terbayarkan kepada Penggugat sebesar Rp3.463.485.500 (tiga miliar empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus Rupiah);
- b. Ganti rugi imateriil atas hilangnya kepercayaan Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah).

Bahwa tuntutan ganti kerugian yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya jelas tidak berdasar karena dari fakta-fakta yang telah dijelaskan di atas jelas bahwa:

- a. Penggugat sejak awal sudah mengetahui dan menyetujui bahwa tagihan atas pemesanan tiket yang dilakukan oleh "Joshua Kaplan" akan dikirimkan langsung kepada Turut Tergugat dan biaya atas pemesanan tiket yang dilakukan oleh "Joshua Kaplan" akan dibayarkan secara langsung oleh "Joshua Kaplan". Hal ini telah disetujui pula oleh Penggugat dan Penggugat tidak pernah menyampaikan keberatannya atas hal ini.
- b. Oleh karenanya, kerugian yang didalihkan oleh Penggugat dalam Gugatannya jelas merupakan tanggung jawab dari "Joshua Kaplan" dan bukan merupakan tanggung jawab Para Tergugat.
- c. Lagipula, fakta bahwa Penggugat menuntut pembayaran tiket dari Para Tergugat semakin menguatkan fakta bahwa sebenarnya dasar gugatan yang seharusnya diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I merupakan Perjanjian Layanan. Sehingga, gugatan yang seharusnya diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I dalam hal Tergugat I tidak melakukan pembayaran atas pemesanan tiket yang dilakukan oleh Tergugat I (*quod non*), seharusnya merupakan gugatan wanprestasi dan bukan gugatan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut semakin

Halaman 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



membuktikan dan tidak terbantahkan fakta bahwa gugatan ini merupakan gugatan yang tidak jelas/kabur.

Dalam hal demikian, seharusnya Tergugat II dan Tergugat III hanya dilibatkan sebagai Turut Tergugat. Sehingga, hal ini juga semakin membuktikan fakta bahwa Penggugat telah menarik pihak yang salah sebagai tergugat.

Melihat seluruh uraian posita Penggugat dalam Gugatan, Penggugat juga tidak dapat memberikan, menunjukkan atau membuktikan bentuk kerugian yang nyata-nyata memang telah dideritanya. Adapun kerugian imaterial yang tidak dibarengi dengan rincian perhitungan kerugian materiil jelas tidak dapat dituntut dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum seperti perkara *a quo*. **Oleh karena itu, unsur kerugian ini juga tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat.**

(4) **Kausalitas**

Penggugat juga telah gagal dalam menguraikan hubungan kausalitas seperti apa yang terjadi sehingga Para Tergugat dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum vide Pasal 1365 KUHPerdara, karena terbukti bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum maupun kesalahan apapun terhadap Penggugat, maka otomatis sekalipun Penggugat mampu membuktikan adanya unsur kerugian (*quod non*), maka unsur kausalitas tidak akan dapat dibuktikan oleh Penggugat.

58. Mengingat keempat unsur dari Pasal 1365 KUHPerdara di atas ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka adalah adil, patut, layak dan sesuai hukum apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara untuk **menolak seluruh gugatan Penggugat.**

**II.B.5 PERMOHONAN SITA JAMINAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT BAIK DALAM PROVISI MAUPUN DALAM POKOK PERKARA TIDAK BERDASARKAN HUKUM**



59. Sebagaimana telah diuraikan di atas, Para Tergugat terbukti tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum apapun dalam Perkara. Oleh karena itu, **adalah sangat tidak beralasan** apabila Majelis Hakim Yang Terhormat mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I (**vide Petitem Gugatan Dalam Pokok Perkara butir 5 dan 6**).
60. Lebih jauh, permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan Penggugat tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Pasal 227 HIR yang menyatakan sebagai berikut:
- “Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak, dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang mengajukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya.”*
61. Berdasarkan ketentuan hukum di atas, suatu permohonan sita jaminan hanya dapat dikabulkan apabila permohonan tersebut didasarkan pada adanya persangkaan yang nyata bahwa pihak tergugat dalam suatu perkara perdata akan menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya.
62. Fakta membuktikan bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti tentang adanya upaya atau langkah-langkah yang diambil Tergugat I untuk mengasingkan aset-asetnya. Selain itu, sebagaimana telah kami uraikan dalam Poin 38 di atas, **aset yang dimohonkan oleh Penggugat untuk disita seharusnya bukanlah aset milik Tergugat I, tetapi seharusnya Penggugat mengajukan permohonan untuk melakukan penyitaan terhadap aset milik “Joshua Kaplan”.**
63. Dengan demikian, tidak dapat dibantah lagi fakta bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat merupakan permohonan yang tidak berdasar secara hukum dan karenanya harus ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia.



Berdasarkan seluruh uraian-uraian yang disertai dengan dasar hukum di atas, maka seluruh dalih Penggugat sama sekali tidak dapat dibuktikan secara hukum. Oleh karena itu, adalah patut dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**II.B.6 PARA TERGUGAT DALAM PERKARA A QUO TIDAK PERNAH MENDAPATKAN KEUNTUNGAN APAPUN, NAMUN JUSTRU MENDERITA KERUGIAN.**

64. Mohon kebijaksanaan Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mempertimbangkan bahwa dalam perkara ini, Para Tergugat sama sekali tidak pernah mendapatkan keuntungan apapun, **Para Tergugat justru menderita kerugian**, karena:

- a. Tergugat I secara tiba-tiba kehilangan Layanan yang seharusnya diberikan oleh Penggugat karena Penggugat menolak untuk menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Layanan, **yang mana menghambat mobilitas karyawan-karyawan Tergugat I dalam menjalankan proyek-proyeknya di bidang konservasi dan pelestarian lingkungan yang telah berjalan selama puluhan tahun di seluruh Indonesia;**
- b. **Tergugat I dan Tergugat II mendapatkan penekanan terus-menerus dari Penggugat** untuk melakukan pembayaran atas pemesanan tiket yang dilakukan oleh “Joshua Kaplan” sebagai akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh Penggugat sendiri yang telah memproses tiket tersebut tanpa melakukan verifikasi atas identitas “Joshua Kaplan” terlebih dahulu dan tanpa melakukan tindak lanjut terkait pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh “Joshua Kaplan” secara langsung kepada Penggugat, sehingga pemesanan tiket tersebut dilakukan tanpa mendapatkan Travel Authorization sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian Layanan.
- c. **Tergugat III tidak pernah memberikan persetujuan apapun terhadap pemesanan yang dilakukan oleh orang yang**





mengaku sebagai “Joshua Kaplan”, namun malah ditarik sebagai tergugat dalam Gugatan a quo oleh Penggugat.

Faktanya, Tergugat III yang justru berinisiatif dan beritikad baik untuk mengingatkan Penggugat untuk menindaklanjuti pihak yang dapat dikontak di Turut Tergugat untuk melakukan pembayaran atas pemesanan tiket-tiket yang dilakukan oleh orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan”, namun malah ditarik sebagai tergugat dalam Gugatan a quo.

65. **FAKTANYA**, apabila “Joshua Kaplan” yang melakukan pemesanan tiket-tiket kepada Penggugat melakukan pembayaran atas pesanan tiket-tiketnya kepada Penggugat, maka baik Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak menerima keuntungan atau pembayaran atau komisi apapun baik dari Penggugat, “Joshua Kaplan”, maupun Turut Tergugat dan keuntungan tersebut akan diterima oleh Penggugat sendiri. Sehingga, Para Tergugat tidak memiliki kepentingan apapun atas pesanan-pesanan tiket yang dilakukan oleh “Joshua Kaplan” tersebut.

Namun, ketika orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” tersebut tidak kunjung melakukan pembayaran atas pesanan tiket-tiketnya kepada Penggugat, Penggugat malah membebankan kerugiannya kepada Para Tergugat yang nyatanya juga menderita kerugian dengan:

- (i) pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dalam Perkara No. 630; dan
- (ii) pengajuan gugatan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat dalam Gugatan a quo, atas kelalaian yang dilakukan oleh Penggugat sendiri dengan tidak melakukan verifikasi terlebih dahulu atas pesanan tiket-tiket yang dilakukan oleh “Joshua Kaplan”.

66. **Berdasarkan fakta-fakta dan uraian-uraian di atas, dengan demikian jelas bahwa Para Tergugat terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, sebab Para Tergugat terbukti tidak melakukan kelalaian apapun sehubungan dengan hal-hal yang dipermasalahkan oleh Penggugat.**

### **III. PETITUM**



**BERDASARKAN URAIAN FAKTA DAN KETENTUAN HUKUM DI ATAS**, Para Tergugat dengan ini mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF:**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi kompetensi relatif Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk mengadili Gugatan Penggugat;
3. Menyatakan ugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM EKSEPSI POKOK PERKARA:**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata *a quo* berpendapat lain, Para Tergugat memohon putusan yang seadil-adlinya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 30 November 2022 dan atas Replik tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 14 Desember 2022 yang untuk singkatnya putusan ini tidak dikutip secara lengkap namun tetap terlampir dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap sebagai telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Salinan percakapan melalui e-mail antara karyawan Penggugat dengan orang yang mengaku Joshua Kaplan pada tanggal 2 November 2018(bahasa inggris), diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi terjemahan salinan percakapan melalui e-mail antara karyawan Penggugat dengan orang yang mengaku Joshua Kaplan pada tanggal 2 November 2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Salinan percakapan melalui *WhatsApp*, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Salinan percakapan melalui e-mail antara Tergugat II dengan karyawan Penggugat pada tanggal 2 November 2018, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Salinan percakapan melalui e-mail antara Joshua Kaplan dengan Tergugat II(bahasa inggris) pada tanggal 5 November 2018, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi terjemahan salinan percakapan melalui e-mail antara Joshua Kaplan dengan Tergugat II(bahasa inggris) pada tanggal 5 November 2018, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Authorization Letter tertanggal 05 Nopember 2018, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi terjemahan resmi atas Authorization Letter tertanggal 5 November 2018, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Salinan percakapan melalui *WhatsApp*, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Salinan percakapan melalui e-mail (bahasa inggris) tertanggal 6 November 2018, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Terjemahan Resmi No.74/2020 tertanggal 6 November 2018, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Salinan percakapan melalui e-mail (bahasa inggris) tertanggal 8 November 2018 jam 12.56 PM, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Terjemahan Resmi atas tertanggal 8 November 2018 jam 12.56 PM, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Salinan percakapan melalui *WhatsApp*, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Salinan percakapan melalui e-mail (bahasa inggris) tertanggal 9 November 2018 jam 10.46 PM, diberi tanda bukti P-15;

Halaman 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Terjemahan Resmi atas Authorization Letter tertanggal 9 November 2018 jam 10.46 PM, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Salinan percakapan melalui *WhatsApp*, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Salinan percakapan melalui e-mail (bahasa inggris) tertanggal 21 November 2018 jam 21.26 PM, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Terjemahan Resmi No.89/202, atas Authorization Letter tertanggal 21 November 2018, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Salinan isi email tertanggal 21 November 2018, jam 21.18, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi Invoice No. DDIN180000313184, tanggal 06 November 2018, sebesar Rp.53.053.000, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi Invoice No. DDIN180000315218, tanggal 08 November 2018, sebesar Rp.86.320.000, diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi Invoice No. DDIN180000315800, tanggal 08 November 2018, sebesar Rp.284.060.000, diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi Invoice No. DDIN180000316827, tanggal 09 November 2018, sebesar Rp.264.100.000, diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi Invoice No. DDIN180000319824, tanggal 13 November 2018, sebesar Rp.206.820.000, diberi tanda bukti P-25;
26. Fotokopi Invoice No. DDIN18000032742, tanggal 20 November 2018, sebesar Rp.174.058.000, diberi tanda bukti P-26;
27. Fotokopi Invoice No. DDIN180000327473, tanggal 20 November 2018, sebesar Rp.664.144.000, diberi tanda bukti P-27;
28. Fotokopi Invoice No. DDIN180000328949, tanggal 21 November 2018, sebesar Rp.134.777.000, diberi tanda bukti P-28;
29. Fotokopi Invoice No. DDIN180000328586, tanggal 21 November 2018, sebesar Rp.193.730.000, diberi tanda bukti P-29;
30. Fotokopi Invoice No. DDIN180000331202, tanggal 23 November 2018, sebesar Rp.555.286.000, diberi tanda bukti P-30-;
31. Fotokopi Invoice No. DDIN180000331182, tanggal 23 November 2018, sebesar Rp.508.540.000, diberi tanda bukti P-31-;
32. Fotokopi Invoice No. DDIN180000331509, tanggal 24 November 2018, sebesar Rp.358.597.500, diberi tanda bukti P-32-;
33. Fotokopi Tanda Terima tertanggal 07 Desember 2018, dari Penggugat, diberi tanda bukti P-33-;
34. Foto dari website tentang Tersertifikasi ISO 27001, WWF-Indonesia Lebih Kuat Dalam Pengamanan Informasi Finansial, diberi tanda bukti P-34;

Halaman 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotokopi Email tanggal 16 Oktober 2018 dari Raditya (Tergugat II) kepada Travel Implan (Penggugat), diberi tanda bukti P-35;
36. Fotokopi Email tanggal 16 Oktober 2018 dari Raditya (Tergugat II) kepada Travel Implan (Penggugat), diberi tanda bukti P-36;
37. Fotokopi Email Tanggal 7 Mei 2018 dari Raditya (Tergugat II) kepada Implanisinya, diberi tanda bukti P-37;
38. Fotokopi Email Tanggal 7 Mei 2018 dari Raditya (Tergugat II) kepada Implanisinya, diberi tanda bukti P-37;
39. Fotokopi Email Tanggal 11 Agustus 2018 dari Raditya (Tergugat II) kepada implant, diberi tanda bukti P-38;
40. Fotokopi Email Tanggal 20 Agustus 2018 dari Raditya (Tergugat II) kepada implant, diberi tanda bukti P-39;
41. Fotokopi Email Tanggal 26 Agustus 2018 dari Raditya (Tergugat II) kepada implant, diberi tanda bukti P-40;
42. Fotokopi Email Tanggal 6 September 2018 dari Raditya (Tergugat II) kepada implant, diberi tanda bukti P-41;
43. Fotokopi Email Tanggal 16 Oktober 2018 dari Raditya (Tergugat II) kepada implant, diberi tanda bukti P-42;
44. Fotokopi Email Tanggal 6 November 2018 dari Raditya Rucitra (Tergugat II) kepada implant, diberi tanda bukti P-43;
45. Fotokopi Email Tanggal 30 Januari 2018 dari Raditya Rucitra (Tergugat II) kepada Travel Implant (Penggugat), diberi tanda bukti P-44;
46. Fotokopi Email Tanggal 21 Juni 2018 dari Raditya Rucitra (Tergugat II) kepada Travel Implant (Penggugat), diberi tanda bukti P-45;
47. Fotokopi Email Tanggal 22 Juni 2018 dari Raditya Rucitra (Tergugat II) kepada Travel Implant (Penggugat), diberi tanda bukti P-46;
48. Fotokopi Email Tanggal 13 Juli 2018 dari Raditya Rucitra (Tergugat II) kepada Travel Implant (Penggugat), diberi tanda bukti P-47;
49. Fotokopi Email Tanggal 11 Agustus 2018 dari Raditya Rucitra (Tergugat II) kepada Travel Implant (Penggugat), diberi tanda bukti P-48;
50. Fotokopi Email Tanggal 28 Agustus 2018 dari Raditya Rucitra (Tergugat II) kepada Travel Implant (Penggugat), diberi tanda bukti P-49;
51. Fotokopi Email Tanggal 3 September 2018 dari Raditya Rucitra (Tergugat II) kepada Travel Implant (Penggugat), diberi tanda bukti P-50;
52. Fotokopi Email Tanggal 15 November 2018 dari Raditya Rucitra (Tergugat II) kepada Travel Implant (Penggugat), diberi tanda bukti P-51;

Halaman 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Fotokopi Email Tanggal 16 November 2018 dari Raditya Rucitra (Tergugat II) kepada Travel Implant (Penggugat), diberi tanda bukti P-52;

54. Fotokopi Email Tanggal 22 November 2018 dari Raditya Rucitra (Tergugat II) kepada Travel Implant (Penggugat), diberi tanda bukti P-53;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotocopy yang dicocokkan dengan yang asli, copy dan print out, lalu bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan disimpan dalam berkas perkara sehingga oleh karenanya surat-surat bukti dimaksud dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi **FEBBY RAHMA PUTRI**

- Bahwa saksi bekerja di Dwidaya dari tahun 2016 sampai tahun 2020, dan sekarang tidak lagi bekerja di Dwidaya;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa saat bekerja di Dwidaya, kantor cabang yang berkedudukan di Menara Imperium, Kuningan (kantor cabang) dan sepanjang pengetahuan Saksi, Perusahaan memiliki akta pendirian;
- Bahwa saksi bekerja di Dwidaya, menjabat sebagai Travel Consultant. Salah satu tugasnya membuat reservasi, perjalanan keseluruh dunia. Direktornya adalah Pak Chris
- Bahwa saksi mengetahui, TURUT TERGUGAT (Josua Kaplan) mau memesan tiket sebagian ticketing di kantor Yayasan WWF Indonesia ("WWF INDONESIA") / TERGUGAT I. Saksi saat itu bekerja sebagai *Implant* (berdasarkan Perjanjian, *Implant* adalah staff/karyawan Dwidaya yang ditempatkan di kantor Klien) yang ditempatkan/ditugaskan di kantor WWF INDONESIA (TERGUGAT I). Saksi saat itu mengetahui niat Joshua Kaplan dari resepsionis kantor WWF INDONESIA (TERGUGAT I), bernama Ibu Marni, yang menyambungkan telepon ke Saksi dan Saksi menerima telepon tersebut dari seorang pria yang mengaku dari WWF US, bernama Joshua Kaplan. Joshua Kaplan menyampaikan niatnya kepada Saksi yaitu untuk melakukan pemesanan tiket pesawat. Karena Saksi saat itu masih baru sebagai *Implant*, maka Saksi menyerahkan sambungan telepon Joshua Kaplan kepada rekan kerjanya, Muthia, yang memang sudah lebih lama bekerja sebagai *Implant* ;
- Bahwa saksi kemudian mendapatkan *carbon copy* (cc) email konfirmasi dari TERGUGAT II (Raditya Rucita) (WWF INDONESIA) akan membantu

Halaman 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT dalam menyediakan layanan pemesanan tiket, dan memerintahkan *Implant* untuk memenuhi kebutuhan TURUT TERGUGAT;

- Bahwa saksi membenarkan memproses pemesanan TURUT TERGUGAT yang pertama, tanggal 05 November 2018, kemudian mengirimkan permintaan issued tiket yang kedua kalinya kepada saksi, dan saksi menginformasikan kepada WWF INDONESIA ( TERGUGAT II ) untuk menyetujui memproses permintaan TURUT TERGUGAT via Email;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa TURUT TERGUGAT adalah benar orang dari WWF US afiliasi WWF INDONESIA dari konfirmasi dari TERGUGAT II ;
- Bahwa saksi diberi tahu TERGUGAT II, bahwa TURUT TERGUGAT selain karyawan WWF US juga sebagai salah satu donator terbesar untuk WWF INDONESIA ;
- Bahwa saksi membenarkan Tagihan TERGUGAT belum dibayar dan tidak ada Deposito atau jaminan dari Joshua Kaplan karena pemesanan menggunakan Credit Limit WWF INDONESIA, tidak adanya Deposito atau jaminan dikarenakan TERGUGAT II bersedia mengakomodir kebutuhan Joshua Kaplan dengan menggunakan limit TERGUGAT I berdasarkan Perjanjian;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada staff WWF INDONESIA (TERGUGAT II), mengenai mekanisme/proses pembayaran. dan Saksi mendapatkan konfirmasi bahwa setelah tiket diterbitkan, PENGUGAT dapat mengirimkan tagihan/invoice kepada Joshua Kaplan dengan di-cc ke WWF INDONESIA.(TERGUGAT I) Untuk nilai nominalnya TERGUGAT II sudah mengetahuinya melalui email.

## 2. Saksi ERNA OKTA TRIASTUTI

- Bahwa saksi bertugas sebagai Kepala Cabang Dwidaya Imperium (*Branch Manager*), dan sampai saat ini saksi masih menjalankan pekerjaannya tersebut;
- Bahwa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I, ada perjanjian tertulis untuk mengakomodir seluruh perjalanan, asuransi dan tiket kebutuhan TERGUGAT I, Jika transaksi lebih dari 7 Milyar Rupiah, maka Pengugat akan menyediakan staff khusus bagi Tergugat I, yang disebut engan *Implant*. Perjanjian berlangsung selama 2 (dua) Tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, dengan mekanisme perpanjangan pertahun ;

Halaman 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai pelaksana perjanjian, PENGGUGAT menempatkan 2 (dua) orang staff Penggugat di Kantor TERGUGAT I yaitu saudari Febby dan Muthia ;
- Bahwa saksi membenarkan jika Saksi sudah menginformasikan, bahwa jika TURUT TERGUGAT memberikan informasi dan permintaan dari TURUT TERGUGAT untuk menerbitkan tiket, saksi meminta untuk mengirimkan email terlebih dahulu ke TERGUGAT II yang bertindak sebagai bagian Procurement Tergugat I ;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa tiket dicetak dan dikirim ke TURUT TERGUGAT dan TERGUGAT II;
- Bahwa saksi mengetahui dari TERGUGAT II, bahwa keberadaan TURUT TERGUGAT adalah nyata dan bahwa Joshua Kaplan bekerja di WWF US (TURUT TERGUGAT), yang merupakan afiliasi dari TERGUGAT I ;
- Bahwa saksi mengetahui dari TERGUGAT III bahwa yang melakukan penipuan adalah Joshua Kaplan yang bekerja pada TURUT TERGUGAT;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada TERGUGAT II mengenai Joshua Kaplan dan TERGUGAT II menjelaskan bahwa Joshua Kaplan merupakan perwakilan dari TURUT TERGUGAT;
- Bahwa PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar 3 miliar rupiah akibat informasi dan persetujuan yang diberikan TERGUGAT II dan TERGUGAT III atas pemesanan tiket yang dilakukan Joshua Kaplan;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan antara pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT I, namun saat dilakukan pertemuan tersebut TERGUGAT II hanya diam saja dan tidak menjelaskan dan/atau memberikan konfirmasi apapun terkait informasi yang diberikannya kepada PENGGUGAT mengenai Joshua Kaplan;
- Bahwa *Implant* PENGGUGAT memberitahukan melalui email mengenai pemesanan tiket dari Joshua dan diberitahukan kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III;
- Bahwa sekitar tanggal 20 November 2018, TERGUGAT I tidak bisa melakukan pemesanan tiket kepada PENGGUGAT karena batas kredit / limit, kredit yang diberikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I berdasarkan Perjanjian, telah habis. TERGUGAT I dapat melakukan pemesanan tiket kembali setelah TURUT TERGUGAT melakukan pembayaran atas tiket-tiket yang dipesan oleh Joshua Kaplan atau jika TERGUGAT I melakukan permintaan kenaikan batas kredit/limit kredit kepada PENGGUGAT;

Halaman 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terkait batas kredit / limit kredit yang telah habis, TERGUGAT II meminta kepada Saksi melalui email, untuk dilakukan penambahan batas kredit/limit kredit sementara. TERGUGAT II bahkan meminta PENGGUGAT menambahkan jumlah Implant dari 2 (dua) orang menjadi 16 (enam belas) orang, agar dapat menanggapi permintaan TERGUGAT I secara cepat dan responsive ( *fast respond* );
- Bahwa selama ini TERGUGAT II yang memberikan persetujuan saat Saksi mengirimkan reservasi tiket. Untuk pemesanan atas nama Joshua Kaplan seingat Saksi, telah disetujui TERGUGAT II pada saat menjelang sore bulan November tahun 2018 melalui email dan aplikasi *WhatsApp*;
- Bahwa saat proses pemesanan tiket Joshua Kaplan saksi selalu meminta pasport dan tidak pernah diberikan namun pemesanan tiket Joshua Kaplan telah disetujui oleh TERGUGAT II. Saksi juga telah mengingatkan bahwa nama sesuai copy passport akan dicek secara system. Jika nama tidak sesuai tiket, maka tiket tidak dapat digunakan;
- Bahwa terkait pemesanan tiket atas nama Joshua Kaplan, TERGUGAT II menyampaikan melalui email bahwa TERGUGAT II menyetujui semua pemesanan Joshua Kaplan sampai dengan tanggal 26 November 2018;
- Bahwa PENGGUGAT sempat menghentikan layanan pemesanan tiket dari TERGUGAT I pada tanggal 20 November 2018, karena adanya kelebihan limit yang sudah tidak sesuai dengan yang disepakati; Saksi menerangkan bahwa tiket atas nama Joshua Kaplan diterbitkan PENGGUGAT atas dasar persetujuan TERGUGAT II untuk menggunakan batas kredit / limit kredit TERGUGAT I, sehingga tidak diperlukan deposit / jaminan dari Joshua Kaplan;

### 3. Saksi **Prof. Dr. ARI HERNAWAN, SH. M.Hum**

- Bahwa saksi adalah ahli Hukum Perdata, Tentang Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi;
- Bahwa Terhadap pertanyaan **spesifikasi perjanjian yang mengikat PARA pihak**, Ahli menjawab bahwa Perjanjian mengikat PARA pihak jika sudah memenuhi syarat-syarat perjanjian. Pada pasal 1320 KUHPerdata ada 4 persyaratan yang pertama kesepakatan PARA pihak, hal ini berkaitan dengan lahirnya perjanjian, yang kedua adalah kecakapan PARA pihak, yang ketiga adalah suatu hal tertentu dan keempat adalah suatu sebab yang halal. Jadi syarat yang pertama dan kedua adalah syarat subjektif karena mengenai subjeknya dan yang ketiga dan keempat adalah syarat objektif karena berkaitan dengan objeknya;



- Bahwa **tidak terlaksananya suatu prestasi perikatan / perjanjian yang dibuat dengan sah**, Ahli menjawab bahwa hal tersebut bisa digugat yang karena kesalahan disebut wanprestasi oleh karena itu membawa akibat bahwa debitur harus membayar ganti rugi. Untuk dapat dikatakan wanprestasi harus memenuhi 2 syarat; yang pertama adalah syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil itu berupa kesalahan, jadi di dalam wanprestasi harus ada unsur kesalahan dan yang kedua adalah unsur formil, unsur formil berikatan dengan somasi (surat pernyataan lalai). Walaupun tidak semua wanprestasi membutuhkan somasi, tetapi pada dasarnya wanprestasi membutuhkan somasi kalau yang dimasuk adalah perikatan yang lahir karena perjanjian.
- Bahwa **menyangkut kepastian**, Hal tertentu sebetulnya dimaknai prestasi, setidak -tidaknya sudah ditentukan jenisnya tetapi belum tentu prestasinya sudah ada tetapi setidak-tidaknya bisa ditentukan jenisnya. Prestasi itu harus memenuhi syarat tertentu yang pertama tadi suatu hal tertentu dan kedua prestasi itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini juga termasuk kesusilaan dan ketertiban umum.
- Bahwa **pemesanan bukan berasal dari pihak yang bernaung di bawah Perjanjian**, selain syarat sah perjanjian itu obyek atau prestasi, dalam konteks ini adalah personalia perjanjian, jadi selain syarat sah perjanjian pasal 1320 KUHPPerdata, juga harus memenuhi asas-asas hukum perjanjian. Dalam perjanjian itu sebetulnya hanya untuk PARA pihak yang membuat perjanjian, tidak untuk pihak diluar perjanjian. Ada pengecualian pasal 1325 yang menyatakan bahwa bisa untuk kepentingan pihak ketiga dan untuk kepentingan pihak ketiga itu merupakan pengecualian dari asas personalia disamping itu terbuka adanya perluasan perjanjian, jadi perjanjian itu boleh diperluas bukan hanya PARA pihak tapi di luar PARA pihak, kadi dibuka untuk adanya pengecualian dan hal itu harus ditegaskan secara tertulis.
- Bahwa **kontrak/perjanjian mengikat kepada bukan pihak yang kontrak, Ahli menjawab bahwa tidak bisa** berdasarkan konsep asas hukum perjanjian, karena perjanjian itu mengikat PARA pihak, tidak boleh dibuat untuk menguntungkan atau merugikan pihak ketiga kecuali yang tadi janji untuk pihak ketiga yang harus disebutkan dengan jelas kalau mencantumkan pihak ketiga;

Halaman 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa yang terjadi diluar **perjanjian, wanprestasi ataukah perbuatan melawan hukum**, Ahli menjawab bahwa Jika itu tidak dicantumkan di perjanjian maka itu tidak bisa disebut sebagai wanprestasi karena wanprestasi itu hanya ada dalam perjanjian. Jika itu bukan merupakan suatu prestasi, maka tidak bisa disebut sebagai wanprestasi dan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur - unsur itu;
- Bahwa **unsur perbuatan melawan hukum**, termuat di pasal 1365 KUHPdata. Pasal 1365 KUHPdata bukan memberikan definisi pada perbuatan melawan hukum, lebih menekankan struktur daripada substansi. Jadi pasal 1365 itu lebih merupakan unsur-unsur untuk dapat dipenuhi untuk dapat mengajukan gugatan melawan hukum. Unsur yang pertama adalah perbuatan, yang kedua perbuatan itu harus melawan hukum, yang ketiga adanya kerugian, yang keempat adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian, yang kelima ada kesalahan. Jadi unsur-unsur tersebut sifatnya kumulatif bukan alternatif. Dan meskipun tidak tercantum dalam perjanjian tetapi selama memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan kumulatif itu bisa masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum tetapi apabila itu sudah ditentukan prestasinya dalam perjanjian, baru dikatakan sebagai wanprestasi;
- Bahwa perihal **kepercayaan PARA pihak dalam perjanjian**, di dalam syarat sah perjanjian itu yang pertama hanya sepakat, sepakat itu pastinya butuh kepercayaan sebetulnya karena sepakat itu persesuaian kehendak, antara penawaran dengan penerimaan, untuk bisa menerima penawaran itu pasti membutuhkan kepercayaan. Oleh karena itu, di dalam hubungan hukum itu memerlukan yang namanya kepercayaan. Tanpa disebutkan di dalam perjanjian pun itu sebetulnya bisa disebut kepercayaan dalam suatu perjanjian. Dan dalam kepercayaan tersebut dimungkinkan menimbulkan prestasi lain di luar perjanjian karena dalam hubungan hukum perjanjian itu sebetulnya dimungkinkan timbulnya hubungan/peristiwa hukum lain tergantung bagaimana PARA pihak dalam prakteknya. Tetapi membuka peluang.
- Bahwa hubungan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum itu hubungannya seperti spesies dan genus. Kadang kala tidak ada batasan yang jelas antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dikarenakan dalam sistem hukum kontinental seperti Indonesia atau civil law, kedua-duanya masuk ke dalam buku III KUHPdata tentang

Halaman 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



Perikatan, yang membedakan dengan sistem common law. Common law, antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi itu dipisah, tetapi dalam sistem kontinental antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi tidak dipisah dan dimasukkan dalam buku III dengan title perikatan, yang membedakan yang satu perikatan yang lahir dari PARA pihak yang satu perikatan yang lahir dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang pun dibagi dua; perikatan yang lahir dari undang - undang saja atau perikatan dari undang – undang dan disertai dengan perbuatan manusia. Yang perbuatan manusia pun dibagi dua; perbuatan hukum yaitu perwakilan sukarela dan pembayaran utang dan yang kedua adalah perbuatan melawan hukum. Jadi sebetulnya hubungannya adalah genus dengan spesies. Wanprestasi itu adalah spesiesnya, sementara perbuatan melawan hukum adalah genusnya. Oleh karena itu berlaku asas *lex specialis derogate legi generalie*.

- Bahwa mengenai **dampak kerugian perbuatan melawan hukum**, kadangkala membingungkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum karena sama-sama berbicara tentang ganti kerugian. Hanya saja ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum tidak dijelaskan seperti ganti kerugian dalam wanprestasi. Kalau ganti kerugian dalam wanprestasi sudah jelas 1236 mengatakan biaya, rugi, dan bunga sedangkan perbuatan melawan hukum pasal 1365 hanya mengatakan setiap perbuatan yang membawa kerugian pada orang lain menyebabkan orang yang karena kesalahan yang menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian tetapi tidak dijelaskan kerugian itu termasuk kerugian materiil atau kerugian immateriil. Kalau dalam perkembangannya kerugian di dalam perbuatan melawan hukum termasuk kerugian materiil dan imateriil. Di dalam kerugian tersebut tidak ada syarat pihak yang melakukan perbuatan hukum menikmati dari kerugian itu karena syaratnya adalah kerugian bukan menikmati.
- Bahwa tanggungan perusahaan pada karyawannya yang menimbulkan kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, di perbuatan melawan hukum itu ada 3 pasal yang krusial. 1365, perbuatan pribadi yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum disebabkan oleh perbuatannya sendiri, dan kemudian ada pasal lain 1366 berkaitan dengan bukan perbuatannya tetapi karena kelalaian atau ketidak hati-hatiannya, kemudian 1367 berkaitan dengan pihaknya walaupun tidak bersalah pun/berbuat harus bertanggung jawab yang perbuatan itu dilakukan oleh



orang – orang di bawah tanggungannya atau di bawah kekuasaannya. Jadi termasuk di bawah tanggungannya itu orang-orang yang bekerja di bawah perintah orang lain, dalam hal ini pekerja dan perusahaan.

- Bahwa perusahaan menerapkan konsep strict liability, jadi dalam perbuatan melawan hukum ada beberapa pertanggungjawaban, untuk perusahaannya ketika berbicara tentang 1367 di strict liability artinya dia bertanggung jawab penuh, sementara untuk pelakunya sendiri dia bisa dikenakan pasal 1365 bahwa dia melakukan perbuatannya sendiri. Kemudian kalau si pengusaha itu dalam hal ini organnya itu dia sekaligus korbannya dia bisa memilih menggunakan pasal 1367 atau pasal 1365. Jadi harus di runut dulu sebetulnya, ini organnya dia sebagai pekerja atau dia hanya organ saja. Kalau di organ saja maka pertanggungjawabannya berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara tetapi kalau dia organ sekaligus pekerja di situ, maka dia bisa memilih bertanggung jawab atas pasal 1367 atau 1365.

Untuk membuktikan kesalahan berdasarkan pasal 1367, Ahli menjelaskan bahwa saat yang melakukan kesalahan adalah pekerjanya, jadi disinilah ada perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan yang dilakukan oleh pengusaha karena yang melakukan kesalahan adalah orang-orang di bawah kekuasaan atau di bawah tanggungannya.

- Bahwa dalam perkembangannya yang namanya perbuatan itu tidak dengan aktif melakukan atau berbuat sesuatu tetapi yang namanya perbuatan itu bisa tidak berbuat, mengabaikan kewajiban hukumnya dengan dia tidak melakukan sesuatu yang diharuskan oleh hukum. Jadi, perbuatan itu bisa aktif atau pasif. Di dalam perkembangannya mengenai kelalaian itu di dalam pasal 1366 yang betul – betul mengatakan kelalaian kan pasal 1366, bahwa perbuatan melawan hukum itu tidak hanya dilakukan oleh perbuatan yang bersangkutan tetapi disebabkan oleh kelalaian maupun ketidak hati-hatian. Terdapat perkembangan dari teori melawan hukum dari sisi kelalaian, pada akhirnya kelalaian tidak hanya pada pasal 1366 tetapi karena ada perkembangan perbuatan itu bisa berbuat maupun tidak berbuat, maka kelalaian itu bisa masuk dalam kategori tidak berbuat. Yang ada perkembangan dalam teori mengenai perbuatan melawan hukum terkait dengan unsur perbuatan.
- Bahwa Domisili Perjanjian merupakan salah satu kebebasan dari PARA pihak karena pada dasarnya ada kebebasan berkontrak. Hukum yang berlaku juga merupakan kebebasan PARA pihak. Namun pada dasarnya,



dalam hukum acara formil tempat di mana gugatan itu diajukan di tempat tinggal TERGUGAT. Di tempat tinggal TERGUGAT karena TERGUGAT belum tentu bersalah. Oleh karena itu diberikan kesempatan kepada TERGUGAT kecuali tempat tinggal TERGUGAT tidak diketahui dan secara prosedur bisa di tempat tinggal PENGUGAT. Jadi ada proses di sistem peradilan khusus perdata, ada asas. Bahwa kata-kata pada dasarnya berarti membuka adanya pengecualian, di dalam hukum perjanjian dengan adanya asas kebebasan berkontrak itu memuat hukum mana yang dipakai termasuk domisili hukum mana. Pengecualian itu ada beberapa termasuk tempat tinggal TERGUGAT tidak diketahui, bisa dengan peraturan perundang-undangan, bisa dengan perjanjian itu sudah ditentukan oleh PARA pihak, gugatan diajukan ke mana.

- Bahwa terhadap adanya kerugian dalam perbuatan melawan hukum, harus ada kerugian dalam perbuatan melawan hukum dan meskipun ada kesalahan tapi belum tentu ada kerugian, itu maksudnya apabila kesalahan itu bukan dilakukan oleh perusahaan tetapi oleh karyawan/anak buahnya. Dikarenakan badan hukum itu pasti punya organ, nah organ itu misalnya di PT ada direksi. Direksi tidak mungkin melakukan sendiri apa yang menjadi kewenangan dia, dia membutuhkan manager dan di bawah manager ada staf-staf yang tidak melaksanakan kewenangannya sendiri. Nah anak buah tadi melaksanakan yang namanya job desk special. Bawahan itu ada dua macam; berdasarkan pendelegasian atau berdasarkan dari perintah yang bersangkutan. Ketika berdasarkan pendelegasian maka yang harus bertanggung jawab, maka direksi bertanggung jawab sepanjang ada job description kalau memang tugas yang disampaikan adalah itu maka direksi yang bertanggung jawab. Tetapi ketika bawahan tidak melaksanakan sesuai job description maka ada 2 kemungkinan;
- Bahwa terhadap adanya pembiaran dalam perbuatan melawan hukum, harus diuraikan dahulu perbuatan itu apa. Perbuatan itu bisa berbuat dan bisa tidak berbuat. Tidak berbuat itu bisa seharusnya dia melakukan sesuatu tetapi dia tidak melakukan;
- Bahwa untuk dikatakan sebagai melawan hukum maka yang pertama melanggar hak orang lain dan kedua melanggar kewajiban hukumnya. Jadi melanggar hak orang lain dan kewajiban hukumnya sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan, itu sebabnya ketika definisi perbuatan melawan hukum itu hanya melanggar hak orang lain dan kewajiban



hukumnya sering dikatakan itu hanya melanggar undang-undang. Kalau tadi pertanyaannya hanya mengatakan kewajiban hukumnya, maka kewajiban hukum apakah yang dimaksud. Kalau itu versinya 1365 yang namanya melanggar hak orang lain yang merupakan itu hak perorangan atas kekayaan maupun hak yang lain dan kemudian itu dilanggar, kewajiban hukumnya yang dilanggar itu sama dengan melanggar undang-undang. Baru kemudian ada teori bahwa melawan hukum itu tidak harus melanggar hak orang lain;

- Bahwa adanya kehati – hatian Kontrak itu mengikat PARA pihak seperti undang-undang. Oleh karena itu membuatnya juga harus hati-hati. Pertama secara teknis memenuhi anatomi sebagai perjanjian sehingga betul – betul ditekankan di situ prestasinya apa sehingga lebih memudahkan apakah ini wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Ada SEMA 1 tahun 2022 baru 15 Desember kemarin. Di dalam Sema 1 tahun 2022 mengatakan bahwa ini sebenarnya tata pleno kamar Mahkamah Agung dari beberapa kamar salah satunya kamar perdata berkaitan dengan perbuatan melawan hukum. Salah satunya berkaitan dengan pertanyaan tadi. Dalam SEMA No. 1 Tahun 2022, tadi di kamar perdata mengatakan bahwa ketika posita dalam sebuah gugatan itu menguraikan hubungan hukum perjanjian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sementara petitumnya meminta TERGUGAT dinyatakan perbuatan melawan hukum tidak boleh disebut sebagai blur. Hal itu merupakan langkah maju dari Mahkamah Agung untuk bisa antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum itu kadangkala karena berada dalam satu rumah yang namanya perikatan menjadi bingung ini perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sih. Nah ketika positanya tetap mendalilkan bahwa hubungan hukum itu dimulai dari perjanjian sementara petitumnya itu meminta hakim untuk menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum itu tidak bisa dikatakan sebagai blur dan itu sudah jelas. Kemudian yang kedua juga ada dan seterusnya itu;
- Bahwa terhadap menyadari adanya kesalahan namun tidak melakukan klarifikasi, tidak melakukan pendalaman lebih lanjut tapi dia menyadari dia menimbulkan kerugian bagi orang lain, Ahli menjawab bahwa hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa yang membedakan antara perbuatan melawan hukum perdata dengan pidana. Kalau pidana kan pelakunya tetapi kalau di perdata ada pasal 1367. Yang membedakan lagi pada pidana dengan meninggalnya si

*Halaman 113 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku maka perbuatannya dianggap gugur tetapi dalam perbuatan melawan hukum perdata tidak karena dibuka adanya perluasan yaitu ahli warisnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya, Para Tergugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi korespondensi email, tertanggal 02 November 2018, diberi tanda bukti TI,TII,TIII-1A;
2. Fotokopi Pernyataan Penerjemah Tersumpah, tertanggal 06 Februari 2023, diberi tanda bukti TI,TII,TIII-1B;
3. Fotokopi korespondensi email, tertanggal 02 November 2018, diberi tanda bukti TI,TII,TIII-2A;
4. Fotokopi Pernyataan Penerjemah Tersumpah, tertanggal 06 Februari 2023, diberi tanda bukti TI,TII,TIII-2B;
5. Fotokopi korespondensi email, tertanggal 02 November 2018, diberi tanda bukti TI,TII,TIII-3A;
6. Fotokopi Pernyataan Penerjemah Tersumpah, tertanggal 06 Februari 2023, diberi tanda bukti TI,TII,TIII-3B;
7. Fotokopi korespondensi email, tertanggal 02 November 2018, diberi tanda bukti TI,TII,TIII-4A;
8. Fotokopi Pernyataan Penerjemah Tersumpah, tertanggal 06 Februari 2023, diberi tanda bukti TI,TII,TIII-4B;
9. Fotokopi korespondensi email, tertanggal 02 November 2018, diberi tanda bukti TI,TII,TIII-5A;
10. Fotokopi Pernyataan Penerjemah Tersumpah, tertanggal 06 Februari 2023, diberi tanda bukti TI,TII,TIII-5B;
11. Fotokopi korespondensi email, tertanggal 05 November 2018, diberi tanda bukti TI,TII,TIII-6A;
12. Fotokopi Pernyataan Penerjemah Tersumpah, tertanggal 06 Februari 2023, diberi tanda bukti TI,TII,TIII-6B;
13. Fotokopi korespondensi email, tertanggal 05 November 2018, diberi tanda bukti TI,TII,TIII-7A;
14. Fotokopi Pernyataan Penerjemah Tersumpah, tertanggal 06 Februari 2023, diberi tanda bukti TI,TII,TIII-7B;
15. Fotokopi korespondensi email, tertanggal 05 November 2018, diberi tanda bukti TI,TII,TIII-8A;
16. Fotokopi Pernyataan Penerjemah Tersumpah, tertanggal 06 Februari 2023, diberi tanda bukti TI,TII,TIII-8B;

Halaman 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi korespondensi email, Raditya Rucitra tertanggal 05 November 2018, diberi tanda bukti TI,TII,TIII-9A;
18. Fotokopi Pernyataan Penerjemah Tersumpah, tertanggal 06 Februari 2023, diberi tanda bukti TI,TII,TIII-9B;
19. Fotokopi percakapan Whastapp Erna Dwidaya, diberi tanda bukti TI,TII,TIII-10;
20. Fotokopi korespondensi email, Joshua Kaplan, tertanggal 06 November 2018, diberi tanda bukti TI,TII,TIII-11A;
21. Fotokopi Pernyataan Penerjemah Tersumpah, tertanggal 06 Februari 2023, diberi tanda bukti TI,TII,TIII-11B;
22. Fotokopi korespondensi email, Muthia – Implant Dwidaya, tertanggal 06 November 2018, diberi tanda bukti TI,TII,TIII-12A;
23. Fotokopi Pernyataan Penerjemah Tersumpah, tertanggal 06 Februari 2023, diberi tanda bukti TI,TII,TIII-12B;
24. Fotokopi korespondensi email, Irma Herwinda, tertanggal 06 November 2018, diberi tanda bukti TI,TII,TIII-13A;
25. Fotokopi Pernyataan Penerjemah Tersumpah, tertanggal 06 Februari 2023, diberi tanda bukti TI,TII,TIII-13B;
26. Fotokopi korespondensi email, Joshua Kaplan, tertanggal 06 November 2018, diberi tanda bukti TI,TII,TIII-14A;
27. Fotokopi Pernyataan Penerjemah Tersumpah, tertanggal 06 Februari 2023, diberi tanda bukti TI,TII,TIII-14B;
28. Fotokopi Invoice No. DDIN180000313184, tanggal 06 November 2018, sebesar Rp.53.053.000, diberi tanda bukti TI,TII,TIII-15A;
29. Fotokopi Pernyataan Penerjemah Tersumpah, tertanggal 06 Februari 2023, diberi tanda bukti TI,TII,TIII-15B;
30. Fotokopi korespondensi email, Joshua Kaplan, tertanggal 07 November 2018, diberi tanda bukti TI,TII,TIII-16A;
31. Fotokopi Pernyataan Penerjemah Tersumpah, tertanggal 06 Februari 2023, diberi tanda bukti TI,TII,TIII-16B;
32. Fotokopi korespondensi email, Febby to Joshua Kaplan, tertanggal 07 November 2018, diberi tanda bukti TI,TII,TIII-17A;
33. Fotokopi Pernyataan Penerjemah Tersumpah, tertanggal 06 Februari 2023, diberi tanda bukti TI,TII,TIII-17B;
34. Fotokopi korespondensi email, Joshua Kaplan to Febby, tertanggal 07 November 2018, diberi tanda bukti TI,TII,TIII-18A;

Halaman 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotokopi Pernyataan Penerjemah Tersumpah, tertanggal 06 Februari 2023, diberi tanda bukti TI,TII,TIII-18B;
36. Fotokopi korespondensi email, Febby to Joshua Kaplan, tertanggal 07 November 2018, diberi tanda bukti TI,TII,TIII-19A;
37. Fotokopi Pernyataan Penerjemah Tersumpah, tertanggal 06 Februari 2023, diberi tanda bukti TI,TII,TIII-19B;
38. Fotokopi korespondensi email, Joshua Kaplan to Febby, tertanggal 07 November 2018, diberi tanda bukti TI,TII,TIII-20A;
39. Fotokopi Pernyataan Penerjemah Tersumpah, tertanggal 06 Februari 2023, diberi tanda bukti TI,TII,TIII-20B;
40. Fotokopi Invoice No. DDIN180000315218, tanggal 08 November 2018, sebesar Rp.86.320.000, diberi tanda bukti TI,TII,TIII-21A;
41. Fotokopi Pernyataan Penerjemah Tersumpah, tertanggal 06 Februari 2023, diberi tanda bukti TI,TII,TIII-21B;
42. Fotokopi korespondensi email, Joshua Kaplan to Muthia, tertanggal 08 November 2018, diberi tanda bukti TI,TII,TIII-22A;
43. Fotokopi Pernyataan Penerjemah Tersumpah, tertanggal 13 Februari 2023, diberi tanda bukti TI,TII,TIII-22B;
44. Fotokopi korespondensi email dari Implan Penggugat, tertanggal 08 November 2018, diberi tanda bukti TI,TII,TIII-23A;
45. Fotokopi Pernyataan Penerjemah Tersumpah, tertanggal 13 Februari 2023, diberi tanda bukti TI,TII,TIII-23B;
46. Fotokopi Korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” kepada Implan Penggugat tertanggal 8 November 2018 Pk. 10: 24, diberi tanda bukti TI,TII,TIII-24A;
47. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” kepada Implan Penggugat tertanggal 8 November 2018 Pk. 10: 24, diberi tanda bukti TI,TII,TIII-24B;
48. Fotokopi Korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” kepada Implan Penggugat tertanggal 8 November 2018 Pk.11:29, diberi tanda bukti TI,TII,TIII-25A;
49. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” kepada Implan Penggugat tertanggal 8 November 2018 Pk.11:29, diberi tanda bukti TI,TII,TIII-25B;
50. Fotokopi Tangkapan layar pembicaraan Whatsapp antara Tergugat III dengan Penggugat sehubungan dengan pembayaran atas tiket-tiket yang

Halaman 116 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesan oleh orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan”, diberi tanda bukti TI,TII,TIII-26;

51. Fotokopi Korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” tertanggal 8 November 2018 Pk.12:51, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 27A;
52. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” tertanggal 8 November 2018 Pk.12:51 diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 27B;
53. Fotokopi Korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” kepada Implan Penggugat tertanggal 8 November 2018 Pk. 14:12, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 28A;
54. Fotokopi Terjemahan tersumpah dari korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” kepada Implan Penggugat tertanggal 8 November 2018 Pk. 14:12, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 28B;
55. Fotokopi Korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” tertanggal 8 November 2018 Pk. 15: 40, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 29A;
56. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” tertanggal 8 November 2018 Pk. 15: 40, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 29B;
57. Fotokopi Korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” tertanggal 8 November 2018 Pk. 16: 40, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 30A;
58. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” tertanggal 8 November 2018 Pk. 16: 40, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 30B;
59. Fotokopi invoice No.: DDIN180000315800 senilai Rp284.060.000, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 31A;
60. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas Invoice No.: DDIN180000315800 senilai Rp284.060.000, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 31B;
61. Fotokopi Korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” kepada Implan Penggugat tertanggal 9 November 2018 Pk. 9:41, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 32A;
62. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” kepada Implan Penggugat tertanggal 9 November 2018 Pk. 9:41, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 32B;

Halaman 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Fotokopi Korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” tertanggal 9 November 2018 Pk. 8:55, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 33A;
64. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” tertanggal 9 November 2018 Pk. 8:55, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 33B;
65. Fotokopi Korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” kepada Implan Penggugat tertanggal 9 November 2018 Pk. 10:31 diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 34A;
66. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” kepada Implan Penggugat tertanggal 9 November 2018 Pk. 10:31, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 34B;
67. Fotokopi Korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” tertanggal 9 November 2018 Pk. 11:39, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 35A;
68. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” tertanggal 9 November 2018 Pk. 11:39, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 35B;
69. Fotokopi Korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” kepada Implan Penggugat tertanggal 9 November 2018 Pk. 11:31, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 36A;
70. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” kepada Implan Penggugat tertanggal 9 November 2018 Pk. 11:31, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 36B;
71. Fotokopi Korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” tertanggal 9 November 2018 Pk. 13:40, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 37A;
72. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” tertanggal 9 November 2018 Pk. 13:40, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 37B;
73. Fotokopi Invoice No.: DDIN180000316827 senilai Rp264.100.000, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 38A;
74. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas Invoice No.: DDIN180000316827 senilai Rp264.100.000, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 38B;
75. Fotokopi Korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” kepada Implan Penggugat tertanggal 12 November 2018 Pk. 09:55, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 39A;

Halaman 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Fotokopi erjemahan tersumpah atas korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” kepada Implan Penggugat tertanggal 12 November 2018 Pk. 09:55, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 39B;
77. Fotokopi Korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” tertanggal 12 November 2018 Pk. 9:30, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 40A;
78. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” tertanggal 12 November 2018 Pk. 9:30, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 40B;
79. Fotokopi Korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” kepada Implan Penggugat tertanggal 12 November 2018 Pk. 10:54, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 41A;
80. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” kepada Implan Penggugat tertanggal 12 November 2018 Pk. 10:54, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 41B;
81. Fotokopi Korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” kepada Implan Penggugat tertanggal 12 November 2018 Pk. 11:47, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 42A;
82. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” kepada Implan Penggugat tertanggal 12 November 2018 Pk. 11:47, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 42B;
83. Fotokopi Korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” tertanggal 12 November 2018 Pk. 12:20, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 43A;
84. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” tertanggal 12 November 2018 Pk. 12:20, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 43B;
85. Fotokopi Korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” kepada Implan Penggugat tertanggal 12 November 2018 Pk. 12:14, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 44A;
86. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” kepada Implan Penggugat tertanggal 12 November 2018 Pk. 12:14, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 44B;
87. Fotokopi Korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” tertanggal 12 November 2018 Pk. 13:39, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 45A;

Halaman 119 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” tertanggal 12 November 2018 Pk. 13:39, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 45B;
89. Fotokopi Korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” kepada Implan Penggugat tertanggal 12 November 2018 Pk. 13:44, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 46A;
90. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” kepada Implan Penggugat tertanggal 12 November 2018 Pk. 13:44, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 46B;
91. Fotokopi Invoice No.: DDIN180000319824 senilai Rp206.820.000, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 47A;
92. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas Invoice No.: DDIN180000319824 senilai Rp206.820.000, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 47B;
93. Fotokopi Korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” kepada Implan Penggugat tertanggal 13 November 2018 Pk. 10:06, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 48A;
94. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” kepada Implan Penggugat tertanggal 13 November 2018 Pk. 10:06, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 48B;
95. Fotokopi Korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” tertanggal 13 November 2018 Pk. 11:43, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 49A;
96. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” tertanggal 13 November 2018 Pk. 11:43, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 49B;
97. Fotokopi Korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” kepada Implan Penggugat tertanggal 13 November 2018 Pk.12:48, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 50A;
98. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” kepada Implan Penggugat tertanggal 13 November 2018 Pk.12:48, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 50B;
99. Fotokopi Korespondensi email dari Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” tertanggal 13 November 2018 Pk. 13:12, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 51A;
100. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” tertanggal 13 November 2018 Pk. 13:12, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 51B;

Halaman 120 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Fotokopi Korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” kepada Implan Penggugat tertanggal 13 November 2018 Pk. 13:17, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 52A;
102. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” kepada Implan Penggugat tertanggal 13 November 2018 Pk. 13:17, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 52B;
103. Fotokopi Korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” tertanggal 13 November 2018 Pk. 14:45, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 53A;
104. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” tertanggal 13 November 2018 Pk. 14:45, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 53B;
105. Fotokopi Korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” kepada Implan Penggugat tertanggal 13 November 2018 Pk. 14:54, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 54A;
106. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” kepada Implan Penggugat tertanggal 13 November 2018 Pk. 14:54, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 54B;
107. Fotokopi Korespondensi email dari karyawan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” tertanggal 14 November 2018 Pk. 10:22, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 55A;
108. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari karyawan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” tertanggal 14 November 2018 Pk. 10:22, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 55B;
109. Fotokopi Invoice No. DDIN180000327472 senilai Rp174.058.000, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 56A;
110. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas Invoice No. DDIN180000327472 senilai Rp174.058.000, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 56B;
111. Fotokopi Korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” kepada Implan Penggugat tertanggal 14 November 2018 Pk. 10:29, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 57A;
112. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” kepada Implan Penggugat tertanggal 14 November 2018 Pk. 10:29, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 57B;
113. Fotokopi Korespondensi email dari karyawan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” tertanggal 14 November 2018 Pk. 10:59, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 58A;

Halaman 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari karyawan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” tertanggal 14 November 2018 Pk. 10:59, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 58B;
115. Fotokopi Korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” kepada karyawan Penggugat tertanggal 14 November 2018 Pk. 11:16, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 59A;
116. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” kepada karyawan Penggugat tertanggal 14 November 2018 Pk. 11:16, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 59B;
117. Fotokopi Korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” kepada karyawan Penggugat tertanggal 14 November 2018 Pk. 12:55, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 60A;
118. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” kepada karyawan Penggugat tertanggal 14 November 2018 Pk. 12:55, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 60B;
119. Fotokopi Korespondensi email dari karyawan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” tertanggal 14 November 2018 Pk. 14:21, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 61A;
120. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari karyawan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” tertanggal 14 November 2018 Pk. 14:21, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 61B;
121. Fotokopi Korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” kepada karyawan Penggugat tertanggal 14 November 2018 Pk. 14:43, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 62A;
122. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” kepada karyawan Penggugat tertanggal 14 November 2018 Pk. 14:43, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 62B;
123. Fotokopi Invoice No.: DDIN180000331509 senilai Rp358.597.500, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 63A;
124. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas Invoice No.: DDIN180000331509 senilai Rp358.597.500, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 63B;
125. Fotokopi Korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” kepada Penggugat tertanggal 15 November 2018 Pk.10:58 diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 64A;
126. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” kepada Penggugat tertanggal 15 November 2018 Pk.10:58, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 64B;

Halaman 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Fotokopi Korespondensi email dari karyawan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" tertanggal 15 November 2018 Pk 12:19, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 65A;
128. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari karyawan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" tertanggal 15 November 2018 Pk 12:19, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 65B;
129. Fotokopi Korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" kepada karyawan Penggugat tertanggal 15 November 2018 Pk.12:29, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 66A;
130. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" kepada karyawan Penggugat tertanggal 15 November 2018 Pk.12:29, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 66B;
131. Fotokopi Korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" kepada karyawan Penggugat tertanggal 15 November 2018 Pk.12:44, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 67A;
132. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" kepada karyawan Penggugat tertanggal 15 November 2018 Pk.12:44, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 67B;
133. Fotokopi Korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" kepada karyawan Penggugat tertanggal 15 November 2018 Pk.14:02, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 68A;
134. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" kepada karyawan Penggugat tertanggal 15 November 2018 Pk.14:02, Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" kepada karyawan Penggugat tertanggal 15 November 2018 Pk.14:02, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 68B;
135. Fotokopi Korespondensi email dari karyawan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" tertanggal 15 November 2018 Pk. 14:35, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 69A;
136. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari karyawan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" tertanggal 15 November 2018 Pk. 14:35, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 69B;
137. Fotokopi Korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" kepada karyawan Penggugat tertanggal 15 November 2018 Pk. 14:53, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 70A;

Halaman 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" kepada karyawan Penggugat tertanggal 15 November 2018 Pk. 14:53, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 70B;
139. Fotokopi Korespondensi email dari karyawan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" tertanggal 15 November 2018 Pk.15:11, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 71A;
140. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari karyawan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" tertanggal 15 November 2018 Pk.15:11, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 71B;
141. Fotokopi Korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" kepada karyawan Penggugat tertanggal 15 November 2018 Pk. 15:16, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 72A;
142. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" kepada karyawan Penggugat tertanggal 15 November 2018 Pk. 15:16, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 72B;
143. Fotokopi Invoice No.: DDIN180000331182 Senilai Rp508.540.000, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 73A;
144. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas Invoice No.: DDIN180000331182 Senilai Rp508.540.000, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 73B;
145. Fotokopi Korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" kepada Implan Penggugat tertanggal 16 November 2018 Pk. 11:10 AM, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 74A;
146. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" kepada Implan Penggugat tertanggal 16 November 2018 Pk. 11:10 , diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 74B;
147. Fotokopi Korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" tertanggal 16 November 2018 Pk. 12:08, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 75A;
148. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" tertanggal 16 November 2018 Pk. 12:08, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 75B;
149. Fotokopi Korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" tertanggal 16 November 2018 Pk. 12:08, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 76A;
150. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" tertanggal 16 November 2018 Pk. 12:08, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 76B;

Halaman 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. Fotokopi Korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" kepada Implan Penggugat tertanggal 16 November 2018 Pk. 12:33, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 77A;
152. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" kepada Implan Penggugat tertanggal 16 November 2018 Pk. 12:33, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 77B;
153. Fotokopi Korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" tertanggal 16 November 2018 Pk. 13:42, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 78A;
154. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" tertanggal 16 November 2018 Pk. 13:42, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 78B;
155. Fotokopi Korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" kepada Implan Penggugat tertanggal 16 November 2018 Pk. 14:48, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 79A;
156. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" kepada Implan Penggugat tertanggal 16 November 2018 Pk. 14:48, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 79B;
157. Fotokopi Korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" tertanggal 16 November 2018 Pk. 16:43, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 80A;
158. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" tertanggal 16 November 2018 Pk. 16:43, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 80B;
159. Fotokopi Korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" kepada Implan Penggugat tertanggal 16 November 2018 Pk. 17:04, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 81A;
160. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" kepada Implan Penggugat tertanggal 16 November 2018 Pk. 17:04, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 81B;
161. Fotokopi Invoice No.: DDIN180000331202 senilai Rp555.286.000, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 82A;
162. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas Invoice No.: DDIN180000331202 senilai Rp555.286.000, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 82B;
163. Fotokopi Korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" kepada Implan Penggugat tertanggal 19 November 2018 Pk. 09:50, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 83A;

Halaman 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" kepada Implan Penggugat tertanggal 19 November 2018 Pk. 09:50, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 83B;
165. Fotokopi Korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" tertanggal 19 November 2018 Pk. 08:33, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 84A;
166. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas Korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" tertanggal 19 November 2018 Pk. 08:33, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 84B;
167. Fotokopi Korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" kepada Implan Penggugat tertanggal 19 November 2018 Pk. 10:42, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 85A;
168. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" kepada Implan Penggugat tertanggal 19 November 2018 Pk. 10:42, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 85B;
169. Fotokopi Korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" tertanggal 19 November 2018 Pk. 11:32, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 86A;
170. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" tertanggal 19 November 2018 Pk. 11:32, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 86B;
171. Fotokopi Korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" kepada Implan Penggugat tertanggal 19 November 2018 Pk. 11:48, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 87A;
172. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" kepada Implan Penggugat tertanggal 19 November 2018 Pk. 11:48, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 87B;
173. Fotokopi Korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" tertanggal 19 November 2018 Pk. 11.20, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 88A;
174. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" tertanggal 19 November 2018 Pk. 11.20, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 88B;
175. Fotokopi Korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" kepada Implan Penggugat tertanggal 19 November 2018 Pk. 12:54, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 89A;

Halaman 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" kepada Implan Penggugat tertanggal 19 November 2018 Pk. 12:54, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 89B;
177. Fotokopi Korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" kepada Implan Penggugat tertanggal 19 November 2018 Pk. 13:55, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 90A;
178. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" kepada Implan Penggugat tertanggal 19 November 2018 Pk. 13:55, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 90B;
179. Fotokopi Korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" kepada Implan Penggugat tertanggal 19 November 2018 Pk. 13:55, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 91A;
180. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" kepada Implan Penggugat tertanggal 19 November 2018 Pk. 13:55, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 91B;
181. Fotokopi Invoice No.: DDIN18000327473 senilai Rp644.144.000, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 92A;
182. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas Invoice No.: DDIN18000327473 senilai Rp644.144.000, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 92B;
183. Fotokopi Korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" kepada Implan Penggugat tertanggal 21 November 2018 Pk. 11:58, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 93A;
184. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" kepada Implan Penggugat tertanggal 21 November 2018 Pk. 11:58, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 93B;
185. Fotokopi Korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" kepada Implan Penggugat tertanggal 21 November 2018 Pk. 11:47, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 94A;
186. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" kepada Implan Penggugat tertanggal 21 November 2018 Pk. 11:47, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 94B;
187. Fotokopi Korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" tertanggal 21 November 2018 Pk. 12:03, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 95A;
188. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" tertanggal 21 November 2018 Pk. 12:03, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 95B;

Halaman 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. Fotokopi Korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" kepada Implan Penggugat tertanggal 21 November 2018 Pk. 12:16, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 96A;
190. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" kepada Implan Penggugat tertanggal 21 November 2018 Pk. 12:16, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 96B;
191. Fotokopi Korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" tertanggal 21 November 2018 Pk. 12:52, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 97A;
192. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" tertanggal 21 November 2018 Pk. 12:52, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 97B;
193. Fotokopi Korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" kepada Implan Penggugat tertanggal 21 November 2018 Pk. 13:10, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 98A;
194. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" kepada Implan Penggugat tertanggal 21 November 2018 Pk. 13:10, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 98B;
195. Fotokopi Korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" kepada Implan Penggugat tertanggal 21 November 2018 Pk. 13:32, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 99A;
196. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" kepada Implan Penggugat tertanggal 21 November 2018 Pk. 13:32, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 99B;
197. Fotokopi Korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" tertanggal 21 November 2018 Pk. 14:07, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 100A;
198. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" tertanggal 21 November 2018 Pk. 14:07, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 100B;
199. Fotokopi Korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" kepada Implan Penggugat tertanggal 21 November 2018 Pk. 14:18, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 101A;
200. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" kepada Implan Penggugat tertanggal 21 November 2018 Pk. 14:18, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 101B;

Halaman 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. Fotokopi Korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" kepada Implan Penggugat tertanggal 21 November 2018 Pk. 15:12, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 102A;
202. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" kepada Implan Penggugat tertanggal 21 November 2018 Pk. 15:12, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 102B;
203. Fotokopi Korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" tertanggal 21 November 2018 Pk. 14:38, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 103A;
204. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" tertanggal 21 November 2018 Pk. 14:38, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 103B;
205. Fotokopi Korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" tertanggal 21 November 2018 Pk. 15:14, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 104A;
206. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" tertanggal 21 November 2018 Pk. 15:14, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 104B;
207. Fotokopi Korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" kepada Implan Penggugat tertanggal 21 November 2018 Pk. 15:24, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 105A;
208. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" kepada Implan Penggugat tertanggal 21 November 2018 Pk. 15:24, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 105B;
209. Fotokopi Korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" tertanggal 21 November 2018 Pk. 16:30, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 106A;
210. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" tertanggal 21 November 2018 Pk. 16:30, , diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 106B;
211. Fotokopi Korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" kepada Implan Penggugat tertanggal 21 November 2018 Pk. 16:27, , diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 107A;

Halaman 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" kepada Implan Penggugat tertanggal 21 November 2018 Pk. 16:27, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 107B;
213. Fotokopi Korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" tertanggal 21 November 2018 Pk. 17:26, , diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 108A;
214. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" tertanggal 21 November 2018 Pk. 17:26, , diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 108B;
215. Fotokopi Korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" tertanggal 21 November 2018 Pk. 17:39, , diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 109A;
216. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" tertanggal 21 November 2018 Pk. 17:39, , diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 109B;
217. Fotokopi Korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" tertanggal 21 November 2018 Pk. 18:02, , diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 110A;
218. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" tertanggal 21 November 2018 Pk. 18:02, , diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 110B;
219. Fotokopi Korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" kepada Implan Penggugat tertanggal 21 November 2018 Pk. 17:53, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 111A;
220. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" kepada Implan Penggugat tertanggal 21 November 2018 Pk. 17:53, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 111B;
221. Fotokopi Korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" tertanggal 21 November 2018 Pk. 18:01, , diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 112A;
222. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas korespondensi email dari Implan Penggugat kepada orang yang mengaku sebagai "Joshua Kaplan" tertanggal 21 November 2018 Pk. 18:01, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 112B;

Halaman 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. Fotokopi Invoice No.: DDIN180000328586 senilai Rp193.730.000, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 113A;
224. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas Invoice No.: DDIN180000328586 senilai Rp193.730.000, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 113B;
225. Fotokopi Invoice No.: DDIN180000328949 senilai Rp134.777.000, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 114A;
226. Fotokopi Terjemahan tersumpah atas Invoice No.: DDIN180000328949 senilai Rp134.777.000, , diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 114B;
227. Fotokopi Tangkapan layar pembicaraan Whatsapp antara Tergugat III dengan Penggugat sehubungan dengan pembayaran atas tiket-tiket yang dipesan oleh orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan”, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 115;
228. Fotokopi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 dari buku karya M. Ali Boediarto, S.H., berjudul “*Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad*”, terbitan Swara Justitia, halaman 47, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 116;
229. Fotokopi Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 1260 K/Sip/1980 tanggal 31 Maret 1982, dari buku karya R. Soeroso, S.H., berjudul “*Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 2 Tentang Pihak-Pihak Dalam Perkara*”, terbitan Sinar Grafika, halaman 351 s/d 358, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 117;
230. Fotokopi Buku karya M. Yahya Harahap, S.H., berjudul: “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Edisi Kedua, Cetakan Pertama tahun 2017, terbitan Sinar Grafika di Jakarta, halaman 503, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 118;
231. Fotokopi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 437 K/Sip/1973 tertanggal 9 Desember 1975 dari buku “*Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*”, Cetakan Kedua, terbitan Mahkamah Agung, 1993 halaman 280, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 119;
232. Fotokopi Dokumen Elektronik Putusan Mahkamah Agung No.: 679 K/Pdt/2012 tertanggal 29 November 2012, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 120;
233. Fotokopi Dokumen Elektronik Putusan Mahkamah Agung No.: 1103 K/Pdt/2011 tertanggal 31 Mei 2012, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 121;
234. Fotokopi Buku karya M. Yahya Harahap, S.H., berjudul: “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan

Halaman 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan”, Edisi Kedua, Cetakan Pertama tahun 2017, terbitan Sinar Grafika di Jakarta, halaman 523, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 122;
235. Fotokopi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 123;
236. Fotokopi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001, dari buku karya M. Yahya Harahap, S.H., berjudul: “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Edisi Kedua, Cetakan Pertama tahun 2017, terbitan Sinar Grafika di Jakarta, halaman 524, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 124;
237. Fotokopi Buku karya M. Yahya Harahap, S.H., berjudul: “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Edisi Kedua, Cetakan Pertama tahun 2017, terbitan Sinar Grafika di Jakarta, halaman 61, 68, dan 69., diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 125;
238. Fotokopi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982., diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 126;
239. Fotokopi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 586/K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 127;
240. Fotokopi Perjanjian Layanan, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 128;
241. Fotokopi SOP Pengadaan Tiket dan Akomodasi pada Tergugat I, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 129;
242. Fotokopi Sistem ERP Tergugat I pada Bulan November 2018, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 130A;
243. Fotokopi Terjemahan tersumpah Sistem ERP Tergugat I pada Bulan November 2018, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 130B;
244. Fotokopi Surat No. Ref.: 23010219 tanggal 4 Februari 2019 perihal: Tanggapan atas Pertemuan tertanggal 30 Januari 2019, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 131;
245. Fotokopi Tanda terima Surat No. Ref.: 23010219 tanggal 4 Februari 2019 Tanggapan atas Pertemuan tertanggal 30 Januari 2019, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 132;
246. Fotokopi Surat No. Ref.: 43010319 tanggal 1 Maret 2019 perihal: Tanggapan Atas Surat No.. 09/CS-DWW/II/2019 tertanggal 1 Maret 2019 (“Surat 1 Maret 2019”), diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 133;
247. Fotokopi Tanda terima Surat 1 Maret 2019, diberi tanda bukti TI,TII,TIII – 134;

Halaman 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248. Fotokopi Keterangan Tertulis Pendapat Ahli, diberi tanda bukti TI, TII, TIII – 134;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotocopy yang dicocokkan dengan yang asli dan copy, serta hasil print out, lalu bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan disimpan dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya surat-surat bukti dimaksud dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Para Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

### 1. Saksi **RUSYDA DELI**

- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur *People and Operations*;
- Bahwa alam menjalankan tugasnya, Saksi bertanggung jawab untuk mengawasi:
  - a. HR (*Human Resources*) dan operasional Tergugat I,
  - b. mengawasi bagian internal perusahaan seperti HR, HRD, IT *Legal*, dan *General Affairs*;
- Bahwa saksi memiliki kapasitas yang sah untuk menjelaskan mengenai prosedur reservasi tiket perjalanan yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Layanan dan menjelaskan kronologi pemesanan tiket oleh orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan”.
- Bahwa pada tahun 2013, Penggugat dan Tergugat I menjalankan kerjasama penyediaan layanan travel, berupa pembelian tiket dengan membuat Perjanjian Layanan secara tertulis.
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Layanan, Penggugat memiliki kewajiban untuk memfasilitasi perjalanan dinas Tergugat I, termasuk membantu melakukan proses penyediaan tiket, hotel, asuransi perjalanan, ataupun penyewaan mobil.
- Bahwa Perjanjian Layanan selalu diperbaharui setiap tahun melalui mekanisme tender dan terakhir diperbaharui pada tahun 2018. Keputusan untuk memperpanjang atau tidak memperpanjang Perjanjian Layanan dilakukan oleh Tergugat I dengan mengevaluasi kinerja Penggugat atas jasa yang disediakan kepada Tergugat I.
- Bahwa di dalam Perjanjian Layanan terdapat ketentuan yang mengatur bahwa terdapat kredit limit/pagu kredit yang dimiliki oleh Tergugat I sebagai batas untuk menerbitkan tiket bagi Tergugat I;

Halaman 133 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Layanan, pemesanan tiket harus dilakukan sesuai dengan Prosedur Pemesanan Layanan sebagaimana disepakati di dalam Perjanjian Layanan, dimana pemesanan harus dilakukan melalui sistem yang dimiliki Tergugat I dengan memberikan keterangan di antaranya mengenai tujuan, waktu, dan maskapai yang akan dipergunakan oleh pihak yang akan memesan dan menggunakan tiket.
- Bahwa pemesanan ini akan diverifikasi oleh bagian keuangan Tergugat I dan baru akan dikeluarkan izin pemesanan tiket apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi. Seluruh Prosedur Pemesanan Layanan yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I terlampir di dalam Perjanjian Layanan dan diketahui oleh Penggugat.
- Bahwa setiap pemesanan tiket oleh karyawan atau pihak dari Tergugat I melakukan pemesanan tiket, maka Penggugat akan menerbitkan *invoice* beserta jangka waktu pembayaran, yang biasanya selama 2 (dua) minggu sejak dikeluarkannya *invoice*;
- Bahwa jika terdapat pihak yang memesan tiket kepada Penggugat untuk keperluan pribadi, maka Penggugat-lah yang harus melakukan verifikasi terhadap pihak tersebut dan bukan Tergugat I. Selain itu, tiket yang dipesan baru akan diterbitkan apabila pihak pemesan tersebut telah mengirimkan salinan paspor kepada Penggugat dan melunasi pembayaran atas tiket yang dipesannya;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat orang yang memang bernama Joshua Kaplan di Turut Tergugat. Namun, Saksi Rusyda Deli tidak pernah mengetahui apakah orang yang memesan tiket kepada Penggugat memang benar adalah Joshua Kaplan yang ada di Turut Tergugat.
- Bahwa selama Bulan November 2018, seseorang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” dan mengaku berasal dari Turut Tergugat memesan tiket penerbangan internasional dengan total nominal kurang lebih sebanyak Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) kepada Penggugat secara langsung dan bukan melalui Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah mengeluarkan Travel Authorization sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Layanan antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa setelah secara aktif melayani pesanan tiket yang dilakukan oleh orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” tersebut, Penggugat menghubungi Tergugat II untuk memberitahukan bahwa terdapat

Halaman 134 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemesanan tiket yang dilakukan oleh seseorang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan”;

- Bahwa Tergugat II tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan “Joshua Kaplan” dikarenakan seluruh komunikasi melalui Ibu Muthia (karyawan Penggugat). Dalam email yang dikirimkan oleh seseorang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” kepada Tergugat I, “Joshua Kaplan” telah menyatakan bahwa dirinyalah yang akan melakukan pembayaran secara pribadi kepada Penggugat;
- Bahwa Para Tergugat memang pernah menyarankan agar pemesanan yang dilakukan oleh orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” tersebut dibuatkan Travel Authorization sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Layanan. Akan tetapi, Penggugat melalui Saksi Erna Octa memutuskan pembicaraan dan tidak keberatan apabila seseorang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” tersebut melakukan pembayaran secara pribadi dan kemudian tidak pernah dibuatkan Travel Authorization atas tiket-tiket yang dipesan oleh “Joshua Kaplan” tersebut;
- Bahwa Tagihan atas pesanan tiket-tiket yang dilakukan oleh orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” tersebut ternyata belum dibayarkan oleh “Joshua Kaplan”.
- Bahwa Tergugat II-lah yang secara aktif menyampaikan kepada Penggugat melalui Saksi Erna Octa untuk menanyakan kepada “Joshua Kaplan” mengenai kontak yang bisa dihubungi pada Turut Tergugat untuk melakukan pembayaran atas tiket-tiket yang dipesan oleh “Joshua Kaplan”; namun hal ini tidak pernah ditindaklanjuti oleh Penggugat.
- Bahwa setelah terjadi banyak pemesanan yang dilakukan oleh orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” yang mengakibatkan dilampauinya pagu kredit Tergugat I berdasarkan Perjanjian Layanan, Para Tergugat baru mengetahui bahwa selama ini “Joshua Kaplan” belum membayarkan tiket-tiket yang dipesannya kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat tidak memintakan data-data pendukung seperti kartu kredit atau salinan paspor, sebelum menerbitkan tiket-tiket yang dipesan oleh orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” tersebut.
- Bahwa saksi menjadi pihak perwakilan Tergugat I untuk bertemu dan membahas permasalahan pemesanan tiket oleh seseorang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” tersebut dan saksi merupakan pihak yang



pertama mencurigai bahwa terdapat indikasi penipuan yang dilakukan oleh “Joshua Kaplan”;

- Bahwa berdasarkan informasi dalam pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat I, Penggugat telah berhasil membatalkan dan menarik kembali sebagian tiket-tiket yang telah diterbitkan untuk kemudian dapat diproses pengembalian dana kepada pihak maskapai dari beberapa tiket yang dipesan oleh orang yang mengaku sebagai “Joshua Kaplan” tersebut, dengan total nilai ratusan juta Rupiah, namun Saksi tidak mengetahui nominal pastinya;

2. Saksi **Dr. SONYAENDAH RETNANINGSIH, S.H., M.H.**,

- Bahwa pada dasarnya, gugatan diajukan sesuai dengan kompetensi Pengadilan Negeri yang berwenang, baik kompetensi absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 134 HIR/Pasal 160 RBg dan kompetensi relatif yang diatur dalam Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg.
- Bahwa secara umum, pengajuan gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat berdasarkan asas *actor sequitur forum rei*. Asas tersebut diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat. Kecuali, dalam hal tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, maka gugatan diajukan di Pengadilan Negeri dimana pengugat bertempat tinggal atau dimana objek benda tetap berada. Atau dapat dipilih pengadilan negeri sebagai tempat tempat untuk menyelesaikan sengketa yang telah disepakati oleh para pihak sebagaimana yang telah disepakati dalam suatu akta/perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (4) HIR.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR, maka apabila terdapat lebih dari satu tergugat, gugatan seharusnya diajukan ke pengadilan negeri yang memiliki kewenangan hukum pada salah satu domisili dari para tergugat.
- Bahwa dalam lingkup perdata, menurut M. Yahya Harahap dalam buku *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 117 – 119) mengklasifikasikan *error in persona* menjadi:
  - a. *Diskualifikasi in person*  
*Diskualifikasi in person* terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan penggugat dalam kondisi berikut:



- Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan.
  - Misalnya, orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian, atau ayah bertindak sebagai penggugat menuntut perceraian perkawinan anaknya.
- Tidak cakap melakukan tindakan hukum.
  - Orang yang berada di bawah umur atau perwalian, tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali.

b. Salah sasaran pihak yang digugat

Bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah keliru menarik orang sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*). Misalnya, yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B.

Atau, menggugat Perseroan Terbatas ("PT") yang belum mendapat pengesahan. Gugatan tersebut salah sasaran karena PT tersebut belum memiliki kedudukan sebagai *persona standi in judicio*, sehingga seharusnya yang ditarik sebagai tergugat bukan PT, melainkan para pengurusnya.

c. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Kondisi ini dapat terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yang harus ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat.

Misalnya, PT X meminjam uang dari BPD menggunakan sertifikat tanah A selaku pemegang saham. Pada saat A sudah tidak berkedudukan lagi sebagai pemegang saham, A meminta PT X mengembalikan sertifikat tanah miliknya.

A kemudian menggugat PT X ke pengadilan untuk mengembalikan sertifikat tanah tersebut. Tapi, pengadilan berpendapat bahwa seharusnya A mengikutsertakan BPD sebagai tergugat. Karena BPD tidak ikut digugat, gugatan tersebut mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat pada persidangan tanggal 30 Mei 2023 masing-masing telah mengajukan kesimpulannya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;



Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan sela ini dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

**Dalam Eksepsi ;**

Menimbang, bahwa Pihak para Tergugat melalui kuasanya didalam jawabannya disamping menyangkal dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara, telah pula mengajukan eksepsi oleh karena itu sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu:

Menimbang, bahwa ParaTergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi yang dikemukakan yaitu pada pokoknya adalah mengenai;

**1 Dalam Eksepsi Kompetensi Relatif**

1. A. Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena gugatan yang diajukan Penggugat merupakan gugatan perbuatan melawan hukum ,namun Penggugat mengajukan gugatan pada pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagaimana di atur dalam perjanjian Layanan No.DWIDAYA/CTM/001/JAN-18; 47-/WWF-IDE E/LGL-PJJ-35917/XI/2017 Tertanggal 1 Januari 2018 ( Perjanjian Layanan ) sehingga seolah-olah gugatan ini adalah gugatan wanprestasi dan faktanya tidak satupun dari Para Tergugat yang berdomisili di wilayah Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

1.B. Eksepsi Kompetensi harus diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Jawaban Dalam Pokok Perkara;

**II. A Dalam Eksepsi;**

II.A.1. Penggugat telah keliru menarik Para Tergugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara A Qua. Oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang terhormat ( Niet Ontvankelijke Verklaard );

II.A.2. Penggugat telah melakukan kekeliruan karena adanya Pihak yang tidak dilibatkan dalam perkara ( Plurium Litis Consortium ) .oleh karenanya gugatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis Hakim ( Niet Ontvankelijke Verklaard ) ;

II. A.3. Gugatan Penggugat yang diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum faktanya disusun berdasarkan pada suatu hubungan hukum kontraktual/ perjanjian ( wanprestasi ) . sehingga menjadi suatu gugatan yang kabur ( Obscuur Libel ) dan karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke Verklaard ) ;

II.A.4. Posita dalam gugatan Penggugat tidak berkesesuaian dengan petitum dalam gugatan sehingga gugatan menjadi kabur /tidak jelas ( Obscuur Libel ) ;

II.A.5. Penggugat telah gagal dalam menjelaskan dan menguraikan dasar hukum terkait perkara A Quo sehingga gugatan menjadi kabur/ tidak jelas ( Obscuur Libel ) ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut diatas,Penggugat telah menanggapi dalam repliknya dan para Tergugat melalui kuasa hukumnya, juga telah menanggapi dalam dupliknya sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi para Tergugat tersebut dan tanggapan eksepsi atau replik yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kompetensi relatif sudah diputus dalam putusan sela dimana eksepsi tersebut ditolak sebagaimana dalam putusan sela yang sudah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati eksepsi para Tergugat tersebut maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan eksepsi keseluruhannya akan tetapi hanya akan mempertimbangkan eksepsi yang lebih tepat mengacu pada permasalahan gugatan yang diajukan Penggugat dalam dalil gugatannya;

Menimbang , bahwa terhadap beberapa alasan eksepsi yang disampaikan oleh para Tergugat tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi para Tegugat , yang menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang Pihak ( Plurium Litis Consortium ),yang pada pokoknya ;

- Bahwa Penggugat telah melakukan kekeliruan karena adanya Pihak yang tidak dilibatkan dalam perkara ( Plurium Litis Consortium ) .karena objek

Halaman 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



yang dipermasalahkan oleh Penggugat didalam gugatannya tidak terlepas dari keterlibatan seseorang yang bernama Joshua Kaplan yang melakukan pemesanan-pemesanan tiket pada Penggugat .oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke Verklaard ) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari para Tergugat sebagaimana disebutkan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, bahwa setelah majelis Hakim memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan;

1. Bahwa dalam gugatan perkara *a quo*, Penggugat merupakan *Travel Implants* pada kantor Tergugat I yang bertanggungjawab untuk menyediakan layanan perjalanan/*travel* bagi **Tergugat I dan afiliasinya** yang mana hubungan hukum ini terjadi dengan merujuk pada Perjanjian Layanan Nomor: Dwidaya/CTM/001/JAN-18; 470/WWF-ID/LGL-PJP-35917/XI/2017 tanggal 1 Januari 2018;
2. Bahwa pada tanggal 2 November 2018, Penggugat menerima sambungan telepon yang diserahkan oleh resepsionis dari kantor Tergugat I yang menjelaskan adanya sambungan telepon dari pihak Turut Tergugat, dan untuk itu Penggugat selaku *Travel Implants* yang ditugaskan pada kantor Tergugat I menindaklanjutinya dengan menerima telepon tersebut dari seseorang yang mengaku sebagai perwakilan dari Turut Tergugat yang bernama Joshua Kaplan, yang mana bermaksud untuk melakukan pemesanan tiket perjalanan.

Atas permintaan tersebut Tergugat II mengkonfirmasi dan meminta kepada Penggugat untuk menghubungi kembali Joshua Kaplan (yang mengaku orang dari Turut Tergugat) bahwa proses pemesanan harus dilakukan melalui Travel Authorization, dengan cara :

- a. Meminta Joshua Kaplan untuk menghubungi PIC Tergugt I agar dapat dibuat *Travel Authorization*-nya;
  - b. PIC Tergugat I akan melaporkan ke *Grant* untuk segera dibuat ID terpisah untuk kebutuhan penagihan.
3. Bahwa berdasarkan arahan dari Tergugat, maka Penggugat menyampaikan kepada orang yang mengaku bernama Joshua Kaplan dari Turut Tergugat tersebut untuk menghubungi PIC dari Tergugat I dan pada tanggal 5 November 2018, dan pihak yang mengaku dari Turut Tergugat tersebut telah menghubungi Tergugat II melalui *e-mail* pada pukul 12.06 WIB dan ditindaklanjuti oleh Tergugat II dengan menjawab *e-mail* tersebut pada tanggal 5 November 2018 pukul 20.23 dimana pemesanan tiket yang



dilakukan oleh Joshua Kaplan tersebut di atas dikonfirmasi dan disetujui oleh Tergugat II serta meminta Penggugat menerbitkan tiket perjalanan tersebut;

4. Bahwa pada tanggal 6 November 2018 melalui *e-mail* dari pukul 10:19 AM menyatakan apresiasi terhadap layanan yang diberikan oleh Penggugat dan meminta kepada orang yang mengaku dari Turut Tergugat tersebut untuk membantu proses pembayaran atas pesanan tiket tersebut;
5. Bahwa pada tanggal 8 November 2018, pihak yang mengaku bernama Joshua Kaplan dari Turut Tergugat kembali melakukan reservasi sebanyak 7 tiket perjalanan melalui Penggugat dengan alasan sistem travel yang dimiliki oleh Turut Tergugat sedang mengalami permasalahan teknis pada saat itu, **hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh TERGUGAT II sebagaimana jawaban e-mail nya pada pukul 13.35 yang menawarkan layanan perjalanan kepada Turut Tergugat dengan menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh Tergugat I dari Penggugat**, dan meminta kepada Penggugat untuk memproses pesanan tiket tersebut, hal ini juga dipastikan Penggugat melalui saluran pribadi dengan Tergugat I (dengan menggunakan media aplikasi *Whatsapp*) yang telah mengkonfirmasi pesanan reservasi tiket tersebut dan **Tergugat I secara tegas menyampaikan, “sudah saya approve di email, silahkan proses, saya sudah lapor ke manajemen dan tidak ada masalah”**.
6. Bahwa dengan adanya komunikasi serta konfirmasi tersebut, Penggugat dalam hal ini meyakini Tergugat I sebagai yayasan yang terafiliasi dengan Turut Tergugat telah melakukan verifikasi terhadap orang yang mengaku bernama Joshua Kaplan tersebut dan Tergugat II telah memberikan *approval*/persetujuan kepada Penggugat untuk memberikan fasilitas pemesanan tiket pesawat terbang Joshua Kaplan, sehingga Penggugat menerbitkan 7 (tujuh) tiket yang dipesannya;
7. Bahwa pada tanggal 9 November 2018 pukul 10.14 AM Tergugat II meminta informasi kepada Joshua Kaplan mengenai kebutuhan rencana perjalanan dan batas waktu yang dibutuhkan mengingat harga tiket perjalanan sedang tinggi serta agar dapat menyesuaikan dengan plafon yang disepakati antara Tergugat I dan Penggugat, yang mana hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh orang yang mengaku bernama Joshua Kaplan tersebut melalui jawaban *e-mail* tertanggal 9 November 2018 pukul 12.21 PM yang menyatakan Turut Tergugat membutuhkan waktu 14 hari kerja yaitu sampai tanggal 23 November 2018, selanjutnya pada pukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.32 Tergugat II mengkonfirmasi dan akan membuat keputusan perihal plafon.
8. Bahwa pada tanggal 9 November 2018 tersebut di dalam rentang waktu yang bersamaan Penggugat melalui saluran pribadi antara Kepala Cabang Penggugat dengan Tergugat II sudah meminta masukan dari Tergugat II untuk menahan pesanan dari orang yang mengaku bernama Joshua Kaplan mengingat plafon untuk Tergugat I sudah berkurang, namun pada pembicaraan saluran pribadi melalui media aplikasi *Whatsapp* antara petugas Penggugat di kantor *implant* pada pukul 11.47 Tergugat II meminta agar reservasi booking 6 tiket yang dipesan oleh orang yang mengaku bernama Joshua Kaplan dari Turut Tergugat tersebut dijalankan saja, sehingga Penggugat menindaklanjutinya dengan melakukan reservasi 6 tiket sesuai pesanan dari tersebut;
  9. Bahwa melalui email tanggal 21 November 2018 pukul 3:16 AM Tergugat II menginformasikan kepada orang yang mengaku Joshua Kaplan dari Turut Tergugat bahwa Tergugat II sudah meminta kepada Penggugat sebagai travel *implant* dan menyetujui untuk memenuhi kebutuhan reservasi yang dilakukan oleh orang yang bernama Joshua Kaplan dari Turut Tergugat sampai tanggal 26 November 2018, yang mana hal ini sesuai dengan *e-mail* Tergugat II kepada Penggugat pada tanggal 21 November 2018 pukul 21.18 dengan mengatas namakan Tergugat I serta meminta tambahan limit secara temporer untuk tetap memenuhi kebutuhan travel dari Tergugat I sebagai akibat dari pemesanan tiket WWF US (*in casu* TURUT Tergugat) yang telah mencapai limit dari kesepakatan antara Tergugat I dan Penggugat;
  10. Bahwa terhitung sejak tanggal 6 November 2018, Joshua Kaplan telah melakukan pemesanan-pemesanan tiket perjalanan kepada Penggugat, yang difasilitasi dan disetujui oleh Tergugat I melalui Tergugat II adalah sebesar **Rp. 3.463.485.500,- (tiga milyar empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);**
  11. Bahwa pada tanggal 22 November 2018 pukul 7.29 PENGGUGAT menerima *e-mail* dari TERGUGAT I, yang dalam hal ini diwakili oleh Rusyda Deli, yang diketahui merupakan salah satu pimpinan TERGUGAT I, meminta PENGGUGAT menghentikan semua pemesanan tiket yang mengatasnamakan TURUT TERGUGAT *in casu* atas nama Joshua Kaplan, terdapat penipuan yang mengatasnamakan TURUT TERGUGAT dan permintaan dari orang yang mengaku bernama Joshua Kaplan yang telah

Halaman 142 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemesanan tiket mengatasnamakan TURUT TERGUGAT adalah tidak benar sehingga TERGUGAT I menyatakan tidak bertanggungjawab atas pemesanan-pemesanan tiket tersebut;

12. Bahwa pada tanggal 23 November 2018, setelah dilaksanakannya pertemuan antara PENGUGAT dan TERGUGAT I tersebut di atas, PENGUGAT mencoba melakukan konfirmasi terkait pembayaran yang seharusnya dibayarkan atas pemesanan-pemesanan tersebut, namun tidak ditanggapi oleh orang yang mengaku bernama Joshua Kaplan dari TURUT TERGUGAT tersebut;
13. Bahwa memperhatikan nilai pemesanan dari Joshua Kaplan sebagaimana telah disetujui oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang yang tidak lain merupakan representasi dari TERGUGAT I, dikarenakan nilai pemesanan tersebut tidak dapat ditagihkan kepada TURUT TERGUGAT maupun Joshua Kaplan tersebut, sementara tiket perjalanan yang dipesan tersebut telah diterbitkan oleh PENGUGAT atas dasar persetujuan yang diberikan oleh TERGUGAT II, maka jelas kerugian dari PENGUGAT dengan merujuk pada poin 9 dan poin 10 pada gugatan dalam perkara *a quo* adalah sebesar **Rp. 3.463.485.500,- (tiga milyar empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);**

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil Gugatan Penggugat dan eksepsi Para Tergugat dimana Majelis berpendapat bahwa dimana Penggugat pada awalnya menerima pemesanan melalui sambungan telepon yang diterima dari resepsionis Tergugat I, dan untuk itu Penggugat selaku *Travel Implants* yang ditugaskan pada kantor Tergugat I menindaklanjutinya dengan menerima telepon tersebut dari seseorang yang mengaku sebagai perwakilan dari Turut Tergugat yang bernama Joshua Kaplan, yang mana bermaksud untuk melakukan pemesanan tiket perjalanan. lalu Tergugat II yang merupakan representasi dari Tergugat I telah memberikan persetujuan dan menjamin bahwa pihak pemesan adalah orang yang benar sehingga Penggugat menerbitkan tiket yang dilakukan pada tanggal 6 November 2018 s/d 21 November 2018, namun pada tanggal 22 November 2018 Tergugat I baru mengkonfirmasi kepada Penggugat dan meminta agar Penggugat berhenti memberikan layanan dari orang yang mengatasnamakan Turut Tergugat tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka sangat jelas terdapat kelalaian dari Para Tergugat sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana dimaksud pada poin 17 dan 18 gugatan dalam perkara *a quo*;

Halaman 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas seharusnya Penggugat juga menarik Joshua Kaplan sebagai pihak dalam perkara Aquo karena asal usul sengketa ini berdsarkan dari pemesanan tiket dari Joshua Kaplan ke Penggugat , sehingga untuk lebih jelas dan terang perkara A quo seharusnya Joshua Kaplan ditarek masuk sebagai pihak yang erat kaitannya dengan gugatan Aquo apakah Joshua Kaplan benar perwakilan Turut Tergugat apakah benar Joshua Kaplan melakukan penipuan walaupun alamat Joshua Kaplan tidak diketahui akan tetapi untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat harus menggugat Joshua Kaplan sebagai Tergugat, sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No 2873K/Pat/1908 tanggal 29 Desember 1998 yang pada pokoknya mengandung prinsip bahwa pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan, seharusnya ditarik masuk sebagai pihak daam gugatan , bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum "plunum is consortium sehingga oleh Hakim gugatan semacam ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka surat gugatan Penggugat secara hukum dapat dinyatakan Kurang pihak (Plurium Litis Consortium) di dalam perkara ini.sehingga oleh karenanya eksepsi para Tergugat sebagaimana tersebut diatas beralasan hukum untuk dapat diterima/ dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti gugatan Penggugat adalah kurang pihak, maka sudah sepatutnyalah eksepsi dari pihak Para Tergugat tersebut dinyatakan diterima / dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kurang Pihak ( Eksepsi Litis Consortium) dapat diterima maka eksepsi yang lain tidak perlu majelis pertimbangkan lagi:

### Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena formalitas gugatan Penggugat tidak terpenuhi, maka tanpa mempertimbangkan permasalahan pokok perkara maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 Rbg karena Penggugat berada pada pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 144 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Perundang-undangan serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI;

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.590.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari :Rabu tanggal 12 Juli 2023, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang terdiri dari Sri Hartati, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, Dr. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H., M.H. dan Tornado Edmawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Irfan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Dr. Syafrudin Ainor Rafiek,S.H., M.H.

Sri Hartati, S.H.MH

Tornado Edmawan, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Nur Irfan, S.H.

Halaman 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 811/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai .....	Rp. 10.000,-
2. Proses Perkara.....	Rp. 150.000,-
3. PNBP .....	Rp. 30.000,-
4. Panggilan .....	Rp. 1.350.000,-
5. Pemeriksaan setempat....	Rp. 0 -
6. Redaksi .....	Rp. 50.000,-
Jumlah .....	Rp. 1.590.000,- (satu juta lima ratus sembilan
puluh ribu rupiah).	